



LAPORAN KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG



2024

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun selanjutnya.

Aimas, 26 Februari 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a small 'M' at the end.

Rizki Okprastowo, S. Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I.....	- 2 -
PENDAHULUAN.....	- 2 -
1.1 LATAR BELAKANG	- 2 -
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	- 2 -
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	- 5 -
1.4 ISU STRATEGIS	- 6 -
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	- 9 -
BAB II.....	- 11 -
PERENCANAAN KINERJA.....	- 11 -
2.1 Rencana Strategis	- 11 -
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	- 33 -
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	- 36 -
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	- 40 -
2.5 Metode Pengukuran	- 44 -
BAB III.....	- 49 -
AKUNTABILITAS KINERJA	- 49 -
3.1 Capaian kinerja organisasi	- 49 -
3.2 Evaluasi Akhir Periode Renstra (Tahun ke-5)	- 191 -
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis	- 207 -
3.4 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	- 216 -
3.5 Pemanfaatan informasi kinerja	- 229 -
3.6 Realisasi anggaran	- 230 -
BAB IV	- 240 -

PENUTUP	- 240 -
4.1. Kesimpulan	- 240 -
4.2. Saran	- 243 -
LAMPIRAN	- 245 -

Daftar Tabel

TABEL 1. SISTEMATIKA PENULISAN.....	- 9 -
TABEL 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024.....	- 33 -
TABEL 3. PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024.....	- 37 -
TABEL 4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024	- 41 -
TABEL 5. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	- 45 -
TABEL 6. KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA.....	- 46 -
TABEL 7. KATEGORI DAN NOTIFIKASI WARNA HASIL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN DENGAN TARGET TAHUNAN.....	- 47 -
TABEL 8. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	- 50 -
TABEL 9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2024	- 52 -
TABEL 10. REALISASI PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024	- 56 -
TABEL 11. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	- 57 -
TABEL 12. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT	- 59 -
TABEL 13. REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2024	- 63 -
TABEL 14. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 64 -
TABEL 15. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT	- 65 -
TABEL 16. REALISASI PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024	- 69 -
TABEL 17. PERBANDINGAN REALISASI OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 70 -
TABEL 18. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN	- 71 -
TABEL 19. REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024.....	- 74 -
TABEL 20. PERBANDINGAN REALISASI MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 75 -
TABEL 21. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN	- 76 -
TABEL 22. REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2024	- 81 -
TABEL 23. PERBANDINGAN REALISASI KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 82 -
TABEL 24. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN.....	- 83 -
TABEL 25. REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024	- 85 -
TABEL 26. PERBANDINGAN REALISASI KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 87 -
TABEL 27. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN	- 89 -
TABEL 28. REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2024	- 92 -
TABEL 29. PERBANDINGAN REALISASI KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 93 -

TABEL 30. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU.....	- 94 -
TABEL 31. REALISASI PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2024	- 97 -
TABEL 32. PERBANDINGAN REALISASI SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 98 -
TABEL 33. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN.....	- 99 -
TABEL 34. REALISASI PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2024	- 102 -
TABEL 35. PERBANDINGAN REALISASI SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 103 -
TABEL 36. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN.....	- 105 -
TABEL 37. TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN.....	- 109 -
TABEL 38. TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM OBAT TRADISIONAL.....	- 110 -
TABEL 39. TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK.....	- 111 -
TABEL 40. REALISASI PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK TAHUN 2024	- 112 -
TABEL 41. PERBANDINGAN REALISASI UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL -	114
TABEL 42. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK	- 116 -
TABEL 43. TABEL PERHITUNGAN INDIKATOR PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	- 120 -
TABEL 44. PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN TARGET TAHUN 2024.....	- 121 -
TABEL 45. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 122 -
TABEL 46. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	- 124 -
TABEL 47. TABEL INTERPRETASI EFEKTIVITAS KIE.....	- 126 -
TABEL 48. REALISASI PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024	- 127 -
TABEL 49. PERBANDINGAN REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	- 128 -
TABEL 50. ASPEK PENILAIAN SURVEY KIE	- 128 -
TABEL 51. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN .	130 -
TABEL 52. REALISASI PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2024	- 132
TABEL 53. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 133 -
TABEL 54. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR.....	- 134 -

TABEL 55. REALISASI PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2024. -	135 -
TABEL 56. PERBANDINGAN REALISASI SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 136 -
TABEL 57. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR	- 137 -
TABEL 58. REALISASI PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.....	- 140 -
TABEL 59. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 142 -
TABEL 60. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	- 143 -
TABEL 61. REALISASI PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024.....	- 145 -
TABEL 62. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 146 -
TABEL 63. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI	- 147 -
TABEL 64. REALISASI NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024	- 150 -
TABEL 65. PERBANDINGAN NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	- 151 -
TABEL 66. PERBANDINGAN REALISASI NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN TAHUN 2024 DAN TARGET TAHUN 2024....	- 156 -
TABEL 67. PERBANDINGAN NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	- 157 -
TABEL 68. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	- 158 -
TABEL 69. REALISASI INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024.....	- 159 -
TABEL 70. PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 160 -
TABEL 71. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	- 161 -
TABEL 72. REALISASI INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL TAHUN 2024	- 163 -
TABEL 73. PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 165 -
TABEL 74. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL	- 166 -
TABEL 75. REALISASI NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024	- 167 -
TABEL 76. PERBANDINGAN NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	- 169 -
TABEL 77. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	- 169 -
TABEL 78. REALISASI NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024.....	- 174 -
TABEL 79. PERBANDINGAN NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 175 -
TABEL 80. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	- 176 -

TABEL 81. REALISASI NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024	- 178 -
TABEL 82. PERBANDINGAN NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 180 -
TABEL 83. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG.....	- 180 -
TABEL 84. REALISASI PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024.....	- 182 -
TABEL 85. PERBANDINGAN PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 183 -
TABEL 86. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	- 184 -
TABEL 87. REALISASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM PADA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024	- 187 -
TABEL 88. PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM PADA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2024 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	- 189 -
TABEL 89. EFISIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM PADA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	- 190 -
TABEL 90. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS DAN PER INDIKATOR	- 231 -
TABEL 91. REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN	- 235 -
TABEL 92. CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024.....	- 238 -

Daftar Grafik

GRAFIK 1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT 2020-2024	- 57 -
GRAFIK 2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT 2020-2024.....	- 64 -
GRAFIK 3. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU 2020-2024	- 69 -
GRAFIK 4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU 2020-2024	- 75 -
GRAFIK 5. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN 2020-2024.....	- 81 -
GRAFIK 6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN 2020-2024	- 86 -
GRAFIK 7. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 2020-2024 .	- 92 -
GRAFIK 8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN 2020-2024...	- 98 -
GRAFIK 9. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN 2020-2024	- 102 -
GRAFIK 10. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN DAN/PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK 2020-2024.....	- 113 -
GRAFIK 11. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA INDIKATOR PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTATAHUN 2024 DENGAN TARGET KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	- 122 -
GRAFIK 12. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN 2020-2024	- 127 -
GRAFIK 13. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 2020-2024.....	- 132 -
GRAFIK 14. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 2020-2024	- 136 -
GRAFIK 15. PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 2021-2024	- 140 -
GRAFIK 16. PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB DI LINGKUP UPT 2020-2024	- 145 -
GRAFIK 17. NILAI AKIP 2020-2024	- 150 -
GRAFIK 18. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN UPT TAHUN 2024 DENGAN TARGET KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	- 156 -
GRAFIK 19. INDEKS PROFESIONAL ASN UPT 2020-2024	- 160 -
GRAFIK 20. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL 2020-2024.....	- 164 -
GRAFIK 21. NILAI KINERJA ANGGARAN UPT 2020-2024	- 168 -
GRAFIK 22. NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA 2020-2024	- 174 -
GRAFIK 23. NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 2020-2024.....	- 179 -
GRAFIK 24. PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 2020-2024	- 183 -
GRAFIK 25. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM PADA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 2020-2024.....	- 188 -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu serta mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 10 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Secara umum pencapaian untuk sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis pertama sebesar 101,78% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024;
2. Capaian sasaran strategis kedua sebesar 100,79% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan pada tahun 2024. Kedepan perlu terus ditingkatkan agar bisa mencapai kinerja yang lebih baik lagi;
3. Capaian sasaran strategis ketiga sebesar 103,11% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam meningkatkan

- efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024;
4. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 100,00% dengan kriteria Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024;
 5. Pada tahun 2024 pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong, memperoleh Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 88,24% dengan kriteria Cukup. Hal ini dikarenakan terdapat perkara *carry over* tahun 2022 yang sampai dengan tahun 2024 belum dapat diselesaikan. Telah dilakukan upaya peningkatan capaian dengan perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam upaya pencarian tersangka DPO sehingga perkara *carry over* tahun 2022 dapat terselesaikan;
 6. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan nilai 102,73%;
 7. Pada tahun 2024 pada sasaran strategis ketujuh yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal memperoleh capaian indikator kinerja utama sebesar 95,56. Hal ini dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Kedepannya perlu diupayakan agar semua pegawai memiliki peningkatan kompetensi yang baik serta penilain kinerja yang lebih baik.
 8. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 100% dengan kriteria Baik pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
 9. Capaian sasaran strategis kesembilan pada tahun 2024 yaitu Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara akuntabel sebesar 120%, hal ini

menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mewujudkan terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel;

10. Capaian sasaran strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil dalam meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
11. Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 antara 66,67% sampai dengan 157,67%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri”.
12. Penyebab tidak tercapainya indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu UMKM kosmetik telah selesai proses pendampingan untuk pengajuan permohonan denah. Adapun permohonan persetujuan denah dengan target pengajuan dari pelaku usaha dilakukan oleh Disperindag Raja Ampat dan Kementerian Desa, namun hingga saat ini permohonan persetujuan denah belum diajukan.
13. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu berkoordinasi dengan dinas setempat terkait dengan dukungan terhadap UMKM Kosmetik.
14. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 25 (dua puluh satu) indikator kinerja utama untuk mendukung pencapaian 10 sasaran strategis. Dari 25 (dua puluh lima) IKU, 21 IKU efisien, 4 IKU tidak efisien dan. Capaian TE untuk 25 (dua puluh lima) IKU yang dilakukan pada 2024 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) IKU antara -0,33 s.d 0,80.

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan jumlah anggaran awal sebesar 7.491.119.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus

Sembilan Belas Ribu Rupiah). Namun pada bulan Januari 2024 terdapat pemotongan belanja barang dan modal yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA. 2024 sebesar Rp. 1.570.871.000,-. Pada tanggal 6 September 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi DJA untuk pembukaan blokir mandiri sebesar Rp. 1.221.628.000,-. Pada bulan November 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan blokir mandiri untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 227.122.000,00 Sehingga total anggaran yang efektif digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.914.754.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.908.454.905,- sehingga persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,91%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

HIGHLIGHT TAHUN 2024

Sertifikat SNI ISO 9001:2015

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mempertahankan surat rekomendasi hasil Audit Surveillance SNI ISO 9001:2015 dari PT.Sucofindo selaku auditor eksternal Integrated Management System. Pada tahun 2024, BPOM telah mengintegrasikan seluruh jenis sistem manajemen yang ada di BPOM termasuk manajemen risiko. Adanya sertifikat tersebut memacu Loka POM di Kabupaten Sorong untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Sorong Raya sesuai dengan ISO yang telah ditetapkan.

Hasil dari proses audit di Loka POM di Kab. Sorong terkait hal teknis maupun administratif yang harus diperbaiki untuk menunjang kinerja Loka POM di Sorong lebih baik.

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

KIE merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan dengan sasaran KIE yang beragam, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pelaku usaha, lintas sektor, sampai masyarakat umum. Materi yang diberikan juga beragam menyesuaikan dengan sasaran KIE serta trend isu keamanan obat dan makanan. KIE dilakukan dengan metode tatap muka langsung dan juga melalui media sosial.



Sampling Obat dan Makanan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sorong menjalankan tugas pengawasan produk Obat dan Makanan di peredaran. Sampling dan pengujian Obat dan Makanan merupakan upaya pengawasan untuk menjaga integritas mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar (*post-market surveillance control*), yang dilaksanakan dengan pendekatan risiko (*risk-based*). Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan dilakukan di seluruh kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, pada berbagai sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian baik yang melakukan peredaran secara offline maupun online. Sampling Obat dan Makanan dilakukan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar pada pedagang besar farmasi, gudang farmasi pemerintah, puskesmas, rumah sakit, apotek, klinik, ritel pangan olahan, sarana distribusi kosmetik, depot jamu, sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan, serta sarana yang melakukan penjualan secara online.



Laboratorium Keliling (MOBLING)

Laboratorium keliling yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Sorong dalam rangka melaksanakan pengujian pangan jajan anak sekolah (PJAS) dan juga pengujian takjil saat bulan Ramadhan. Pengujian PJAS dan pengujian takjil ini bertujuan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di sekitar lingkungan sekolah dan juga yang beredar di masyarakat.



Parameter yang diuji dalam pelaksanaan MOBLING ini meliputi uji formalin, boraks, pewarna rhodamin B, pewarna metanil yellow,

Identifikasi Pb, dan siklamat. Pengujian menggunakan rapid test kit sehingga hasil uji bisa langsung terdeteksi.

BENCHMARKING



Benchmarking merupakan kegiatan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tata pelaksanaan / tolak ukur kinerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain. Loka POM di Kab. Sorong melaksanakan *benchmarking* terkait pelayanan publik, ketatausahaan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, *joint inspection* serta penindakan di bidang obat dan makanan.



Kegiatan tersebut dilaksanakan di BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jayapura dikarenakan UPT tersebut telah memiliki nilai indeks pelayanan publik yang baik

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di Papua Barat Daya



Pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk Obat dan Makanan sepanjang *product's life cycle* merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan obat berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, serta konsumsi obat aman, bermutu dan berkhasiat untuk



mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mendorong terciptanya dunia usaha Obat dan Makanan yang kuat dan berdaya saing.

Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dan insidental melakukan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM Sorong yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Pemeriksaan sarana meliputi sarana produksi/distribusi obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan sarana pelayanan kefarmasian.

SAKA POM



Salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, BPOM melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai komunitas masyarakat dan salah satunya yaitu Gerakan Pramuka.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang pengawasan obat dan makanan, maka dibentuk Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) yang merupakan sarana dan wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Badan POM terus berkomitmen untuk senantiasa membangun kolaborasi dengan lintas sektor terkait termasuk anggota pramuka agar dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam mewujudkan obat dan makanan aman bagi masyarakat.

Forum Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP



Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Papua Barat Daya merupakan tanggung jawab bersama antara Loka

POM di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah, organisasi profesi, pelaku usaha, lintas sektor terkait dan masyarakat. Untuk menunjang pengawasan yang optimal, maka Loka POM di Kabupaten Sorong mengadakan Forum Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian pada 17 Desember 2024 secara *hybrid* di Vega Hotel & Convention Sorong dan daring.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten

Tambrau, Ketua PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kabupaten Sorong, Ketua PC IAI Kab. Sorong Selatan, Ketua PC IAI Kab. Tambrau, perwakilan PC IAI Kab. Raja Ampat, perwakilan PC IAI Kab. Maybrat, serta pelaku usaha obat baik pemerintah maupun swasta ini menjadi sarana diskusi dan penguatan komitmen *stakeholder* dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan yang komprehensif (*full spectrum*).



Pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yang secara optimal menerapkan pengelolaan obat yang baik serta konsisten dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan menjadi salah satu agenda dalam kegiatan ini.

Pencanangan Gerakan Pengendalian Resistensi Antimikroba di Papua Barat Daya (GRADASI NODA)



Dalam rangka meningkatkan keterlibatan organisasi profesi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya pencegahan resistensi antimikroba di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Loka POM di Kabupaten Sorong menyelenggarakan Kegiatan Pencanangan GRADASI NODA pada 26 Juli 2024 bertempat di Aula Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kabupaten Sorong, serta perwakilan pelaku usaha obat.

Selama tahun 2021-2024, ditemukan isu-isu terkait pengelolaan obat beredar (*post-market*) pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya terkait pengelolaan antimikroba. Untuk menunjang upaya pencegahan resistensi antimikroba, salah satu langkah strategis

yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong adalah dengan meningkatkan keterlibatan profesi apoteker dan pelaku usaha untuk mengambil peran keikutsertaannya dalam mencegah penggunaan antimikroba yang *misuse* (salah) dan *overuse* (berlebihan), serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bijak menggunakan antimikroba. Dengan demikian, sarana-sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, puskesmas, dan klinik dapat menjadi tempat dimana masyarakat menjadi teredukasi untuk bijak menggunakan antimikroba dan bukan sebaliknya.

Melalui kegiatan ini, disepakati komitmen upaya pengendalian resistensi antimikroba yang salah satunya dilakukan dengan melibatkan sarana-sarana pelayanan kefarmasian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong secara simbolis menyerahkan atribut edukasi antimikroba kepada Ketua PD IAI Papua Barat Daya, Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kab. Sorong, dan *Branch Manager* Kimia Farma Apotek Papua Barat Daya.

Perluasan Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO)



Perluasan Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO) pada 17 Desember 2024 yang dilakukan hybrid di Vega Hotel & Convention merupakan langkah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melibatkan elemen masyarakat dalam upaya pengendalian AMR dan mencegah penyalahgunaan obat termasuk sisa kemasannya serta mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dari cemaran sampah obat. Penganjangan Gerakan ABSO di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong pada tahun 2023 yang masih terbatas pada beberapa sarana apotek perlu untuk diperluas dengan menambah cakupan partisipan baik dari pedagang besar farmasi, rumah sakit, klinik, puskesmas dan apotek, salah satunya dengan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya dalam hal pemusnahan sampah obat,

sehingga forum yang dirangkaikan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan ONPP ini merupakan wadah bagi perluasan program ABSO di Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui forum ini, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong secara simbolis menyerahkan atribut program ABSO kepada perwakilan PD IAI Papua Barat Daya, PC IAI Kota Sorong, Kab. Sorong, Tambrauw, dan Maybrat. Apresiasi dalam bentuk penyerahan penghargaan juga diberikan kepada sarana yang telah memberikan komitmen dalam melaksanakan program ABSO selama tahun 2023-2024.

Joint-Inspection Dalam Rangka Penguatan Kompetensi Pengawas



Petugas pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong bersama dengan inspektur dan petugas pemeriksaan dari

Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Mataram, dan Balai POM di Tangerang melakukan pemeriksaan bersama terhadap sarana produksi dan distribusi skala nasional dan lokal yang berada di Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Tangerang.



Joint-Inspection bersama dengan Balai Besar/Balai POM dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas utamanya dalam memperkaya jam terbang dan pengalaman.

Pengawasan Pangan Rutin Khusus dan Uji Cepat Takjil Selama Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2024



Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan keamanan pangan (PRK) bagi masyarakat khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2024 dengan target produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak pada sarana peredaran pangan. Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan sebanyak 6 tahap dengan cakupan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Kegiatan pengawasan juga dirangkaikan dengan kegiatan uji cepat takjil.

Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Kepolisian.

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025



Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan dengan target produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak pada sarana peredaran pangan. Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan sebanyak 5 tahap dengan cakupan wilayah pengawasan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah antara lain Dinas Kesehatan,

Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, PTSP dan Kepolisian.

Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan



Loka POM di Kabupaten Sorong meningkatkan pengawasan peredaran kosmetik di klinik kecantikan melalui kegiatan Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan. Kegiatan intensifikasi pengawasan ini bertujuan untuk memutus mata rantai *supply and demand* kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Upaya pemutusan dilakukan di seluruh titik yang terlibat dalam rantai pasokan kosmetik, termasuk pada fasilitas distribusi kosmetik, hingga konsumen pengguna kosmetik. Intensifikasi pengawasan klinik kecantikan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari

kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya



Upaya pemberantasan obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya harus dilakukan di seluruh titik, termasuk pada fasilitas distribusi seperti depot jamu. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai *supply and demand* obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya di rantai distribusi antara lain depot jamu dan kios jamu.

Pemusnahan Temuan Produk Obat dan Makanan Ilegal Oleh Loka POM Sorong



merupakan hasil temuan pemeriksaan selama kurun waktu 2019-2024. Jumlah produk obat dan makanan yang dimusnahkan sebanyak 3.524 pieces dengan nilai ekonomis sebesar Rp. 495.267.576,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Dalam kegiatan pemusnahan tersebut turut dihadiri lintas sektor terkait yang berada dalam wilayah kerja Loka POM Sorong.

Dalam rangka memastikan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM Sorong aman untuk digunakan atau dikonsumsi, Loka POM Sorong melakukan pemusnahan terhadap temuan produk obat dan makanan ilegal. temuan produk obat dan makanan ilegal yang dimusnahkan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat Daya. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah

lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional

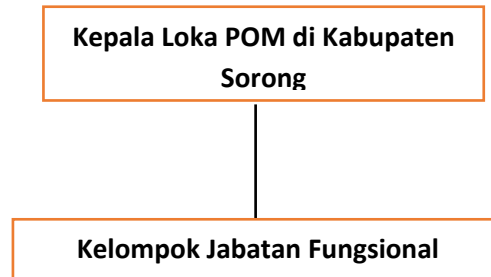
di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 Sturtur Organisasi Loka POM di Kab.Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
2. Jabatan Fungsional Non-PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan

pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post- market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.

3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Kondisi alam dan akomodasi yang terbatas dan faktor keamanan

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua Barat Daya adalah kendala akses dan kondisi alam, serta faktor keamanan pada beberapa area.

2. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Daring

Kemajuan teknologi dalam distribusi Obat dan Makanan membuka peluang dan tantangan dalam menjaga integritas keamanan, mutu, dan khasiat produk Obat dan Makanan di sepanjang rantai distribusi. Implikasi dari penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam rantai distribusi Obat dan Makanan di wilayah Papua Barat Daya antara lain: (1) Meningkatnya penjualan produk kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan secara daring; (2) Meningkatnya permintaan obat melalui resep dengan mekanisme online (PSEF) pada sarana pelayanan kefarmasian; (3)

Meningkatnya kegiatan pendistribusian obat daring *Business to Business* melalui mekanisme PSE; (4) Meningkatnya potensi peredaran obat ke pihak yang tidak berwenang.

Pendistribusian Obat dan Makanan secara daring membuka potensi diversi produk dan masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan dalam jalur distribusi resmi, serta potensi berkembangnya berbagai modus pelanggaran dan kejahatan baru dalam distribusi Obat dan Makanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu peningkatan kompetensi pengawas dalam melakukan pengawasan dan mengantisipasi potensi pelanggaran di sepanjang jalur distribusi Obat dan Makanan, perlu intensifikasi pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan secara daring, serta perlu dilakukan advokasi dan edukasi terhadap pihak terkait termasuk pelaku usaha distribusi obat dan makanan daring.

3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat Daya. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat Daya.

5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan

permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Pengawasan obat beredar terhadap obat program JKN sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2024.
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

6. Pengetahuan Masyarakat / Pelaku Usaha dalam Hal Sertifikasi / Registrasi

Pelaku usaha masih memiliki kemampuan IT dan pengetahuan terbatas tentang persyaratan teknis dan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi dan registrasi produk. Sehingga tidak jarang petugas bagian pendampingan pelaku usaha mengambil alih dalam hal sertifikasi dan registrasi.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Sistematika penulisan

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024.

Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Aman | : | Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. |
| Bermutu | : | Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh. |
| Berdaya Saing | : | Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. |

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practices*);
- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

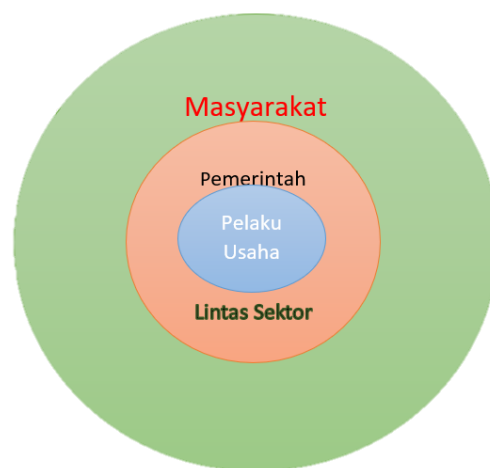
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- a. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sumber: Data diolah, 2019



Gambar 2.Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Gambar 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen

untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.

Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui

registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- g. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

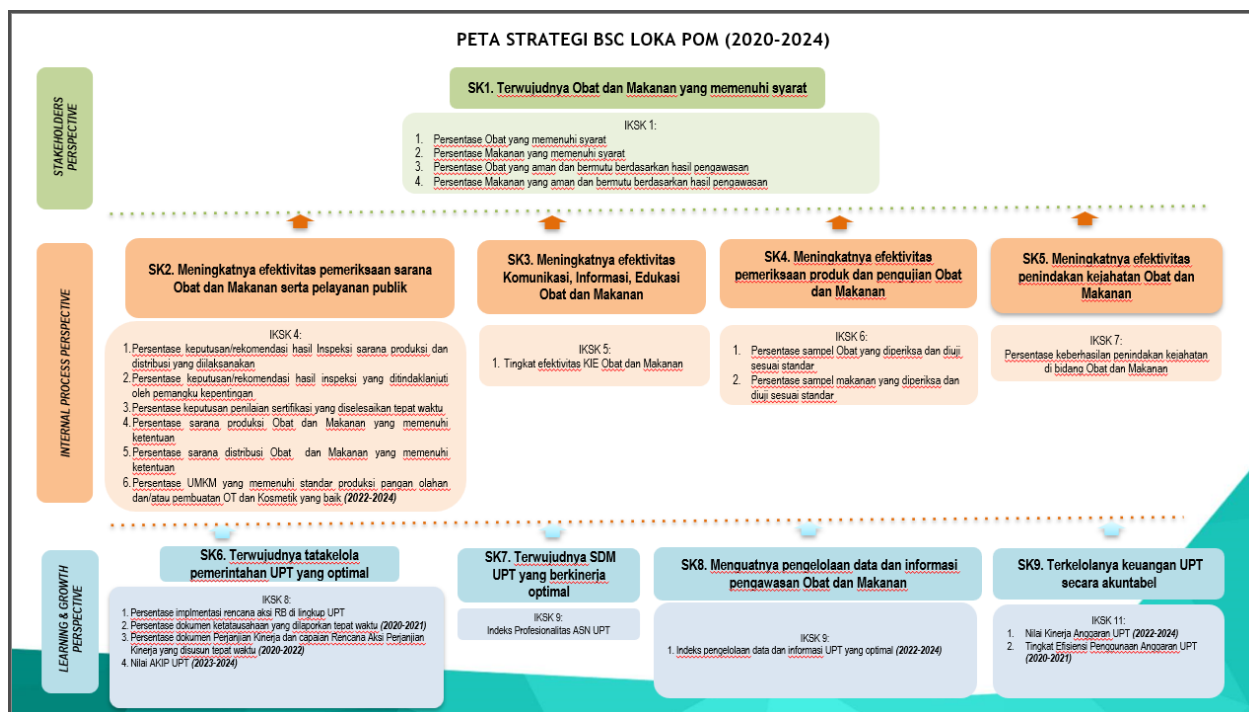
Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Gambar 4. Peta Strategis BSC LOKA POM (2020-2024)



Adapun rincian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong

Perspektif		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat

		syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong (2024)
	Internal Process Perspective	SS 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1
IKSS. 3.2				Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
IKSS. 3.3				Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
IKSS. 3.4				Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

			IKSS. 3.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 3.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024) .
			IKSS. 3.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kot a (2024)
	SS 4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 4.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	IKSS. 5.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

		produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 5.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 6.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	Learning and Growth Perspective	SS 7 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 7.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 7.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS. 7.3	Nilai AKIP (2023-2024)
	SS 8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 8.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong

	SS 9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 9.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal (2022-2024)
	SS 10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	IKSS. 10.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong (2022-2024)
			IKSS. 10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)
			IKSS. 10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)

			IKSS. 10.4	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri (2024)

a) Stakeholders Perspective:

- 1) Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- i. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- ii. Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

- iii. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- iv. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- v. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- i. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 97,50% di tahun 2024.

- ii. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93,50% di tahun 2024.
- iii. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.50% di tahun 2024.
- iv. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 97,00% di tahun 2024.

2) Sasaran strategis-2: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

- i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 93,50%. *(Indikator baru untuk tahun 2024)

b) Internal Process Perspective

- 1) Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- i. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
 - ii. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 81 di tahun 2024.
 - iii. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.
 - iv. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 67 di tahun 2024.
 - v. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 73,50 di tahun 2024.
 - vi. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 100 di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)
 - vii. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan target 95 *(Indikator baru untuk tahun 2024)
- 2) Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 94,10 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- i. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
 - ii. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- 4) Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggung jawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 85% di tahun 2024.

c) Learning and Growth Perspective

- 1) Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga

kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk meng institusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- i. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 74,29 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024);

- ii. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 100 pada tahun 2024;
 - iii. Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan target 84,41 (indikator untuk tahun 2024).
- 2) Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 90.92 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus didokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

4) Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- i. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 89,73 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024) ;
- ii. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021);
- iii. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan target sebesar 70 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2024) ;
- iv. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan target sebesar 83 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2024) ;
- v. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan target sebesar 60 pada tahun 2024 (Indikator untuk tahun 2024) ;

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2024. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5

	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	81

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83.9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.4
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25

9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
----	--	----------------------------	----

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan jumlah anggaran awal sebesar 7.491.119.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Namun pada bulan Januari 2024 terdapat pemotongan belanja barang dan modal yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA. 2024 sebesar Rp. 1.570.871.000,-. Pada tanggal 6 September 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi DJA untuk pembukaan blokir mandiri sebesar Rp. 1.221.628.000,-. Pada bulan November 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan blokir mandiri untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 227.122.000,00 Sehingga total anggaran yang efektif digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.914.754.000,-. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indikator yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin

diwujudkan atau dicapai. Pada tahun 2024 terdapat tambahan indikator pada perjanjian kinerja Kepala Loka yang berasal dari direktif penugasan. Beberapa indikator juga mengalami perubahan target dibandingkan dengan target yang terdapat dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024. Target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berasal dari hasil revidu unit pengampu masing-masing indikator sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Laporan Kinerja. Pada tanggal 14 Mei 2024, sesuai dengan surat dinas dari Sekretaris Utama tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 maka Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi terhadap target nilai kinerja anggaran. Revisi yang dilakukan yaitu menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan untuk target pada bulan ke-12 tidak ada perubahan yaitu tetap menggunakan target sesuai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97

SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95

SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,10
SK.4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,50
SK.5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
SK.6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
SK.7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100
		Nilai AKIP	74,29
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41

SK.8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	90,92
SK.9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	3
SK.10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	89,73
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara

berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												
	Target 2024	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	0,00	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	0,00	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	0,00	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00

oleh pemangku kepentingan													
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	4,33	13,67	34,17	45,83	64,17	70,00	75,00	83,33	90,00	91,67	93,33	100,00
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan	95,00	15,00	15,00	25,00	25,00	45,00	45,00	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	95,00

Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,10	0,00	0,00	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	6,21	12,42	19,57	22,05	25,16	28,26	31,37	35,09	38,51	39,75	45,96	50,00
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,33	5,00	5,83	11,67	15,00	20,83	25,00	31,67	35,00	39,17	41,67	50,00
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	10,63	10,63	14,17	38,44	58,13	60,00	66,56	66,56	66,56	70,00	75,00	85,00
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	5,88	9,80	23,53	31,37	37,25	47,06	58,82	70,59	80,39	86,27	90,20	100,00
Nilai AKIP UPT	74,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,29

Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,41
Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nilai Kinerja Anggaran UPT*	89,73	10,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Terdapat perubahan target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan untuk target pada bulan ke-12 tidak ada perubahan yaitu tetap menggunakan target sesuai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024. Sehingga pada tabel diatas target Nilai Kinerja Anggaran pada B06 dan B09 dihapus.

2.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian IKU	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$X > 120\%$	
Sangat Baik	$100\% < X \leq 120\%$	
Baik	$= 100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

- Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap capaian sasaran strategis. Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

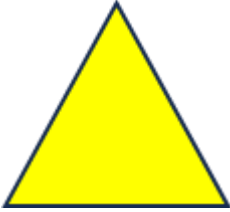
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Tabel 6. Kriteria penilaian capaian kinerja

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 7. Kategori dan notifikasi warna hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	

Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	
-------------------	---	---

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

- Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.
- Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong.
- Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.
- Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
- Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan III merupakan pengukuran kinerja periode pertama pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (*Benchmark Kinerja*).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
5. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Upaya peningkatan kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 25 (Dua Puluh Lima) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024

No	Perspektif / Sasaran Strategis	Capaian Nilai Perspektif	Kriteria	
	Stakeholder	101,22%		Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	101,78%		Sangat Baik

2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	100,65%		Sangat Baik
	Internal Process	103,03%		Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	100,79%		Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	103,11%		Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	120,00%		Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	88,24%		Cukup
	Learning and Growth	111,67%		Sangat Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	100,00%		Baik

8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	95,56%	●	Cukup
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00%	●	Sangat Baik
10	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	120,00%	●	Sangat Baik
NPSS		104,61%	●	Istimewa

Hasil capaian NPSS tahun 2024 sebesar 104,61% dengan kategori istimewa. Hal ini tidak terlepas dari capaian setiap perspektif yang sangat baik.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dari 10 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	95,73	98,18%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5	97,73	104,52%

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	97,78	101,33%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00%
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81,00	89,78	110,84%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	120,00	120,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00	70,45	105,15%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50	73,54	100,05%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	66,67	66,67%

		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	97,67	102,81%
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,10	97,03	103,11%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	75,00	88,24%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00
		Nilai AKIP	74,29	77,38	104,16%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41	87,80	104,02%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,92	86,88	95,56%
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,60	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,73	92,52	103,11%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	100	142,86%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	91,33	110,04%
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	94,6	157,67%
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,50	94,11	100,65%

Dari tabel pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 terdapat 2 indikator kategori tidak dapat disimpulkan, 17 indikator dengan kategori sangat baik, 2 indikator kategori baik, 3 indikator yang capaiannya masih kategori cukup dan 1 indikator yang capaiannya masih kategori kurang. Masih diperlukan upaya lebih keras kedepannya agar semua target indikator pada Renstra berikutnya dapat tercapai.

Pengukuran capaian NPSS dan indikator yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan serta Nota Dinas Sekretaris Utama BPOM nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 tentang Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024. Terdapat 4 indikator yang dilakukan konversi penilaian sesuai dengan arahan pada nota dinas Sekretaris Utama BPOM antara lain:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
4. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar (profil obat beredar) berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat

dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 95,73% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

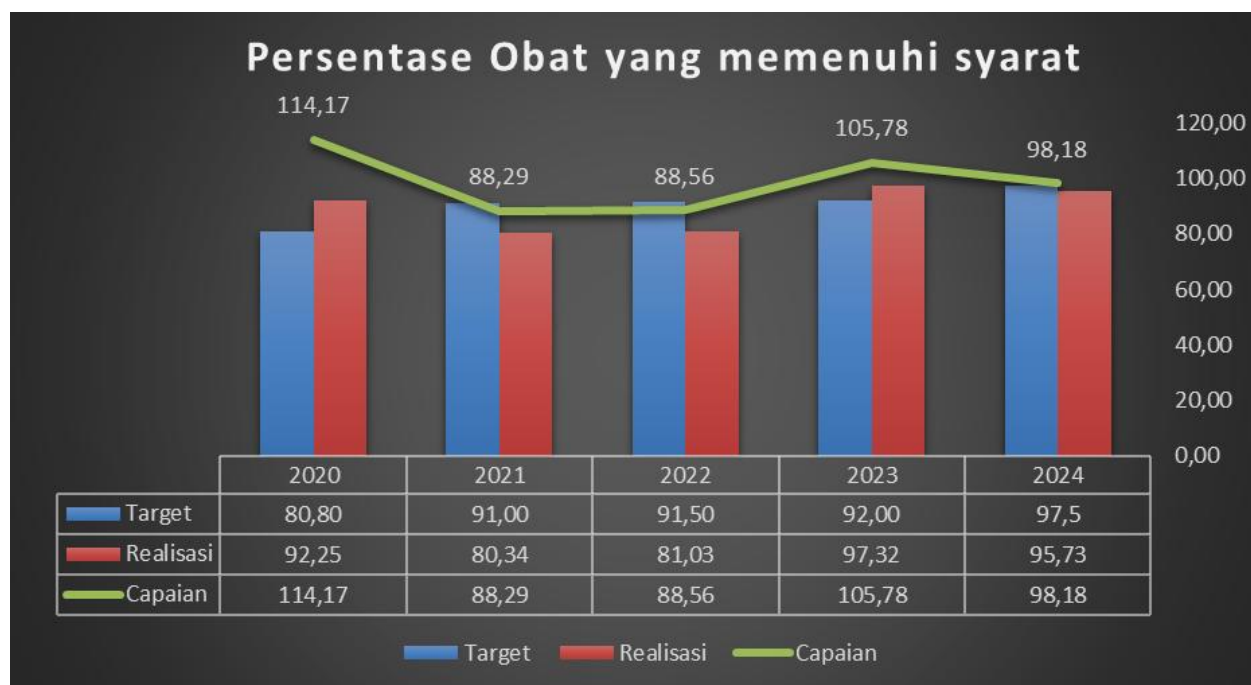
Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	95,73	98,18%	 Cukup

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 97,50%. Realisasi Loka POM di Kabupaten Sorong pada indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 95,73% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 117 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 112 sampel (95,73%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 5 sampel (4,27%). Rincian yang tidak memenuhi syarat tersebut yaitu : 5 sampel TMK Label. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 95,73% dengan kriteria Cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2020-2024



Jika dibandingkan dengan tahun 2020-2022, capaian indikator obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan. Namun, capaian indikator ini mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2023, dikarenakan pada pelaksanaan pengawasan produk Obat beredar tahun 2024, terdapat peningkatan temuan produk obat yang tidak memenuhi ketentuan label yang disampling, dengan rincian ketentuan label tidak memenuhi ketentuan sebanyak 2 item pada produk kosmetik, 2 item pada produk obat bahan alam, dan 1 item pada produk suplemen kesehatan. Adapun hasil pengujian laboratorium terhadap seluruh sampel Obat (117 sampel) adalah Memenuhi Syarat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
	Target	97,50	94,00	98,90	96,60	97,00
	Realisasi	95,73	96,82	98,46	97,21	95,73

Persentase Obat yang memenuhi syarat	Capaian (%)	98,18%	103,00%	99,56%	100,63%	98,69
--------------------------------------	-------------	--------	---------	--------	---------	-------

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan Loka lain yang sejenis pada kluster 4 maka capaian Loka POM di Kab. Sorong adalah yang paling rendah. Jika dibandingkan dengan target nasional maka capaiannya 98,69 dengan kriteria cukup.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

1) Pengawasan produk Obat beredar sejatinya diharapkan memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif terhadap pemenuhan standar dari Obat yang beredar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Penjaminan terhadap pemenuhan standar Obat yang beredar dilakukan melalui kegiatan sampling yang berbasis risiko dengan berpedoman pada kaidah sampling yang baik sesuai ketentuan Pedoman Sampling. Standar pemenuhan produk Obat tersebut, selain terkait dengan mutu produk yang diukur melalui hasil pengujian laboratorium, juga terkait dengan informasi yang dicantumkan pada label/kemasan produk. Melalui kegiatan sampling Obat rutin tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong menemukan 5 produk yang tidak memenuhi ketentuan label, dengan rincian ketidaksesuaian label sebagai berikut:

- a) Mencantumkan klaim pada kemasan yang berbeda dengan klaim yang disetujui Badan POM (2 produk obat bahan alam);
- b) Mencantumkan klaim yang dilarang (2 produk kosmetik); dan
- c) Mencantumkan informasi Peringatan/Perhatian yang berbeda dengan informasi Peringatan/Perhatian yang disetujui Badan POM (1 produk obat suplemen kesehatan).

Produk Obat yang tidak memenuhi ketentuan label berdasarkan hasil sampling Loka POM di Kabupaten Sorong dilaporkan kepada Unit Teknis Pusat dan ditindaklanjuti dengan sanksi administratif kepada pendaftar produk, pendaftar

produk diharuskan melakukan perbaikan terhadap informasi yang dicantumkan padaemasannya.

- 2) Meskipun realisasi indikator Obat yang Memenuhi Syarat terhadap target tahun 2024 tidak tercapai, namun pelaksanaan kegiatan sampling Obat tahun 2024 telah ditunjang oleh beberapa upaya berikut:
 - a) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Obat yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
 - b) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 12. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,18	100,00	0,98	-0.02	75 %	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat belum efisien dikarenakan capaian / output yang dihasilkan lebih kecil dibanding capaian input / anggaran yang telah digunakan. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling peningkatan kompetensi petugas.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tidak tercapainya indikator ini di tahun 2024 disebabkan berdasarkan pelaksanaan sampling rutin yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, ditemukan 5 produk yang tidak memenuhi ketentuan label dengan rincian ketidaksesuaian sebagai berikut:

- a) Mencantumkan klaim pada kemasan yang berbeda dengan klaim yang disetujui Badan POM;

- b) Mencantumkan klaim yang dilarang (2 produk kosmetik); dan
- c) Mencantumkan informasi Peringatan/Perhatian yang berbeda dengan informasi Peringatan/Perhatian yang disetujui Badan POM (1 produk obat suplemen kesehatan).

Meskipun kelima produk merupakan produk nasional yang diproduksi di luar Papua Barat Daya, hasil pengawasan label yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan kegiatan sampling rutin Loka POM di Kabupaten Sorong memberikan gambaran pemenuhan standar Obat yang beredar khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

Pelaku usaha yang memproduksi produk Obat bertanggung jawab dalam memberikan jaminan pemenuhan standar produk yang diproduksinya. Produk Obat yang tidak memenuhi ketentuan label berdasarkan hasil sampling Loka POM di Kabupaten Sorong dilaporkan kepada Unit Teknis Pusat dan ditindaklanjuti dengan sanksi administratif kepada pendaftar produk, pendaftar produk diharuskan melakukan perbaikan terhadap informasi yang dicantumkan pada kemasannya.

Meskipun indikator ini tidak tercapai pada tahun 2024, kegiatan sampling Obat yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong di Tahun 2024 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Obat, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2024 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.
- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Obat tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev

regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Obat dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
 - a) Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Obat, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan. Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.
 - b) Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan sampling Obat dan Makanan yang berbasis risiko sehingga kegiatan sampling Obat dan Makanan akan memberikan gambaran kondisi riil keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.
- 2) Pembaharuan dalam Pedoman sampling dan arah kebijakan sampling tahun 2025 yang sejalan dengan post-market surveillance control yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung perkuatan terhadap penjaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.

- 3) Pengembangan Pedoman sampling 2025 yang user-friendly untuk mengakomodasi kemudahan penggunaan oleh petugas sampling.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Obat bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Obat pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Obat yaitu:

- a) Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Obat serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
- b) Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Obat yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Obat yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam *sharing folder/PPI/New Aero*.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar

berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika sampel Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), kadaluarsa, rusak, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” tahun 2024 dengan realisasi sebesar 97,73% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

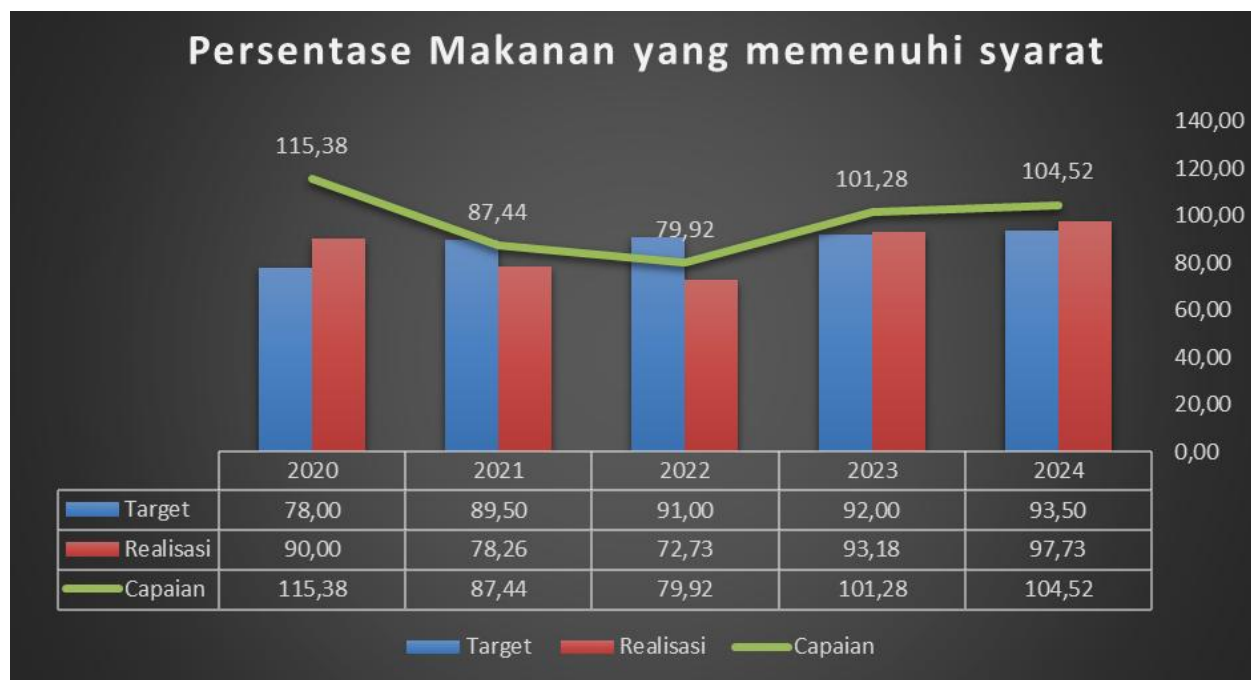
Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	97,73	104,52%	 Sangat Baik

Pada tahun 2024 target persentase makanan yang memenuhi syarat 93,5% dengan realisasi 97,73% dan capaian 104,52% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2024 jumlah sampel pangan yang tersampling kategori acak sebanyak 44 item. Sampel Makanan TMS pengujian sebanyak 1 item dan tidak ditemukan sampel yang tidak memenuhi ketentuan label.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 2020-2024



Jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian indikator makanan memenuhi syarat mengalami kenaikan 3,24%. Ke depannya perlu untuk tetap mempertahankan capaian yang telah dicapai pada tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	93,50	98,10	89,00	96,00	87,00
	Realisasi	97,73	92,59	91,94	95,00	97,73
	Capaian (%)	104,52%	94,38%	103,30%	98,96%	112,33%

Realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 di Loka POM Kabupaten Sorong apabila dibandingkan dengan UPT BPOM Klaster 7 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong paling tinggi dibanding UPT lain. Apabila dibandingkan target nasional (97,73%) realisasi Loka POM Sorong telah mencapai target. Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah mencapai target dengan kategori sangat baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 dikarenakan hasil uji dan penilaian penandaan sampel Makanan didominasi hasil Memenuhi Syarat/Memenuhi Ketentuan. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104,52	99,05	1,06	0,06	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Makanan, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2024 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.
- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Makanan dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
 - a) Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Makanan, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan.

Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.

- b) Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan sampling Obat dan Makanan yang berbasis risiko sehingga kegiatan sampling Obat dan Makanan akan memberikan gambaran kondisi riil keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.
- 2) Pembaharuan dalam Pedoman sampling dan arah kebijakan sampling tahun 2025 yang sejalan dengan *post-market surveillance control* yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung perkuatan terhadap penjaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.
- 3) Pengembangan Pedoman sampling 2025 yang *user-friendly* untuk mengakomodasi kemudahan penggunaan oleh petugas sampling.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Makanan bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Makanan pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Makanan yaitu:
 - a) Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Makanan serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - b) Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan

dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

- 5) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Makanan yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Makanan yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam PPI/e-registrasi.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 97,78% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 16. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	97,78	101,33%	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 96,50%. Hasil realisasi di Loka POM di Kabupaten Sorong terkait persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 97,78% dengan rincian jumlah sampel targeted yang diuji sebanyak 45 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 44 sampel (97,78%), dengan rincian 45 sampel MS pengujian dan 1 sampel kosmetik tidak memenuhi ketentuan label. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,33% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu 2020-2024



Melihat grafik di atas, realisasi indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan bersifat fluktuatif. Realisasi tahun 2021-2022 masih berada di bawah 90%. Namun pada tahun 2023, realisasi meningkat dan mencapai target yang ditetapkan. Realisasi tahun 2024 merupakan yang tertinggi kedua setelah capaian tahun 2023 sepanjang pelaksanaan Renstra 2022-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	96,50	90,00	96,90	97,00	92,00
	Realisasi	97,78	95,33	97,42	97,00	97,78
	Capaian (%)	101,33	105,92	100,54	100,00	106,28

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Lubuklinggau. Adapun Loka POM di kabupaten Sorong menempati capaian tertinggi ke-2 dengan capaian 101,33%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 dikarenakan seluruh hasil uji penandaan sampel Obat adalah Memenuhi Syarat serta terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi ketentuan label. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Obat yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	101,33	100,00	1,01	0,01	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling serta peningkatan kompetensi petugas.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Obat, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi

potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Obat tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Obat yang aman dan bermutu adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Makanan dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
 - a) Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Obat, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan. Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.
 - b) Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan sampling Obat dan Makanan yang berbasis risiko sehingga kegiatan sampling Obat dan Makanan akan memberikan gambaran kondisi riil keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.
- 2) Pembaharuan dalam Pedoman sampling dan arah kebijakan sampling tahun 2025 yang sejalan dengan *post-market surveillance control* yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung perkuatan terhadap penjaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.
- 3) Pedoman sampling 2025 yang *user-friendly* untuk mengakomodasi kemudahan penggunaan oleh petugas sampling.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Obat bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Obat pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Obat yaitu:
 - a) Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Obat serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - b) Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.
- 5) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Obat yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Obat yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam *sharing folder*/PPI/New Aero.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang

berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 85,71% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 19. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09%	 Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian target 103,09% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2024 jumlah sampel pangan yang tersampling kategori targeted sebanyak 16 item. Sampel MS sebanyak 16 item sehingga capaiannya 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 4. Persentase makanan yang aman dan bermutu 2020-2024



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami penurunan 10,55%. Meskipun demikian, dibandingkan target tahun 2023 (88%), terjadi peningkatan target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 9% (97%). Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan rincian sebanyak 16 sampel Pangan Targeted seluruhnya Memenuhi Syarat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	Target	97,00%	98,00	88,50	84,40	84,60%
	Realisasi	100,00%	95,92	90,28	97,50	100,00%
	Capaian (%)	103,09	97,88	102,01	115,52	118,20

hasil pengawasan						
------------------	--	--	--	--	--	--

Realisasi indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 di Loka POM Kab. Sorong apabila dibandingkan dengan UPT BPOM Klaster 7 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong berada pada urutan ketiga persentase capaiannya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 dikarenakan seluruh hasil uji dan penilaian penandaan sampel Makanan adalah Memenuhi Syarat/Memenuhi Ketentuan. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 21. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,09	99,05	1,04	0,04	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Makanan, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2024 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.
- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Makanan yang aman dan bermutu adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Makanan dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
 - a) Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Makanan, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan.

Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.

- b) Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan sampling Obat dan Makanan yang berbasis risiko sehingga kegiatan sampling Obat dan Makanan akan memberikan gambaran kondisi riil keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.
- 2) Pembaharuan dalam Pedoman sampling dan arah kebijakan sampling tahun 2025 yang sejalan dengan *post-market surveillance control* yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung perkuatan terhadap penjaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.
- 3) Pengembangan Pedoman sampling 2025 yang *user-friendly* untuk mengakomodasi kemudahan penggunaan oleh petugas sampling.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Makanan bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Makanan pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Makanan yaitu:
 - a) Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Makanan serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - b) Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan

dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

- 5) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Makanan yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Makanan yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam PPI/e-registrasi.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pusat

- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha;
b. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan $= (A+B+C+D)/4$. Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 100%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

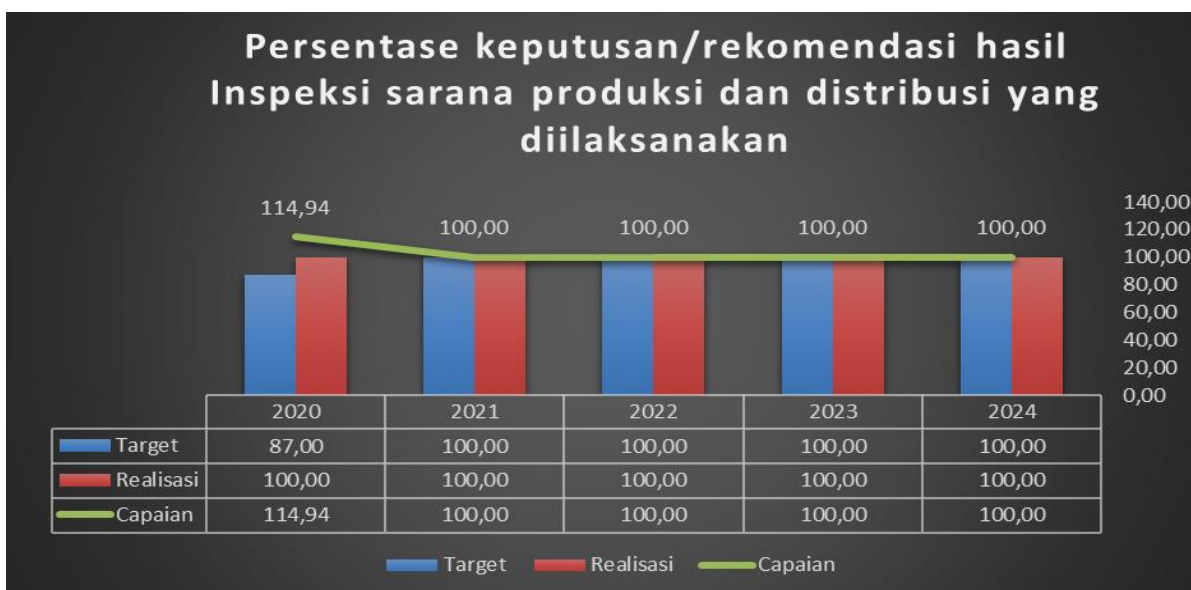
Tabel 22. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100	Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 100% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan setiap rekomendasi yang diterbitkan telah dikirimkan kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait. Pada tahun 2024, Loka POM di Kab. Sorong telah melaksanakan / menindaklanjuti keputusan / rekomendasi sebanyak 230 keputusan / rekomendasi dengan persentase 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2020-2024



Loka POM di Kabupaten Sorong terus melakukan upaya peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada grafik di atas, realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tetap tercapai setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2024 sudah optimal sebesar 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 23. Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	100,00	100,00	100,00	96,20
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	103,95

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, untuk Loka POM Kab. Sorong capaiannya sesuai target yaitu 100.00% dengan kategori baik. Semua loka telah mencapai target IKU Nasional tidak kurang dari 100%. Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki realisasi yang sama dengan 3 loka lainnya yaitu Loka POM di Kotawaringin Barat dan Loka POM di Kab. Toba dan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Selama tahun 2024, diperoleh sebesar 100% persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan rincian hasil pemeriksaan sarana yang memerlukan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sebesar 230, dan jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diterbitkan sebanyak 230.

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 dikarenakan tindak lanjut/rekomendasi dari setiap sarana Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun 2024 telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikirimkan Unit Pusat dan pemangku kepentingan dengan tepat waktu. Adapun beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Pengoptimalan *timeline* penerbitan rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha, *stakeholder*, Pusat, dan lintas sektor terkait;
- 2) Pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi pesan *whatsapp* sebagai upaya dalam mengefisiensikan waktu pengiriman dan sumber daya dalam menyampaikan rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha, *stakeholder*, Unit Pusat, dan lintas sektor terkait.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 24. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	84,40	1,18	0,18	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas menindaklanjuti rekomendasi.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Upaya peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menyusun rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan *timeline* dan pedoman.
- 2) Monitoring terhadap ketepatan waktu maupun kesesuaian rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disusun dengan ketentuan/pedoman dilakukan secara intensif.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Melalui advokasi, mendorong lintas sektor dan *stakeholder* di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong untuk meningkatkan pemanfaatan media elektronik dalam kegiatan pengiriman dan penerimaan rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana

distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 89,78%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 25. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81,00	89,78	110,84%	 Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indikator ini adalah 110,84% dengan kategori Sangat Baik.

Selama tahun 2024, diperoleh sebesar 79,57% *feedback* dari pelaku usaha (sebanyak 183 laporan *Corrective and Preventive Action/CAPA* telah dilaporkan oleh 183 sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dari 230 Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan produksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong), serta diperoleh sebesar 100% *feedback* dari Lintas Sektor (sebanyak 11 Surat Tanggapan terhadap 11 Surat rekomendasi Peringatan Pemeriksaan IRTP). *Feedback* CAPA yang dihitung adalah laporan CAPA pertama yang dikirimkan oleh pelaku usaha. Adapun *breakdown feedback* per jenis sarana adalah sebagai berikut:

1. Total *feedback* dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan Loka POM Sorong:

- a. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian: 115 CAPA dari 140 surat Tindak Lanjut/TL (82,14%), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) *Feedback* dari sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 98 CAPA dari 121 TL yang diterbitkan = 80,99% (1 sarana pelayanan kefarmasian tidak ada sanksi). Dimana CAPA *closed* sejumlah 42 dari 121 *feedback* CAPA yang dilaporkan (34,71%). Adapun rincian persentase *feedback* CAPA per jenis sarana pelayanan kefarmasian yaitu:
 - Apotek : 62 dari 70 diperiksa = 88,57%
 - Klinik : 9 dari 11 diperiksa = 81,81%
 - RS : 7 dari 9 diperiksa = 77,78%
 - Puskesmas : 15 dari 24 diperiksa = 62,5%
 - Toko Obat : 5 dari 8 diperiksa = 37,5%
 - 2) *Feedback* dari sarana distribusi obat sebanyak 17 CAPA dari 18 TL yang diterbitkan = 94,44%. Dimana 9 dari 11 sarana PBF diperiksa status CAPA *closed* dan 2 dari 7 IFK diperiksa status CAPA *closed*. Dengan rincian persentase CAPA per sarana:
 - IFK : 6 CAPA dari 7 diperiksa (85,71%)
 - PBF : 11 CAPA dari 11 diperiksa (100%)
- b. Sarana distribusi obat bahan alam: 1 CAPA dari 1 TL (100%)
- c. Sarana distribusi: tidak ada TL yang diterbitkan
- d. Sarana distribusi kosmetik: 15 CAPA dari 17 TL (88,24%)
- e. Sarana distribusi pangan: 42 CAPA dari 58 TL (72,41%)
- f. Sarana produksi pangan olahan MD: 10 CAPA dari 14 TL (71,4%)
2. Total *feedback* dari lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan Loka POM Sorong:

Sarana produksi IRTP: 11 *feedback* dari 11 rekomendasi peringatan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 6. Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2020-2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 43,46% (dari 154,4% menjadi 110,84%). Meskipun demikian, terjadi kenaikan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan tahun 2024 sebesar 9,49% (dari 80,29% pada tahun 2023 menjadi 89,78% pada tahun 2024).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 26. Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Target	81,00	99,00	75,00	75,00	72,20
	Realisasi	89,78	99,23	78,81	100,00	89,78
	Capaian (%)	110,84	100,23	105,08	133,33	124,34

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka POM Kab. Sorong adalah 89,78%, dengan kategori capaian Sangat Baik yaitu 110,84%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih tinggi dibandingkan dengan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dan Loka POM di Kab. Toba.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 dikarenakan meningkatnya kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Sorong. Adapun hal lainnya yang menunjang tercapainya indikator ini adalah:

- 1) Peningkatan cakupan sarana obat dan makanan yang telah terpapar oleh pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong. Hal ini memudahkan dalam penyebarluasan pemahaman dalam menyusun laporan CAPA di komunitas pelaku usaha.
- 2) Peningkatan kemampuan dari pelaku usaha dalam menyusun laporan CAPA. Hal ini didorong oleh penyediaan konsultasi dari petugas dalam menyusun laporan CAPA, baik pada saat pemeriksaan maupun pada masa pembuatan CAPA.
- 3) Pengoptimalan jangka waktu penyampaian rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor serta melalui pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi *whatsapp*.
- 4) Pelaksanaan monitoring tindak lanjut yang intensif dan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun CAPA.
- 5) Pemeriksaan bersama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan perbaikan hasil inspeksi, seperti pada sarana obat dan makanan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang memerlukan peran Pemda dalam pengadaan sarana/prasarana.

- 6) Advokasi melalui kegiatan TKPPOM tahun 2024 dan Forum komunikasi Monitoring Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023 mendorong asosiasi pelaku usaha, organisasi dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Sorong.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 27. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka POM Kab. Sorong	110,84	84,40	1,31	0,31	95 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas desk CAPA serta belanja bahan menunjang aktifitas.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Sorong antara lain:

- 1) Pengoptimalan jangka waktu penyampaian rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, sehingga mendorong adanya urgensi dari pelaku usaha dan lintas

sektor dalam menindaklanjuti hasil inspeksi tidak lama setelah inspeksi dilakukan.

- 2) Pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi pesan *whatsapp* sebagai upaya dalam mengefisiensikan waktu pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor. Selain itu, media elektronik juga digunakan sebagai sarana bagi petugas dalam berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan pemantauan hasil inspeksi.
- 3) Peningkatan persuasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring tindak lanjut, dengan melakukan *reminder* melalui pesan *whatsapp* bagi pelaku usaha maupun lintas sektor terkait dengan *timeline* pelaporan CAPA/feedback hasil inspeksi.
- 4) Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun *feedback* terhadap rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi, diantaranya dengan menyediakan *whatsapp* petugas sebagai sarana pembinaan dan konsultasi bagi pelaku usaha dalam pembuatan dan penyelesaian laporan CAPA.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder yang saat ini masih kurang dijangkau seperti pemilik sarana dalam mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha obat dan makanan untuk menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Sorong. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti adanya forum komunikasi terkait dengan Desk CAPA dan Kegiatan Bimtek dan KIE.
- 2) Untuk meningkatkan *engagement* dari pelaku usaha dan memudahkan petugas dalam melakukan monitoring kepada pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, dapat dibuat sistem notifikasi otomatis yang ditujukan ke *whatsapp* pelaku usaha terkait dengan:

- a) pesan notifikasi bahwa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dikirimkan ke email pelaku usaha atau telah diterbitkan pada platform elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha, dengan timeline perbaikan/CAPA adalah 21 HK / 30 HK.
- b) pesan notifikasi bahwa surat hasil evaluasi CAPA telah dikirimkan ke email pelaku usaha atau telah diterbitkan pada platform elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha, dengan temuan yang masih bersatus open sejumlah sekian temuan dan timeline perbaikan 21 HK / 30 HK.
- c) pesan notifikasi bahwa laporan perbaikan/CAPA telah closed.
- d) pesan notifikasi pengingat bahwa timeline pelaporan CAPA tersisa sekian hari kerja.
- e) Pengembangan ini dapat dilakukan secara terpusat dengan sistem yang berlaku di seluruh UPT.

7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- 8) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator

kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 120%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

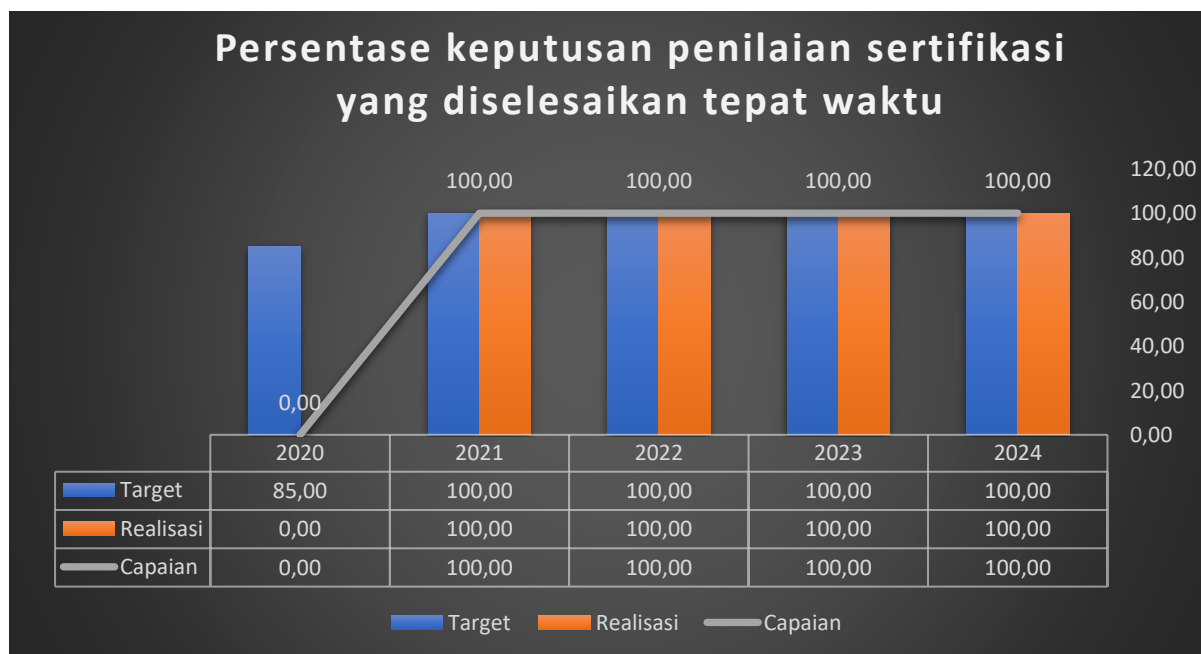
Tabel 28. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Baik

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan tahun 2024 mencapai 100% dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2020-2024



Melihat grafik di atas, realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada rentang tahun 2020-2024 tetap sama, sehingga di tahun 2024 yaitu capaian tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 29. Perbandingan Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, dengan kategori capaian baik yaitu 100%. Capaian Loka POM Kab. Sorong sama jika dibandingkan dengan Loka POM di Kepulauan Toba, Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Untuk target nasional, capaiannya sudah melebihi target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Tercapainya indikator kinerja ini pada tahun 2024 dikarenakan seluruh permohonan sertifikasi yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Sorong telah diterbitkan rekomendasi/tindak lanjutnya, dengan rincian:

- 1) Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong kepada pelaku usaha. Tercapainya target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 didukung oleh tersedianya anggaran sertifikasi. Selain itu juga didukung oleh pemenuhan kompetensi petugas yang saat ini dapat dilakukan secara daring maupun luring sehingga mempercepat peningkatan pengetahuan petugas dalam melakukan sertifikasi maupun pada proses mendampingi pelaku usaha dalam proses untuk mendapatkan rekomendasi. Capaian ini didukung juga oleh kesadaran, peningkatan pemahaman dan komitmen dari pelaku usaha dalam menjadikan

sarana memenuhi ketentuan. Selain itu, adanya faktor dukungan dan kerjasama lintas sektor dalam pendampingan sarana.

- 2) Capaian Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 adalah 120% dinyatakan telah mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik”. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menerbitkan 7 Izin Penerapan CPPOB bagi usaha mikro dan kecil, melakukan 5 kali audit sertifikasi dalam rangka verifikasi Izin Penerapan CPPOB kepada 5 UMKM, menerbitkan 1 sertifikat CPOTB bertahap dan melakukan 7 pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	120	93,26	1,29	0,29	95%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

1. Audit dalam rangka sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, serta pendaftaran produk.
2. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik bagi UMKM
3. Sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan.
4. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi melalui pelatihan dan *joint inspection*.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah melakukan pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, melakukan evaluasi terhadap pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, melakukan evaluasi terhadap pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil dan melakukan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka registrasi/sertifikasi termasuk di dalamnya pemeriksaan sarana produksi dalam rangka verifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkesinambungan sehingga pemahamannya tentang persyaratan dan tahapan dalam menyiapkan dan menyelesaikan temuan saat audit PSB bisa segera diselesaikan. Selain itu, dilakukan program pendampingan UMKM dimana petugas Loka mengawal pelaku usaha dari pembuatan dokumen persyaratan hingga proses pengajuan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan izin edar.

Selain itu, petugas di fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi juga rutin mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam pemeriksaan sertifikasi. Persamaan persepsi antar petugas juga sering dilakukan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan sebagai perbaikan untuk penyempurnaan kinerja kedepannya, antara lain :

1. Peningkatan pemahaman UMKM dan/atau penanggung jawab sarana terhadap tahapan proses e-sertifikasi dan e-registrasi dan sertifikasi dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dan Cara Distribusi Obat yang Baik.

2. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi melalui keikutsertaan dalam pelatihan yang diadakan baik di pusat maupun di daerah agar tetap mampu menjaga kredibilitas untuk dapat membina pelaku usaha melakukan perbaikan tepat waktu.
3. Pelaksanaan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha dengan layanan konsultasi secara langsung maupun tidak langsung selama tahapan sertifikasi.
4. Pelaksanaan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan *feedback* CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
5. Pemeriksaan bersama atau *Joint inspection* dalam rangka sertifikasi maupun pemeriksaan rutin yang dapat menunjang kegiatan sertifikasi Loka POM di Kabupaten Sorong. *Joint inspection* dilakukan bersama dengan UPT yang memiliki inspektur berpengalaman maupun memiliki ketersediaan sarana distribusi maupun produksi skala besar/nasional sehingga petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memiliki skala besar dan nasional meliputi seluruh aspek CDOB/CPOTB/CPKB/CPPOB.

8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada:

- a. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- b. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika

- c. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- d. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- e. SOP Makro

Sarana produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 70,45%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

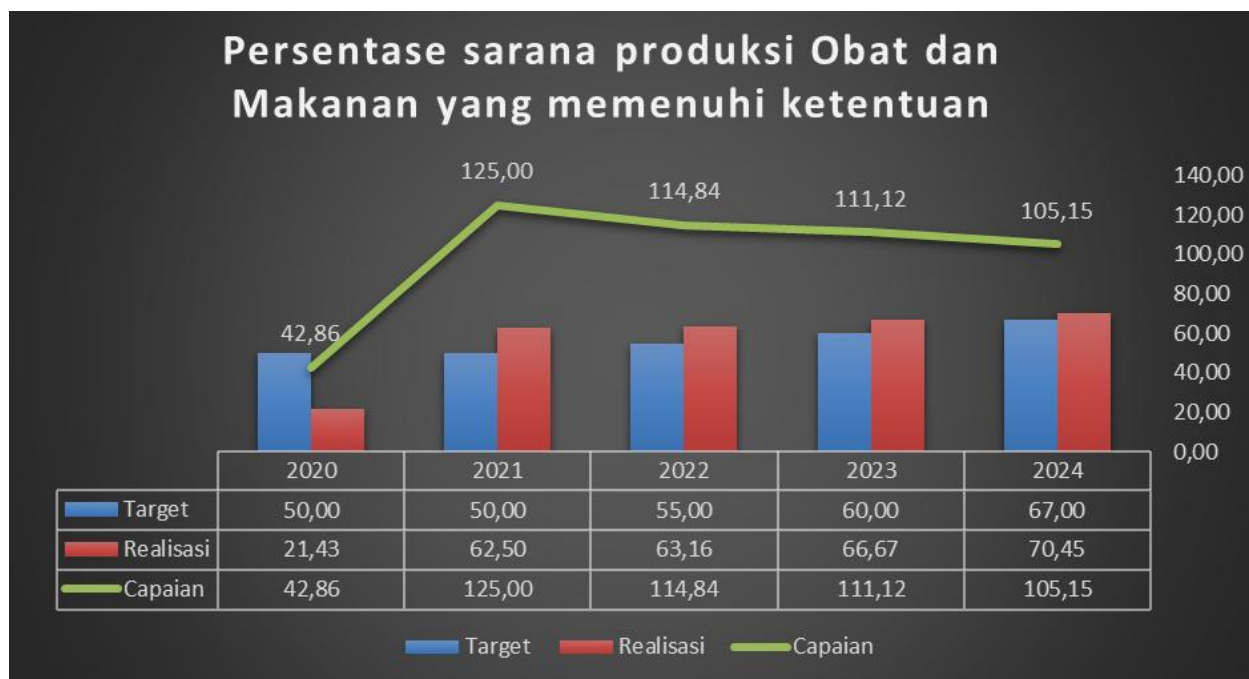
Tabel 31. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00	70,45	105,15%	 Sangat Baik

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 70,45% dari target sebesar 67.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar 105,15% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 8. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 2020-2024



Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 5,97%. Meskipun demikian, realisasi indikator ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,78% dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 32. Perbandingan Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Target	67,00	75,00	83,40	70,00
	Realisasi	70,45	76,47	76,47	73,68
	Capaian (%)	105,15	101,96	91,69	105,26

memenuhi ketentuan					
--------------------	--	--	--	--	--

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 70,45%, dengan kategori capaian sangat baik yaitu 105,15%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih tinggi dibandingkan dengan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dan Loka POM di Kabupaten Toba, serta lebih rendah dari capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau. Untuk target nasional, capaian Loka POM di Kab. Sorong melebihi target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah 105,15% dengan kriteria “Sangat Baik” yang diperoleh dari realisasi 70,45% dari target 67,00%. Sarana produksi yang diperiksa seluruhnya merupakan sarana produksi pangan yang terdiri dari Industri Pangan (MD) sebanyak 15 sarana dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebanyak 29 sarana yang diperiksa berdasarkan pendekatan risiko.

Selama tahun 2024, diperoleh sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebesar 70,45% (31 sarana Memenuhi Ketentuan dari 44 sarana terperiksa), dengan rincian sebagai berikut:

1. MD: 13 sarana MK dari 15 terperiksa (86,67%)
2. IRTP: 18 sarana Memenuhi Ketentuan dari 29 terperiksa (62,06%)

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 33. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	105,15	99,99	1,01	0,05	100%	Efisien

memenuhi ketentuan						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pemeriksaan sarana, Bimtek kepada pelaku usaha dan peningkatan kompetensi.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah:

1. Dilakukannya bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkesinambungan terhadap Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Selain itu, juga dilakukan pembinaan pembuatan CAPA bagi sarana produksi, agar lebih memahami perbaikan yang harus dilakukan.
2. Dilakukan bimbingan PKP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan penerima BOK DAK POM NF tahun 2023, yaitu Dinas Kesehatan Raja Ampat dan Dinas Kesehatan Kab. Sorong dengan peserta pelaku usaha IRTP.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Peningkatan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024, dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pemahaman terkait peraturan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Loka POM di Kabupaten Sorong sudah melakukan pembinaan ke pelaku usaha melalui Bimbingan Teknis maupun pembinaan pada saat dilakukan pemeriksaan, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk senantiasa membantu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya IRTP.

9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan

kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
- b. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- c. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- e. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- f. Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 73.54%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun didasarkan pada kajian risiko

untuk diperiksa dan hasil penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK di tahun sebelumnya.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

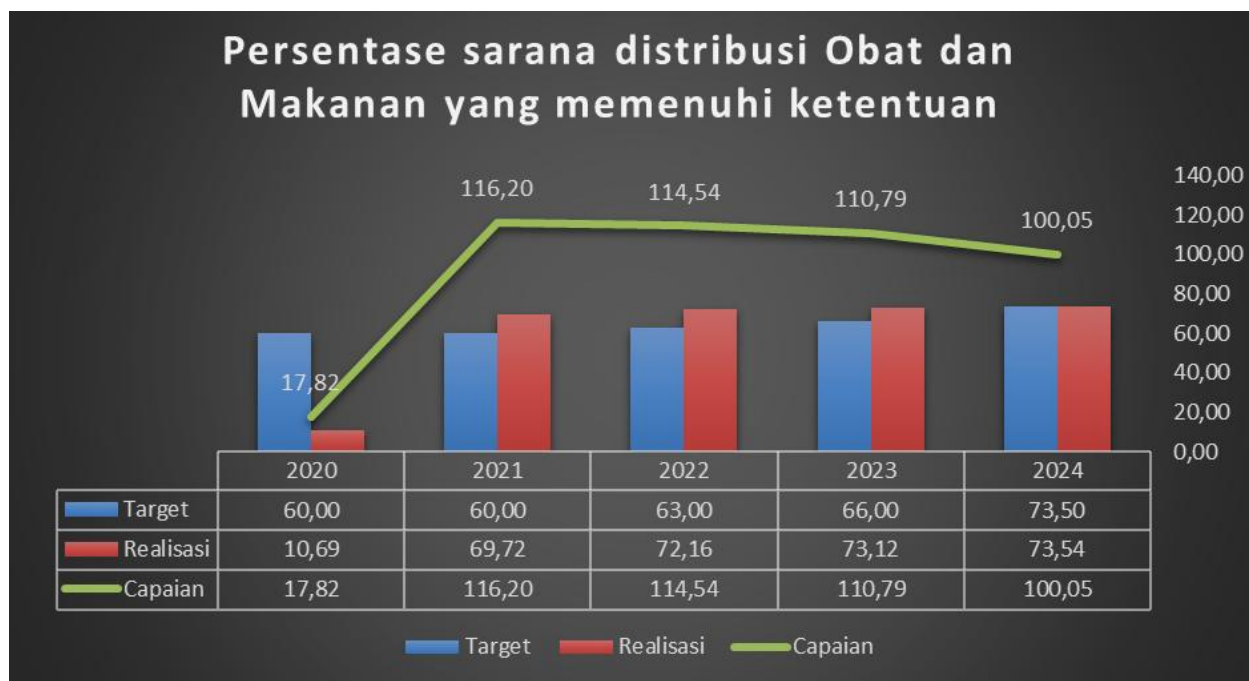
Tabel 34. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50	73,54	100,05%	 Sangat Baik

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 73,54% dari target sebesar 73,00%, dengan capaian terhadap target sebesar 100,05% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 9. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 2020-2024



Capaian target Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 turun sebesar 10,74%. Meskipun demikian, realisasi indikator ini pada tahun 2024 naik sebesar 0,42% dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 35. Perbandingan Realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	73,50	68,00	75,00	73,40
	Realisasi	73,54	71,34	77,55	87,93
	Capaian (%)	100,05	104,91	103,40	119,80

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 73,54%, dengan kategori capaian sangat baik yaitu 100,05%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih rendah dibandingkan dengan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2024 dikarenakan hasil pemeriksaan distribusi sarana Obat dan Makanan didominasi dengan hasil Memenuhi Ketentuan. Selama tahun 2024, diperoleh sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sebesar 73,54% (264 sarana Memenuhi Ketentuan dari 359 sarana diperiksa), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Gudang Farmasi: sebanyak 3 sarana MK dari 7 diperiksa (43%)
- 2) Pedagang besar farmasi: sebanyak 7 sarana Memenuhi Ketentuan dari 11 diperiksa (63%)

- 3) Rumah sakit: sebanyak 6 sarana Memenuhi Ketentuan dari 9 diperiksa (67%)
- 4) Puskesmas: sebanyak 24 sarana Memenuhi Ketentuan dari 24 diperiksa (100%)
- 5) Apotek: sebanyak 55 sarana Memenuhi Ketentuan dari 70 diperiksa (79%)
- 6) Klinik: sebanyak 5 sarana Memenuhi Ketentuan dari 6 diperiksa (45%)
- 7) Toko Obat: sebanyak 8 sarana Memenuhi Ketentuan dari 9 diperiksa (89%)
- 8) Sarana distribusi Obat Bahan Alam: sebanyak 12 sarana Memenuhi Ketentuan dari 13 diperiksa (92,31%)
- 9) Sarana distribusi Suplemen Kesehatan: sebanyak 4 sarana Memenuhi Ketentuan dari 4 diperiksa (100%)
- 10) Sarana distribusi Kosmetik: sebanyak 16 sarana Memenuhi Ketentuan dari 37 diperiksa (43,24%)
- 11) Sarana distribusi Pangan: sebanyak 124 sarana Memenuhi Ketentuan dari 164 diperiksa (75,61%)

Adapun hal yang menunjang tercapainya indikator ini adalah:

- 1) Penyusunan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi yang didasarkan pada analisis risiko, sehingga berdampak pada semakin luasnya cakupan sarana distribusi Obat dan Makanan yang telah terpapar pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong, termasuk ke wilayah-wilayah dengan akses yang sulit dan belum terjangkau sebelumnya.
- 2) Penguatan koordinasi dengan lintas sektor melalui kegiatan pemeriksaan bersama dan forum komunikasi.
- 3) Pengawasan dengan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha yang perlu dibina, dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.
- 4) Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong melalui kegiatan bimbingan teknis maupun kegiatan *joint inspection* sehingga menunjang jaminan pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan pedoman.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder seperti pemilik dan penanggung jawab sarana, pemerintah daerah, organisasi profesi, dsb., dalam mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha obat dan makanan untuk melaksanakan pengelolaan distribusi Obat dan Makanan yang sesuai ketentuan.
- 2) Perlu diupayakan kerjasama dengan pemda dan stakeholder untuk mendukung pengendalian resistensi antimikroba / *antimicrobial resistance*.
- 3) Peningkatan kompetensi dan pengalaman petugas tetap diupayakan diantaranya melalui kegiatan benchmarking dan *joint-inspection*. *Benchmarking* dilakukan sebagai upaya *study banding* dan upaya untuk mendapatkan *sharing knowledge* bagi petugas pemeriksaan Loka POM di Kab. Sorong dengan melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memiliki skala besar dan nasional, mulai dari proses perencanaan dan persiapan sebelum dilakukan kegiatan inspeksi, pelaksanaan inspeksi, hingga pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil inspeksi. *Joint inspection* dilakukan bersama dengan UPT yang memiliki banyak inspektur berpengalaman maupun sarana distribusi maupun produksi skala besar/nasional sehingga dapat melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 36. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,05	82,51	1,21	0,21	95%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan
- 2) Pengawasan iklan obat dan makanan serta iklan rokok
- 3) Pengawasan penandaan label rokok
- 4) Intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka kegiatan keagamaan
- 5) Administrasi kegiatan pemeriksaan
- 6) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi pemeriksaan sarana dan produk obat dan makanan
- 7) Joint inspection petugas dalam rangka peningkatan kompetensi
- 8) Peningkatan kompetensi petugas
- 9) Advokasi dan koordinasi TKPPOM dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 10) Forum komunikasi isu-isu strategis pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator ini di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai dengan pedoman untuk menjamin tujuan dan kualitas pengawasan obat dan makanan meliputi penerapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.
- 2) Pengawasan dengan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha yang perlu dibina, dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha maupun tingkat kepatuhannya.

- 3) Peningkatan keterlibatan stakeholder dan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan melalui upaya advokasi, kerjasama, forum komunikasi, pelibatan stakeholder dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengendalian resistensi antimikroba, buang sampah obat, maupun kegiatan KIE terkait pengawasan obat dan makanan.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder seperti pemilik dan penanggung jawab sarana, pemerintah daerah, organisasi profesi, dsb., dalam mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha obat dan makanan untuk melaksanakan pengelolaan distribusi Obat dan Makanan yang sesuai ketentuan.
- 2) Perlu diupayakan kerjasama dengan pemda dan stakeholder untuk mendukung pengendalian resistensi antimikroba / *antimicrobial resistance*.

Peningkatan kompetensi dan pengalaman petugas tetap diupayakan diantaranya melalui kegiatan benchmarking dan *joint-inspection*. *Benchmarking* dilakukan sebagai upaya *study banding* dan upaya untuk mendapatkan *sharing knowledge* bagi petugas pemeriksaan Loka POM di Kab. Sorong dengan melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memiliki skala besar dan nasional, mulai dari proses perencanaan dan persiapan sebelum dilakukan kegiatan inspeksi, pelaksanaan inspeksi, hingga pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil inspeksi. *Joint inspection* dilakukan bersama dengan UPT yang memiliki banyak inspektur berpengalaman maupun sarana distribusi maupun produksi skala besar/nasional sehingga dapat melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan.

10. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik

Ruang Lingkup UMKM yakni terdiri dari:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk sarana produksi pangan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong.
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kategori UMKM yang didampingi:

- a. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- b. Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- c. Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara perhitungan realisasi tahunan adalah:

Persentase UMKM yang memenuhi standar = (A+B+C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan Yang Didampingi Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM OT Yang Didampingi Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik Yang Didampingi Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

Sedangkan cara perhitungan realisasi setiap bulan adalah dengan menghitung rata-rata dari capaian tahapan masing-masing target. Untuk setiap tahapan memiliki bobot yang telah ditetapkan oleh Badan POM seperti berikut:

1. Pangan Olahan

Tabel 37. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
----	---------	-------------------	-----------

1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

2. Obat Tradisional

Tabel 38. Tahapan Pendampingan UMKM Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 29 Februari 2024	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2024	20	Dit. PMPU OT, SK Kos

3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.31 Oktober 2024	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Sertifikasi	1 September – 30 November 2024	20	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 31 Maret – 10 April 2024 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2024 TW III: 30 Agustus – 10 September 2024 TW IV: 31 Desember 2024 – 10 Januari 2025	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3. Kosmetik

Tabel 39. Tahapan pendampingan UMKM Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK

2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 40. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	66,67	66,67	 Kurang

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 adalah 66,67%, tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “Kurang”. Capaian yang tidak memenuhi target tersebut disebabkan oleh tidak adanya UMKM Kosmetik yang mengajukan pendampingan UMKM.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki target pendampingan UMKM sebanyak 9 UMKM yang terdiri dari 7 UMKM pangan olahan, 1 UMKM obat bahan alam dan 1 UMKM kosmetik. Target tersebut terealisasi dengan selesainya dilakukan seluruh tahapan pendampingan terhadap 10 UMKM dengan

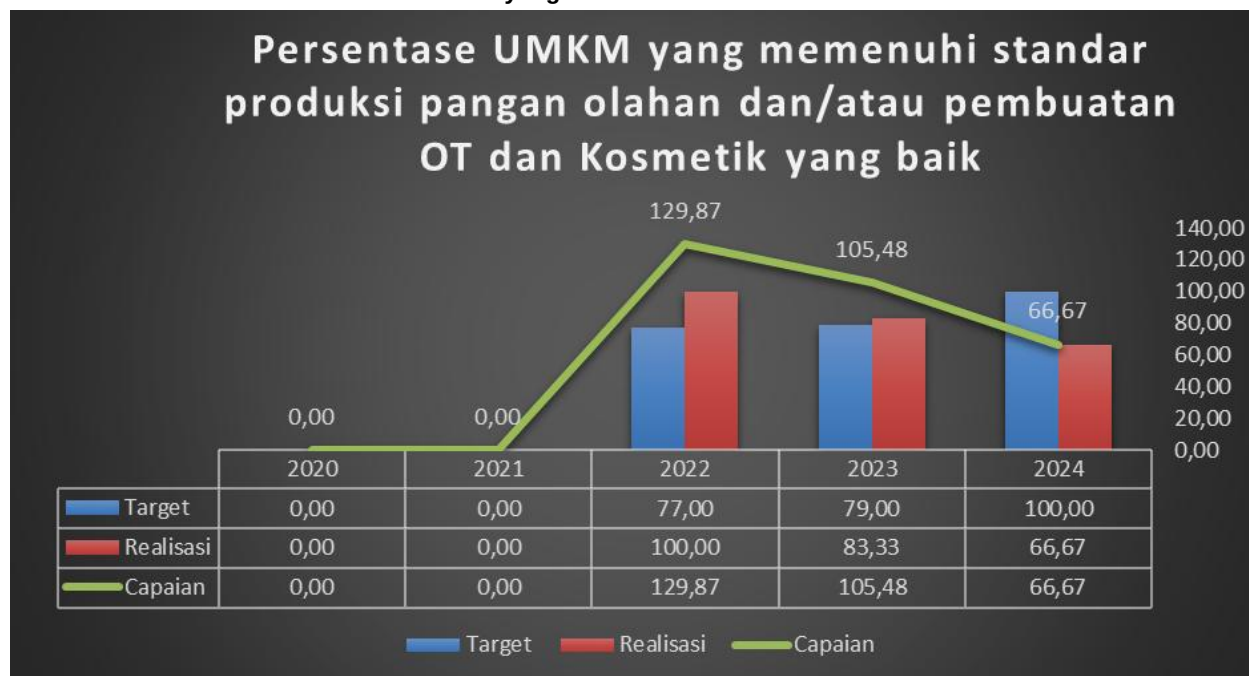
rincian 8 UMKM pangan olahan, 1 UMKM obat tradisional dan 1 UMKM kosmetik. Dari 10 UMKM yang didampingi selama tahun 2024, Realisasi sarana yang didampingi memenuhi standar adalah sebesar 66,67%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terhadap target 7 UMKM pangan olahan telah dilakukan seluruh tahapan pendampingan dengan jumlah sarana yang didampingi yang memenuhi standar sebanyak 7 UMKM (100%);
2. Terhadap 1 UMKM UMOT telah dilakukan seluruh tahapan pendampingan dengan jumlah sarana yang didampingi yang memenuhi standar sebanyak 1 UMKM (100%);
3. Terhadap 1 UMKM Kosmetik telah dilakukan seluruh tahapan pendampingan dengan jumlah sarana yang didampingi yang memenuhi standar sebanyak 0 UMKM (0%).

Berdasarkan realisasi tersebut, maka diperoleh nilai indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik sebesar 66,67%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/pembuatan OT dan kosmetik yang baik 2020-2024



Terdapat trend penurunan realisasi dan capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik selama tahun 2021 sampai 2024. Penurunan capaian target tersebut dikarenakan ada 3 UMKM pangan yang belum memenuhi syarat (MS) pada tahun 2023 dan terdapat 1 UMKM kosmetik yang belum memenuhi syarat (MS) pada tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 41. Perbandingan Realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	100,00	100,00	81,00	80,00	93,00
	Realisasi	66,67	100,00	100	100,00	66,67
	Capaian (%)	66,67	100,00	123,46	125,00	71,68

Berdasarkan grafik di atas, terlihat realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024, capaian Loka POM di Kabupaten Sorong adalah capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Loka POM di Kabupaten Toba dan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik tidak mencapai target yaitu 66,67%. Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Di tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pendampingan terhadap UMKM kosmetik yang berlokasi di Distrik Waigeo Barat Kepulauan,

Kab. Raja Ampat. Pelaku usaha merupakan kelompok usaha desa yang dibina dan difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Raja Ampat dan Kementerian Desa, dengan beberapa kendala dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan sebagai berikut:

- a) Distrik Waigeo Barat Kepulauan ditempuh dari Distrik Waigeo, Kab. Raja Ampat atau Kota Sorong dengan moda transportasi *speedboat* selama 3-4 jam (Kota Sorong) dan 2 jam (Waigeo). Akses transportasi tersebut memerlukan anggaran besar dalam 1 kali kunjungan. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Raja Ampat, serta Pendamping dari Kementerian Desa telah melakukan pendampingan sebanyak 1 kali ke rumah produksi UMKM kosmetik di Kampung Pam, Waigeo Kepulauan, yang dirangkaikan dengan sosialisasi dengan kelompok usaha serta advokasi kepada kepala Kampung Pam terkait pengurusan perizinan industri kosmetik, dengan hasil kegiatan berupa komitmen dari pelaku usaha untuk mengajukan pengurusan persetujuan denah pada Oktober - November 2024, pengurusan akan dilakukan oleh pendamping Kementerian Desa.
 - b) Namun hingga Desember 2024, pengajuan persetujuan denah belum dimasukkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan koordinasi kepada pendamping desa terkait kendala yang dialami, dengan hasil koordinasi tidak ada kendala berarti dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan persetujuan denah. Adapun proses yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha saat ini adalah penyediaan peralatan produksi yang akan disediakan oleh Disperindag Kab. Raja Ampat.
- 2) Menindaklanjuti hal tersebut pada butir (1), maka perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengurusan perizinan UMKM kosmetik Kampung Pam sebagai berikut:
- a) Peningkatan kegiatan advokasi Loka POM di Kabupaten Sorong kepada *stakeholder*, khususnya Kepala kampung, Disperindag Raja Ampat, dan pendamping Kementerian Desa untuk mendorong percepatan pengajuan perizinan;

- b) Peningkatan intensitas pendampingan dan fasilitasi kepada stakeholder dan pelaku usaha.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	66,67	100,00	0,67	-0,33	75	Tidak Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase UMKM yang memenuhi standar dikategorikan tidak efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik untuk UMKM
- 2) Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi dalam pendampingan UMKM
- 3) Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan UMKM pangan olahan dan obat tradisional.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk target yang ditetapkan di tahun 2024 telah dilakukan kegiatan yang menunjang pendampingan terhadap UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik, yaitu:

- 1) Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bagi UMK Obat Tradisional dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik pada tanggal 22-23 April 2024. Bimtek ini diikuti oleh 1 orang pelaku

usaha obat bahan alam dan 1 orang pelaku usaha kosmetik yang didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pengurusan sertifikat CPOTB Bertahap dan perizinan persetujuan denah industri kosmetik. Satu orang pelaku usaha obat bahan alam yang didampingi tersebut telah mendapatkan sertifikat CPOTB Bertahap pada tahun 2024.

- 2) Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi UMK Pangan Olahan pada tanggal 22-24 April 2024 yang diikuti oleh 19 UMK baik yang belum memiliki Nomor Izin Edar maupun yang sudah memiliki Nomor Izin Edar namun belum memiliki sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- 3) Melakukan pendampingan pembuatan dokumen persyaratan e-sertifikasi dan e-registrasi pangan olahan dan pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik di sarana produksi.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala yang terjadi pada UMKM dalam proses pendaftaran hingga terbitnya izin edar, yaitu :

- 1) Keterbatasan pelaku usaha pangan olahan dan obat tradisional dalam menyiapkan dokumen dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi, sehingga petugas Loka POM di Kab. Sorong melakukan pendampingan secara intensif (*offline* maupun *online*) dalam penyusunan dokumen.
- 2) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aspek pemenuhan CPPOB dan CPOTB.
- 3) Adanya keterlibatan lintas sektor terkait dalam pengurusan pendaftaran seperti Kemenkumham, DPM PTSP, dan lainnya.
- 4) Kesulitannya pelaku usaha obat bahan alam dan kosmetik dalam memenuhi persyaratan adanya penanggung jawab teknis (TTK maupun Apoteker).

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan UMKM yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kegiatan advokasi Loka POM di Kabupaten Sorong kepada *stakeholder*, khususnya dalam fasilitasi UMKM kosmetik melalui advokasi kepada Kepala kampung, Disperindag Raja Ampat, dan pendamping Kementerian Desa untuk mendorong percepatan pengajuan perizinan;
- 2) Peningkatan intensitas pendampingan dan fasilitasi kepada *stakeholder* dan pelaku usaha;
- 3) Sampai dengan tahun 2024, di wilayah Papua Barat Daya belum terdapat industri kosmetik. Sebagai upaya fasilitasi terhadap percepatan dan dorongan pengembangan industri kosmetik di wilayah Papua Barat Daya, perlu dilakukan upaya-upaya strategis di antaranya advokasi dan sosialisasi dengan sasaran pemangku kepentingan dari sektor pemerintah daerah, BUMN, akademisi, dan pelaku usaha.

11. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;

- 1) TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
- 2) Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).

Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;

- 3) TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- 4) Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

- 5) Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- 6) Peran UPT antara lain:
 - a) menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun $n+1$ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b) penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c) pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
 - d) monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 - e) monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdapat DAK / tidak terdapat DAK

- a) Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
= capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + capaian aspek DAK (60%)

b) Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT

= capaian aspek TKKPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

Tabel 43. Tabel perhitungan indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
A. aspek TKKPOM	30	75
1. Keterlibatan dalam SK TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota = (Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM)/ (total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	1	1
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	29	74
B. aspek TPPS	10	25
Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab / kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	10	25
C. aspek DAK	60	0
1. Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM = (Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	15	0

2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT) x 100%	45	0
Total	100	100

Kriteria capaian:

>90% : sangat baik

>80-90% : baik

>60-80% : cukup

>50-60% : kurang

<=50% : sangat kurang

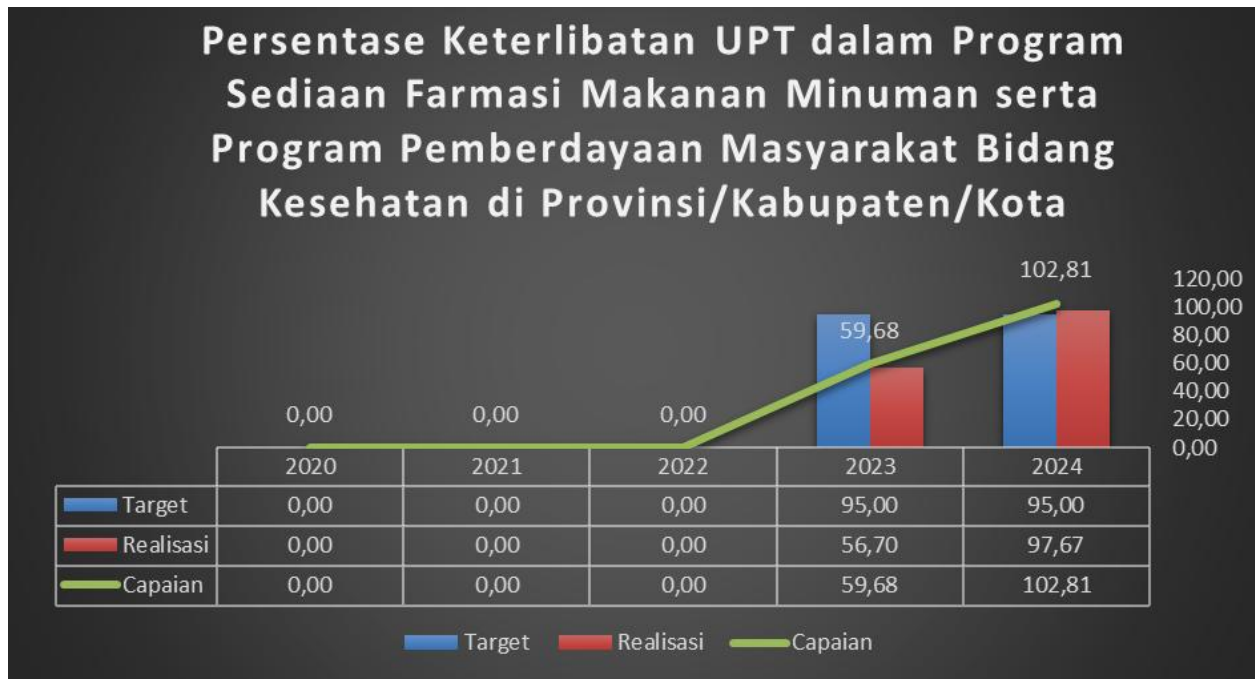
a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 44. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan target tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 (%)	% Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	97,67	102,81%	 Sangat Baik

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 11. Perbandingan realisasi kinerja Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun sebelumnya



c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawarining Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase Keterlibatan UPT	Target	95,00	95,00	95,00	95,00
	Realisasi	97,67	100,00	96,22	97,33

dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota	Capaian (%)	102,81	105,26	101,28	102,45
--	----------------	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan grafik di atas, terlihat realisasi dalam indikator keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi serta program pemberdayaan masyarakat tahun 2024 sebesar 97,67%, lebih tinggi dibandingkan Loka POM di Kab. Toba dan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pencapaian indikator ini dikarenakan jumlah pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) selama tahun 2024 mencakup seluruh kota/kabupaten yang berada di Papua Barat Daya, yaitu Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Maybrat, dan Kab. Tambrau. Adapun hal yang menunjang Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM):

- 1) Kesepakatan MoU dengan beberapa pemerintah daerah di tahun 2024, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat menghasilkan SK TKPPOM maupun SK TPPS.
- 2) Pendampingan dan monitoring oleh Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan oleh Dinas Kesehatan penerima BOK DAK NF tahun 2024 yang dilakukan secara intensif mendukung peningkatan keterlibatan Dinas Kesehatan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang diinisiasi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong.
- 3) Koordinasi yang telah terjalin baik dengan pemangku kepentingan antara lain lintas sektor pemerintahan, kepolisian, dan organisasi profesi

memudahkan upaya-upaya kerjasama yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melibatkan pemangku kepentingan terkait.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 46. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	102,81	99,66	1,03	0,03	100	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator keterlibatan pemangku kepentingan dalam program sediaan farmasi dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Koordinasi terkait TKPPOM, TPPS & DAK dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Sorong serta Kabupaten Raja Ampat.
- 2) Intensifikasi Pengawasan Pangan Ramadhan & Idul Fitri serta Intensifikasi Pengawasan pangan natal 2024 dan tahun Baru 2025 dilakukan di seluruh kota/kabupaten di wilayah Papua Barat Daya.
- 3) Intensifikasi Klinik Kecantikan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Dinas PTSP.

g. Upaya peningkatan kinerja

Meningkatkan koordinasi pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan dengan Kabupaten/ Kota di wilayah cakupan Loka POM di Kabupaten Sorong antara lain dengan kegiatan:

- 1) Pertemuan/FGD terkait pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Koordinasi dan terlibat di tim TKPPOM
- 3) Pertemuan/FGD dan terkait Stunting
- 4) Melakukan pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong secara komprehensif;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

12. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman

masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 Kategori:

- a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Tabel Interpretasi Efektivitas KIE sebagai berikut:

Tabel 47. Tabel Interpretasi Efektivitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 - 100	Sangat efektif sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3

bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 48. Realisasi Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,1	97,03	103,11%	 Sangat Baik

Survei dilaksanakan pada tahun 2024 saat Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan penyebaran informasi atau KIE, penilaian dilakukan melalui aplikasi Evaluasi KIE yang telah disediakan oleh Badan POM. Hasil penilaian bersifat kumulatif dengan hasil akhir terakumulasi di akhir kegiatan. Realisasi kumulatif hasil survey adalah 97,03 dengan kriteria Sangat Baik. Capaian indeks telah melebihi target yaitu sebesar 103,11%. Nilai interpretasi indeks efektifitas KIE yang dicapai berada pada kisaran 95,01 – 100 berada pada interpretasi Sangat Efektif Sekali.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 12. Tingkat Efektivitas KIE obat dan makanan 2020-2024



Berdasarkan hasil perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi Tingkat Efektifitas KIE setiap tahun mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi di tahun 2024 sebesar 97,03%. Ini artinya bahwa masyarakat telah paham terhadap KIE yang diberikan dan memberikan manfaat bagi mereka.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Target	94,10	93,00	96,80	94,60	95,60
	Realisasi	97,03	93,91	96,93	96,21	97,03
	Capaian (%)	103,11	100,98	100,13	101,70	101,50

Dibandingkan dengan Loka lain dalam satu cluster, nilai Tingkat Efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan yang tertinggi diantara 3 Loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Loka POM di Kabupaten Toba dan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dibandingkan dengan target nasional, capaian nilai Tingkat Efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Sorong sudah melebihi target Nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Tabel 50. Aspek penilaian survey KIE

	2023	2024	Kinerja
Ragam Kegiatan	89.96	95,3	Naik

Pemahaman	98.42	98,16	Turun
Manfaat	91.63	96,87	Naik
Minat	91.01	96,57	Naik
Indeks	93.27	97,03	Naik
Target	89.7	94,1	Naik
Capaian	103.98%	103,11%	Turun
Total Responden	517	415	Turun

Berdasarkan hasil survey KIE yang dilaksanakan pada tahun 2024, diketahui mengalami kenaikan sebesar 3,76 menjadi 97,03 dari tahun sebelumnya yaitu 93,27. Aspek yang dinilai dari hasil survei KIE terdiri dari ragam kegiatan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten yang diterima, manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Meskipun capaian pada tahun 2024 melebihi target yaitu sebesar 103.11%, tetapi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 0.87%. Penurunan capaian 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya target indeks efektivitas KIE dari tahun sebelumnya serta jumlah responden yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu juga karena menurunnya salah satu aspek penilaian yaitu aspek pemahaman, hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 aspek pemahaman mengalami penurunan sebanyak 0.26 dibanding tahun 2023 dan juga jumlah responden tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 102 orang dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap aplikasi efektivitas KIE.

Penurunan aspek pemahaman pada tahun 2024 disebabkan karena sasaran penerima KIE tahun 2024, didominasi oleh pelajar (59%) di usia 15-18 tahun, sementara metode KIE yang digunakan hanya berupa presentasi. Kedepannya metode KIE yang digunakan untuk sasaran anak usia sekolah akan menggunakan alat peraga serta diselingi juga dengan quiz, games dan pameran agar pemahaman anak usia sekolah (pelajar) terhadap KIE dapat meningkat.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 51. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	103,11	83,71	1,23	0,23	95%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas peningkatan kapasitas anggota pokja pug/ sub pokja pug di upt, pengadaan peralatan untuk peningkatan pelayanan publik, pengadaan materi/ produk informasi obat dan makanan dan perjalanan dinas dalam rangka KIE di sekolah-sekolah dan masyarakat.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa faktor yang menunjang capaian target indeks efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Sorong melebihi target (sangat efektif) antara lain :

- 1) Materi KIE yang sudah disesuaikan dengan sasaran KIE
- 2) Dukungan dari lintas sektor terkait
- 3) Antusias masyarakat dalam mengikuti KIE
- 4) Tersedianya media informasi yang mudah diakses masyarakat

g. Upaya Peningkatan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2023 adalah 93,27 melebihi target pada tahun 2023. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2023 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE karena ada penambahan catchment area untuk Loka POM

Sorong, tema KIE yang menyesuaikan dengan trend isu obat dan makanan serta mendukung program penanggulangan stunting, menggunakan metode KIE secara tatap muka langsung dan juga memperbanyak KIE lewat media sosial. Hal - hal inilah yang turut mempengaruhi hasil survey efektifitas KIE.

Tingkat efektifitas KIE tahun 2024 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkan pemahaman, minat, pilihan ragam edukasi, dan manfaat kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi, dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta menambah variasi penyampaian informasi pada saat pelaksanaan KIE khususnya yang dilakukan secara tatap muka/langsung seperti menambah alat peraga yang lebih interaktif. Selain itu juga menggunakan metode KIE yang disesuaikan dengan sasaran KIE.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka POM di Kabupaten Sorong serta sampel regional. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Cara Perhitungan

$$\text{Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa}}{\text{jumlah target sampel obat}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{jumlah sampel obat yang diuji}}{\text{jumlah target sampel obat}} \times 100$$

Khusus untuk Loka POM yang belum memiliki laboratorium pengujian maka target yang diberikan hanya 50% dengan menghitung jumlah sampel obat yang diperiksa.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

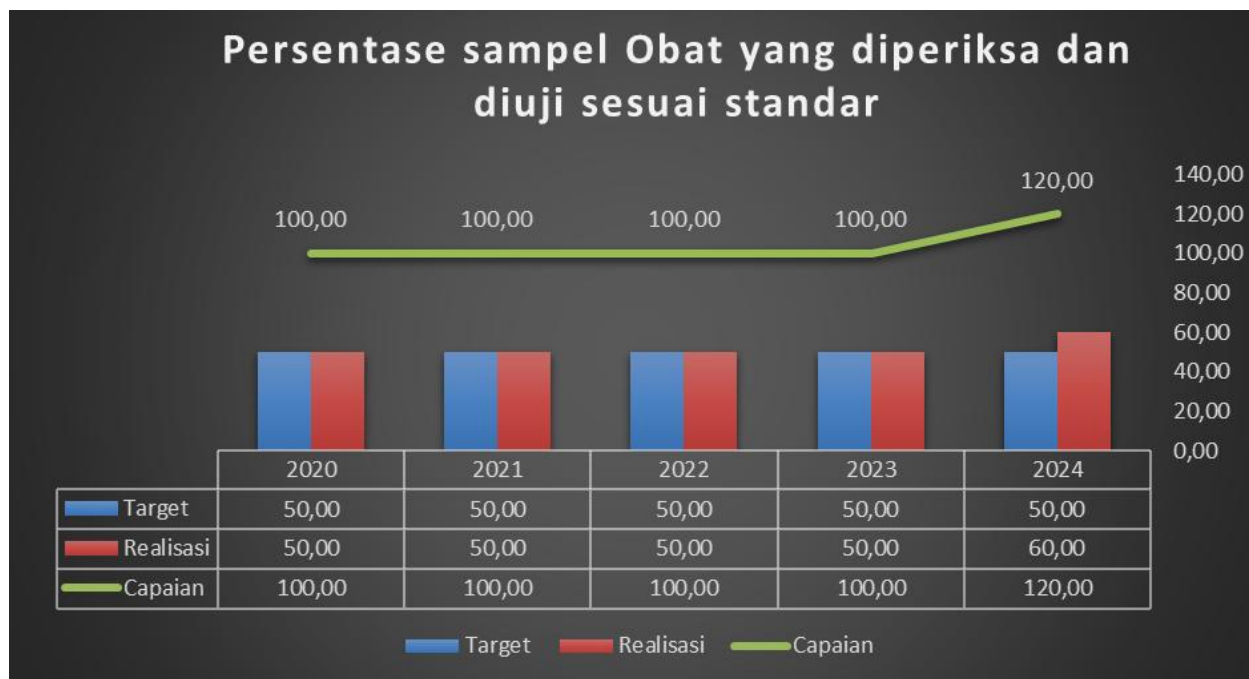
Tabel 52. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	 Baik

Realisasi tahun 2024 ini sebesar 50% dari target 50% atau dengan capaian sebesar 50% dengan kriteria baik. Target setiap tahun adalah target maksimal sebesar 50%. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan sampling terhadap obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sebanyak 162 sampel.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 13. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020-2024



Target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mulai tahun 2020 merupakan target maksimal sebesar 50%. Target tahunan tersebut selalu tercapai di tahun dari tahun 2020-2024. Seperti data di atas, realisasi terus sama sepanjang tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	50,00	50,00	50,00	50,00
	Realisasi	50,00	50,00	50,00	50,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Apabila dibandingkan dengan Loka lain yang dalam satu kluster, Realisasi persentase obat yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong dan kedua Loka lainnya memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional (100%) maka capaian nya hanya 50%. Hal ini dikarenakan sebagian besar Loka POM belum memiliki laboratorium pengujian.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Seluruh sampel Obat yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 telah dilakukan pengujian, sehingga 100% Obat yang disampling telah diuji. Adapun capaian sebesar 50% pada indikator ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong hanya melakukan pengambilan sampling dan seluruh pengujiannya dilakukan oleh Balai/Balai Besar POM khususnya yang berada pada region Laboratorium Makassar.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 54. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien

Persentase realisasi anggaran terkait indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa standar sebesar 100,00% sedangkan capaian terhadap indikator kinerja sebesar 100% sehingga dalam hal pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja masuk kriteria efisien. Adapun anggaran digunakan untuk aktivitas:

- 1) Pengadaan sampel
- 2) Perjalanan dinas untuk sampling

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Obat, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2024 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Obat tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya biaya pengiriman sampel. Dengan demikian di tahun 2024 dilakukan penambahan anggaran biaya pengiriman sampel ke laboratorium yang dituju.

14. Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka serta sampel regional. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Cara Perhitungan

Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

$$A = \frac{\text{jumlah sampel makanan yang diperiksa}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{jumlah sampel makanan yang diuji}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \times 100$$

Khusus untuk Loka POM yang belum memiliki laboratorium pengujian maka target yang diberikan hanya 50% dengan menghitung jumlah sampel obat yang diperiksa.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

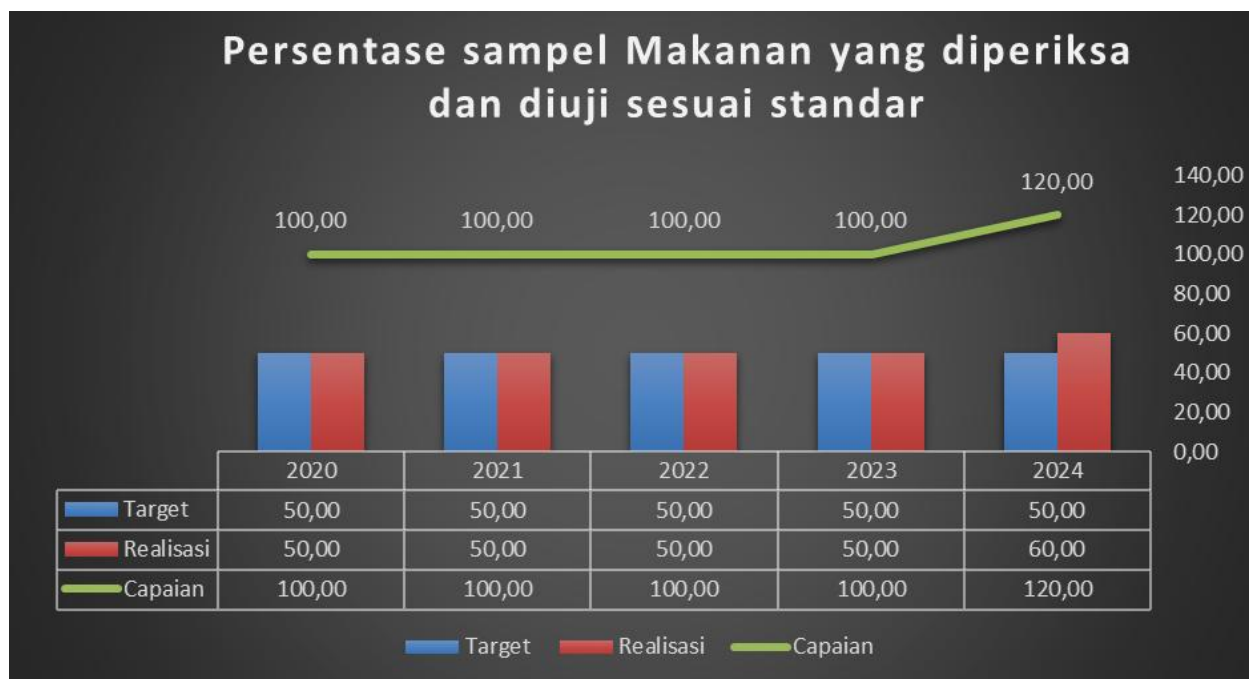
Tabel 55. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	100,00	 Baik

Realisasi tahun 2024 ini sebesar 50% dari target 50% atau dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria sangat baik. Target setiap tahun adalah target maksimal sebesar 50%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 14. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020-2024



Target persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mulai tahun 2020 merupakan target maksimal sebesar 100%. Target tahunan tersebut selalu tercapai dari tahun 2020-2024. Seperti data di atas, realisasi terus sama pada tahun 2020-2023 dan pada tahun 2024 realisasi melebihi target.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 56. Perbandingan Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawarin gin Barat	Kab. Toba	Kota Lubuklingg au
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	50,00	50,00	50,00	50,00
	Realisasi	60,00	60,00	60,00	60,00

	Capaian (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
--	-------------	--------	--------	--------	--------

Apabila dibandingkan dengan Loka lain yang dalam satu kluster, Realisasi persentase makanan yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong dan ketiga Loka lainnya memiliki capaian yang sama yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Seluruh sampel Makanan yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 telah dilakukan pengujian, sehingga 100% Makanan yang disampling telah diuji. Adapun capaian sebesar 50% pada indikator ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong hanya melakukan pengambilan sampel dan seluruh pengujiannya dilakukan oleh Balai/Balai Besar POM khususnya yang berada pada region Laboratorium Makassar.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 57. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,05	1,00	0,00	100%	Efisien

Loka POM di Kabupaten Sorong dapat menggunakan anggaran secara efisien dalam mencapai target indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian indikator kinerja lebih besar jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Anggaran dipergunakan untuk aktifitas:

- 1) Pengadaan sampel
- 2) Perjalanan dinas sampling

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Makanan, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2024 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya biaya pengiriman sampel. Dengan demikian di tahun 2024 dilakukan penambahan anggaran biaya pengiriman sampel ke laboratorium yang dituju.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Penindakan diawali dengan adanya kegiatan Penyelidikan yang adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah tahap Penyidikan yaitu serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan Dilaksanakan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia. Adapun Tahapan Penindakan yang dilakukan UPT BPOM antara lain:

- 1) Penyelidikan (Pengumpulan Bahan Keterangan)
- 2) Operasi Penindakan
- 3) Penyidikan
 - a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P18/P19
 - d) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - e) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Persidangan
- 5) Putusan pengadilan

Penilaian persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut;

- a) SPDP Sebesar 15%--- Nilai A $[(a+b+c+d) / \text{Jumlah Perkara}]$

- b) Tahap I Sebesar 40%--- Nilai B [(b+c+d)/ Jumlah Perkara]
- c) P21 Sebesar 30 %--- Nilai C [(c+d)/Jumlah Perkara]
- d) Tahap II 15 %--- Nilai D (d/Jumlah Perkara)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Gambar 5 Bobot Penilaian Target Perkara

$$\text{Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar perkara dengan Kepolisian selaku Korwas PPNS yang kemudian memperoleh kesepakatan bahwa suatu kasus layak untuk dinaikkan ke tahap Penyidikan, sedangkan tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tinggi setelah berkas dinyatakan lengkap melalui surat P21 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

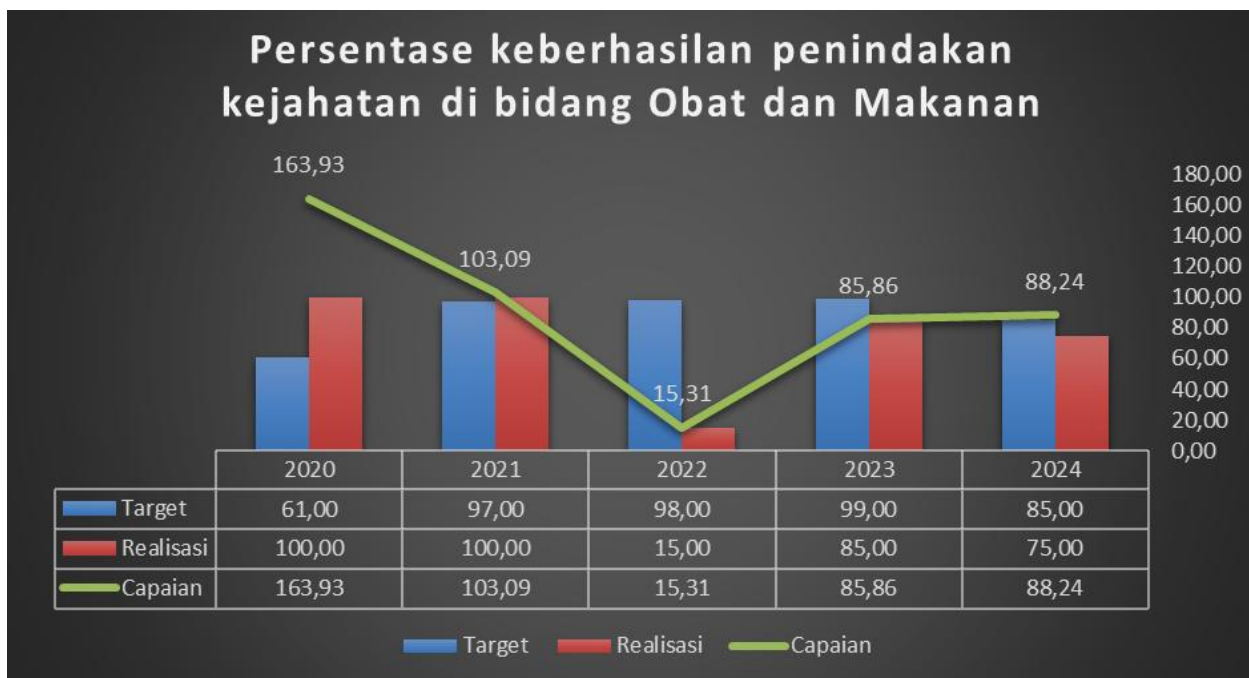
Tabel 58. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	75	88,24	 Cukup

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2024 sebesar 75% dari target sebesar 85% dengan capaian terhadap target sebesar 88,24% (cukup).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan 2021-2024



Grafik 14, menggambarkan perbandingan realisasi capaian keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2024 terhadap tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2021 capaian keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Loka POM sorong sebesar 103,09% atau berada dalam kategori Sangat Baik, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian yang signifikan yaitu 15,00% (Penurunan capaian sekitar 73,09%). kemudian pada tahun 2023 dan 2024 berturut-turut mengalami kenaikan capaian yaitu 85,86% dan 88,24% (mengalami kenaikan capaian sebesar 70,86% dan 73,24%).

Pada tahun 2024, Loka POM Sorong menyelesaikan 2 perkara tahun berjalan sampai dengan tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU), dan memiliki 1 perkara carry over dari tahun 2022. hal ini menyebabkan realisasi penyelesaian perkara Loka POM Sorong pada tahun 2024 Menjadi 75% dari target 85% sehingga capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 88,28% dengan Kriteria pencapaian Cukup.

Perkara tahun 2022 menjadi perkara Carry over dengan posisi perkara pada tahap SPDP karena tersangka melarikan diri keluar daerah sehingga proses perkara tidak dapat dilanjutkan. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan upaya pencarian melalui penelusuran sosial media dan cek pos tersangka, namun belum berhasil menemukan lokasi tersangka. Petugas Loka POM Sorong kemudian

berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dengan Nomor : B/604/VI/2023/Reskrim tanggal 5 Juni 2023, namun belum membuahkan hasil sampai dengan tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	85,00	100,00	70,00	75,00
	Realisasi	75,00	100,00	66,25	66,67
	Capaian (%)	88,24	100,00	96,64	88,89

Berdasarkan tabel 84. dapat dijelaskan bahwa persentase capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 sebesar 88,24% atau berada dalam kategori cukup. Capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 paling rendah jika dibandingkan dengan Capaian Loka POM Kota waringin Barat, Loka POM Kabupaten Toba dan Loka POM Kota Lubuklinggau. Sementara itu untuk pencapaian tertinggi diraih oleh Loka POM Kab. Kotawaringin Barat dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria capaian Baik.

Persentase capaian keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan makanan Loka POM Sorong, Loka POM Kabupaten Toba, dan Loka POM Lubuklinggau pada tahun 2024 masih berada di bawah target Capaian Nasional yaitu sebesar 98,69%. sedangkan untuk Loka POM Kab. Kotawaringin Barat telah melampaui target Capaian Nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tahun 2024, Loka POM Sorong memiliki target 2 perkara tahun berjalan dan 2 perkara *carry over* (Tahun 2022 dan 2023). Perkara tahun berjalan berhasil diselesaikan sampai dengan tahap II perkara (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri pada bulan november 2024, dan satu perkara *carry over* tahun 2023 berhasil dilakukan tahap II pada bulan januari 2024, sementara 1 perkara *carry over* tahun 2022 masih belum berprogres lebih lanjut.

Persentase capaian indikator kinerja penindakan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong pada tahun 2024 adalah 88,24% dengan kriteria pencapaian indikator adalah Cukup. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan Loka POM Sorong (85%) namun masih berada dibawah target nasional (97%). Adapun analisis penyebab/ kendala dalam pemenuhan target capaian Penindakan tahun 2024 adalah:

- 1) Terdapat perkara *carry over* tahun 2022 yang sampai dengan tahun 2024 belum dapat diselesaikan sehingga menyebabkan persentase capaian perkara pada tahun 2024 tidak bisa mencapai angka 100% ;
- 2) Upaya penelusuran lokasi tersangka perkara tahun 2022 belum berjalan dengan maksimal;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan Lintas sektor dalam hal ini Polres Sorong Kota untuk penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk tersangka perkara Kosmetik tanpa izin edar tahun 2022 (perkara *carry over*).

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 60. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,24	92,96	0,95	-0,05	75%	Tidak Efisien

Sasaran strategis kelima Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Sorong” capaian anggaran 92,96 % capaian kinerja 88,24 % hasil TE (-0,05), dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini Tidak Efisien, atau dalam melakukan usaha pencapaian kinerja kurang maksimal.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) Perubahan pola distribusi terhadap penyebaran sediaan farmasi komoditi kosmetik secara daring sehingga tidak mengharuskan pembeli bertatap muka dengan penjual, hal ini mengharuskan untuk diimbangi dengan kemampuan petugas. Karena melakukan penyelidikan secara daring dibutuhkan kemampuan khusus agar pengungkapan dapat dilaksanakan dengan baik
- 2) Petugas fungsi penindakan Loka POM di Kab. Sorong memerlukan PPNS tambahan, karena saat ini hanya tersedia satu petugas PPNS yang aktif, 1 PPNS lainnya berstatus non aktif karena sedang mengikuti Tugas Belajar. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi kinerja Fungsi Penindakan dalam melakukan penindakan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kejahatan Obat dan Makanan.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Dan untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi Petugas di bidang Penindakan terkait dalam penyelesaian penindakan melalui pelatihan Intelijen dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 2) Petugas Loka POM di Kab. Sorong untuk lebih memperhatikan waktu penyelesaian berkas perkara agar tidak melewati timeline yang telah ditentukan
- 3) Akan dilakukannya perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor yang berkaitan langsung dengan proses kerja di fungsi penindakan Loka POM di Kab. Sorong.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal

16. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana aksi yang direncanakan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

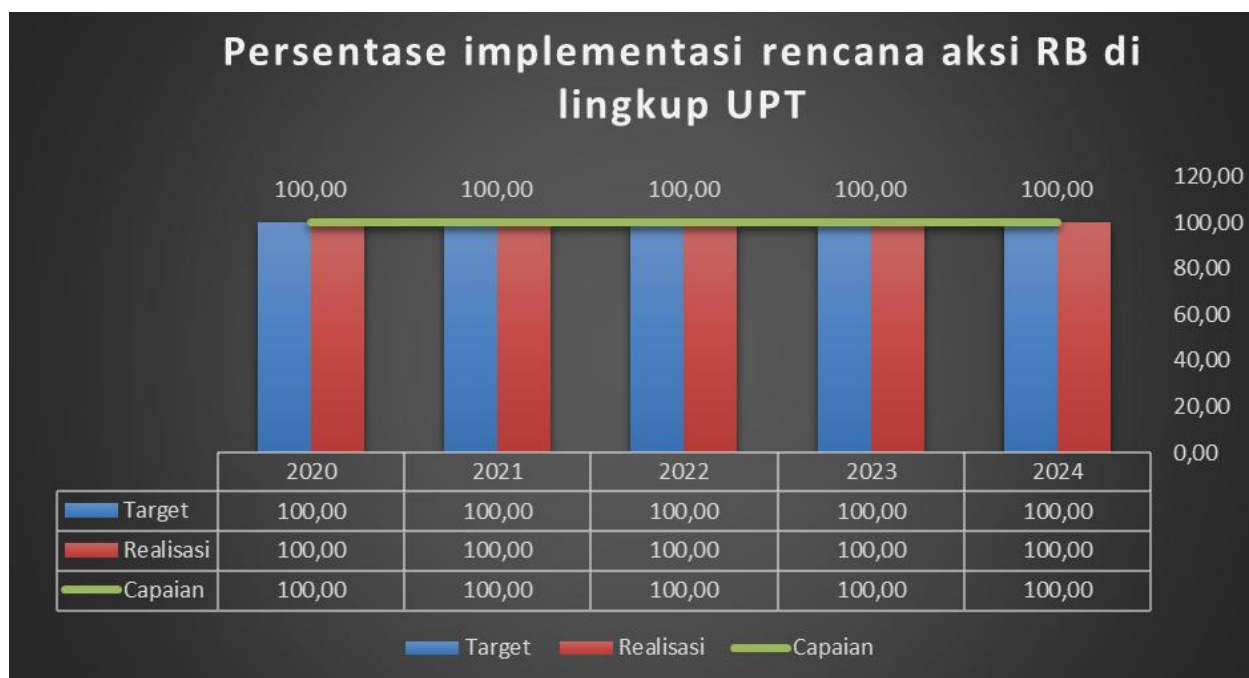
Tabel 61. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	100,00	100,00	 Baik

Realisasi tahun 2024 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah 100%. Sedangkan target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 sudah mencapai target dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 16. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT 2020-2024



Target dari indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2020-2024 yaitu 100%. Realisasi yang diperoleh dari tahun 2020-2024 sebesar 100%. Sehingga capaiannya selama 5 tahun terakhir yaitu 100% dengan kategori baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional yaitu 100%. Semua Loka yang masuk dalam kluster 4 memiliki realisasi 100% untuk indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

- 1) Berdasarkan rencana pelaksanaan Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada tahun 2024, untuk target pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan dengan data dukung yang lengkap juga tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan yang dapat menghambat penyelesaian target pekerjaan pada tahun 2024.
- 2) Hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu selalu memperhatikan rencana aksi yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada rencana aksi yang terlewat untuk dilakukan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 63. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	69,11	1,45	0,45	92%	Efisien

Capaian dari indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 100% sedangkan input atau realisasi anggaran yang digunakan yaitu 69,11%, sehingga dapat dikategorikan efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten

Sorong dengan pencapaian 100% pada tahun 2024. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- 1) Konsisten melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong tetap baik di tahun-tahun berikutnya yaitu komitmen bersama diantara pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong untuk konsisten melaksanakan setiap program dan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. Kedepannya akan direncanakan untuk melaksanakan penganangan Zona Integritas.

17. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- 1) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- 2) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b) Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c) Implementasi pengukuran (7,5%)

- 3) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b) Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- 4) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b) Kualitas evaluasi (5%)
 - c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- 5) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

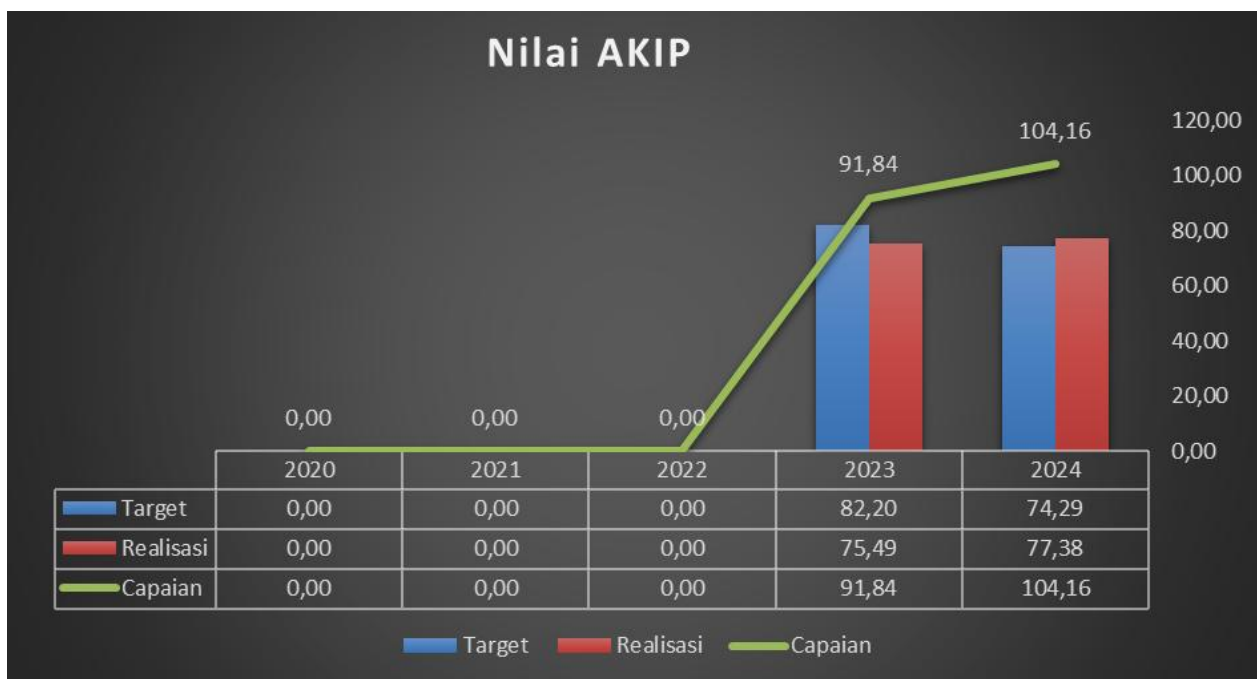
Tabel 64. Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	74,29	77,38	104,16%	 Sangat Baik

Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 sebesar 74,38 dari target 74,29 dengan persentase capaian sebesar 104,16% atau dengan kriteria Sangat Baik. Masih banyak yang perlu ditingkatkan agar di tahun-tahun berikutnya target dapat tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 17. Nilai Akip 2020-2024



Melihat grafik di atas, indikator nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong baru dinilai pada tahun 2023 karena merupakan target baru. Loka POM di Kabupaten Sorong baru menjadi satuan kerja mandiri pada tahun 2022 sehingga target Nilai AKIP baru dinilai pada tahun 2023 dan 2024. terdapat peningkatan realisasi dan capaian di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi Nilai AKIP

tahun 2024 sebesar 77,38 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 75,49. Diupayakan selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP dari APIP, agar penilaian bisa meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 65. Perbandingan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau	
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	74,29	74,29	74,29	79,20	83,00
	Realisasi	77,38	76,62	74,94	77,47	77,38
	Capaian (%)	104,16	103,14	100,87	97,82	93,23

Realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding lebih tinggi diantara 2 Loka yang lain dan hanya kalah dari Loka POM di Kota Lubuklinggau . Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional maka realisasinya masih dibawah target nasional, sehingga kedepan perlu upaya lebih keras agar target bisa tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 77,38 dibandingkan nilai tahun 2023 yang hanya 75,49. Meskipun nilai AKIP tersebut naik namun masih belum mencapai target. Masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut kedepannya. Telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Analisis SWOT belum sepenuhnya dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta isu strategis belum komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;

- 2) Terdapat perbedaan anggaran tahun 2023 antara dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yaitu pada RKA lebih besar senilai Rp750.000.000,00 dari dokumen RAPK
- 3) Terdapat perbedaan indikator kinerja tahun 2022 antara dokumen Reviu Renstra, RKT, PK, RAPK, dan IKU yang telah diformalkan, yaitu: Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dan Nilai AKIP
- 4) SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan data
- 5) Notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja
- 6) Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut tidak diisi secara lengkap;
- 7) Laporan kinerja belum menyajikan informasi terkait: a) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut serta penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya; b) Upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target per indikator; c) Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan.
- 8) Terdapat dokumen pelaporan kinerja yang tidak seharusnya dipublikasikan pada subsite Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu Laporan Kinerja Satuan Kerja lain
- 9) Rekomendasi/rencana aksi yang dibuat belum berkesinambungan dan komprehensif berdasarkan hasil analisis capaian kinerja;
- 10) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi belum memadai, beberapa rekomendasi periode sebelumnya tidak dilakukan monitoring;
- 11) Belum terdapat kertas kerja perhitungan capaian indikator;

12) Sudah dilengkapi notulen hasil rapat evaluasi internal namun arahan pimpinan terkait kendala pengukuran atau pencapaian kinerja belum didokumentasikan dengan baik dan jelas.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, mulai triwulan I tahun 2024, telah dilakukan perbaikan pada laporan kinerja interim seperti:

- 1) Menyusun Analisis SWOT pada draft renstra 2025-2029 dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;
- 2) Memastikan keselarasan data anggaran pada RKA dan RAPK tahun berikutnya;
- 3) Penjabaran perubahan indikator maupun target kinerja dalam laporan kinerja interim;
- 4) Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme jika terjadi kesalahan data;
- 5) Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja;
- 6) Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS agar dilakukan dengan tertib yaitu kendala dan rencana tindak lanjut diisi secara lengkap;
- 7) Laporan kinerja interim tahun selanjutnya akan menyajikan informasi terkait: 1) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya serta penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya; 2) Kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja; 3) Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan;
- 8) Memastikan kesesuaian dokumen pelaporan kinerja yang dipublikasikan pada subsite Loka POM di Kabupaten Sorong;
- 9) Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan:
 - a) Rekomendasi/rencana aksi yang berkesinambungan dan komprehensif berdasarkan hasil analisis capaian kinerja;
 - b) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dengan memadai;

- c) Belum terdapat kertas kerja perhitungan capaian indikator;
- d) Mendokumentasikan arahan pimpinan terkait kendala pengukuran dan/atau pencapaian kinerja dengan baik dan jelas.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 95 Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	104,16	99,34	1,05	0,05	100%	Efisien

Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 104,16 sedangkan realisasi anggaran yang terpakai sebesar 99,34% sehingga capaian tingkat efisiensi sebesar 100% atau efisien. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang peningkatan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong sampai dengan Tahun 2024:

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara periodik atas target kinerja bulanan dan dilakukan perbandingan terhadap target tahunan yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan serta rencana aksi.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan
- 3) Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun melalui pembahasan antara pimpinan dan staf. Dokumen meliputi Perjanjian Kinerja (PK) , Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Laporan Kinerja triwulanan maupun tahunan, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Internal Triwulanan, Usulan Kegiatan dan Anggaran tahun n+1. Pemenuhan atas dokumen-dokumen tersebut tidak lepas atas komitmen dari pimpinan hingga level individu terhadap tanggung jawab pemenuhan data yang diperlukan dengan tepat waktu.

g. Upaya Peningkatan kinerja

- 1) Upaya perbaikan kinerja berdasarkan hasil audit sakip tahun 2023 dan 2024 antara lain:
 - a) Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, RHPK, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.
 - b) Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan;
 - c) Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif jika terjadi kesalahan/perubahan data;
 - d) Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan.
 - e) Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi baik dari hasil evaluasi SAKIP maupun hasil evaluasi internal.
 - f) Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

18. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator tambahan di tahun 2024 yang berasal dari direktif penugasan. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- 1) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- 2) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- 3) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);

- 4) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- 5) Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

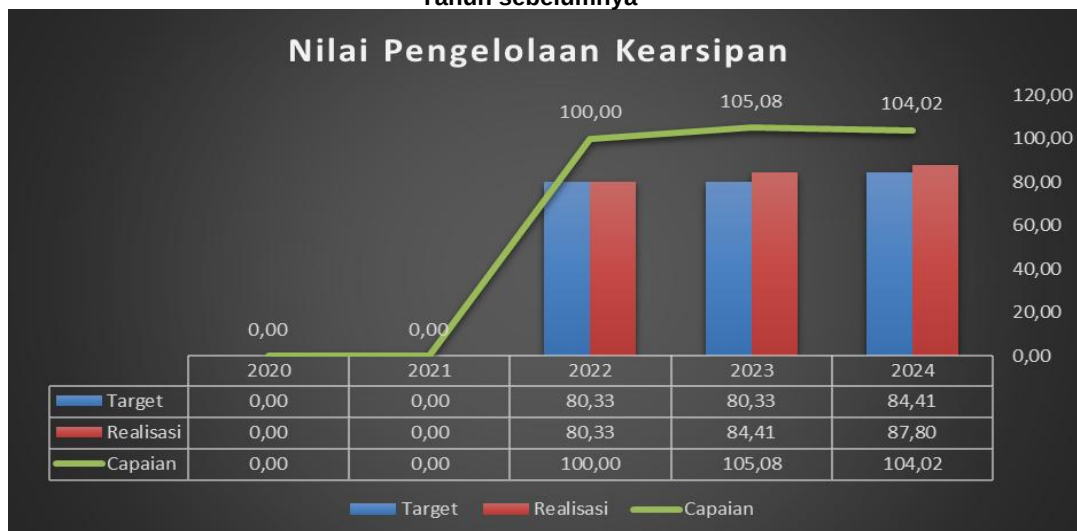
Tabel 66. Perbandingan realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 dan target tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41	87,80	104,02%	 Sangat Baik

Capaian kinerja indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 sebesar 104,02% dengan kategori sangat baik. Penilaian indikator ini terbagi atas 2 yaitu pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal. Realisasi hasil audit yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 87,80 masuk dalam kategori memuaskan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 18. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT tahun 2024 dengan target kinerja Tahun sebelumnya



Nilai pengelolaan kearsipan sudah dimulai dilaksanakan pada tahun 2022 namun indikator tersebut baru dimasukkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024. Pada tahun 2022 dan 2023, indikator nilai pengelolaan kearsipan dijadikan sebagai direktif penugasan dalam penyusunan sasaran kinerja kepala unit kerja dan belum dimasukkan dalam perjanjian kinerja. Selama tahun 2022 sampai 2024, realisasi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 dan 2021 belum ada target untuk indikator tersebut

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 67. Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau
Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	84,41	75,06	63,71	65,12
	Realisasi	87,80	82,82	68,31	74,57
	Capaian (%)	104,02	110,34	107,22	114,51

Capaian kinerja indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong bila dibandingkan dengan unit lain adalah yang paling rendah. Namun jika dibandingkan dari aspek realisasi maka Loka POM di Kabupaten Sorong adalah yang paling tinggi diantara Loka lainnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu adanya arahan serta komitmen dari pimpinan untuk memperhatikan pengelolaan arsip. Hal tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan tentang tim kearsipan di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Sehingga semua pegawai yang masuk dalam surat keputusan tersebut memasukkan indikator nilai pengelolaan kearsipan dalam sasaran kinerja pegawai.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 68. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong	104,02	99,34	1,05	0,05	100%	Efisien

Capaian kinerja indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 104,02 sedangkan realisasi anggaran yang terpakai sebesar 99,34% sehingga capaian tingkat efisiensi hanya 100% atau efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- 1) pengembangan kompetensi SDM yang terlibat dalam tim kearsipan dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis kearsipan yang diadakan Biro Umum;
- 2) Diseminasi pelatihan oleh pegawai yang mengikuti pelatihan kearsipan;
- 3) *Benchmarking* ke unit kerja yang memiliki nilai kearsipan yang baik;
- 4) Mengevaluasi dan memperbaiki temuan audit arsip tahun sebelumnya

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Menindaklanjuti temuan audit arsip internal tahun 2024
- 2) Menyusun naskah dinas sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas
- 3) Rutin melakukan pemberkasan arsip aktif dan inaktif
- 4) Mengusulkan pengadaan CPNS/PPPK ke Biro umum untuk jabatan Arsiparis

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal

19. Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

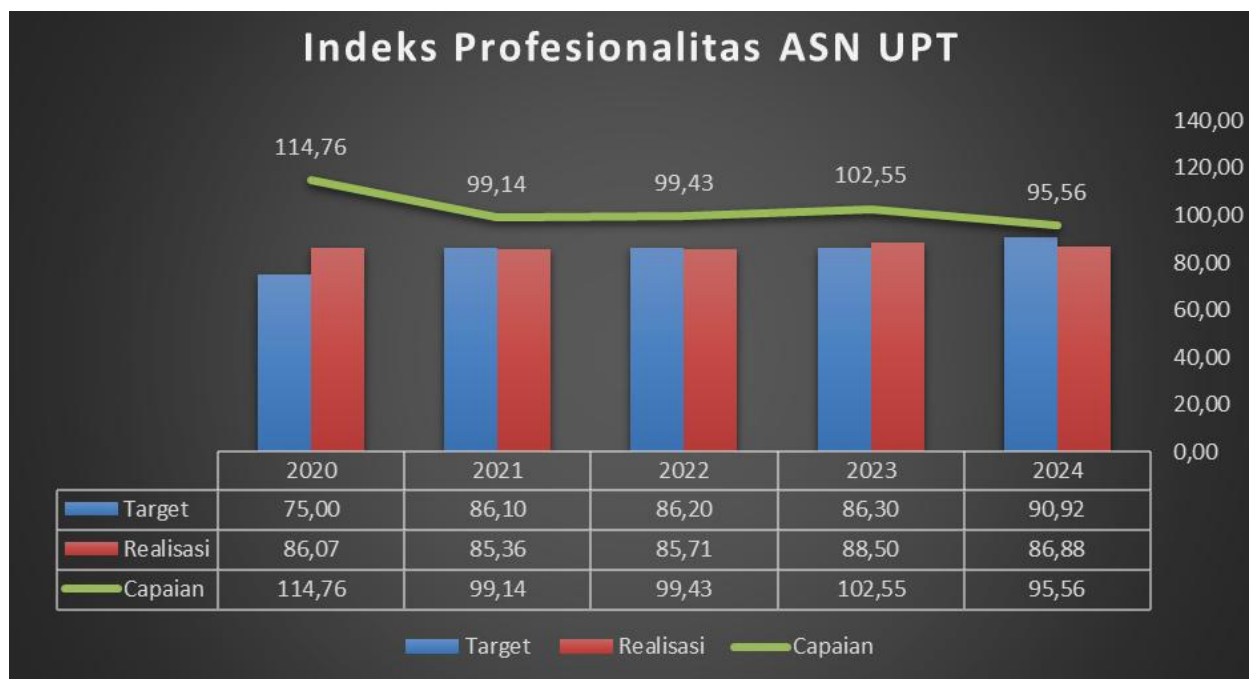
Tabel 69. Realisasi Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong	90,92	86,88	95,56%	 Cukup

Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 yang didapat dari laporan hasil evaluasi dari Biro SDM sebesar 86,88 dari target 90,92 atau dengan capaian sebesar 95,56% dengan kategori cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 19. Indeks Profesional ASN UPT 2020-2024



Capaian Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong fluktuatif setiap tahunnya. Namun terhadap target masing-masing tahun, pada tahun 2021 dan 2022 realisasi berada dibawah target. Dengan mengidentifikasi kendala dan menindaklanjutinya maka realisasi tahun 2023 meningkat dan melampaui target. Namun di tahun 2024 kembali mengalami penurunan capaian.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau	
Indeks Profesional ASN di Loka POM	Target	90,92	91,38	90,31	90,00	90,20

di Kabupaten Sorong	Realisasi	86,88	86,15	85,88	85,56	86,88
	Capaian (%)	95,56	94,28	95,09	95,07	96,32

Jika realisasi indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dibandingkan dengan 3 Loka lainnya maka capaiannya paling tinggi diantara 3 Loka tersebut. Untuk perbandingan dengan target nasional (90,20%) maka capaiannya sebesar 96,32%. Meskipun demikian belum ada satupun Loka yang mencapai target pada indikator tersebut.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 71. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong	95,56	99,34	0,96	-0,04	75%	Tidak Efisien

Capaian kinerja indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 sebesar 95,56% dan realisasi anggaran yang digunakan sebesar 99,34% maka tingkat efisiensinya sebesar 75% dengan kategori tidak efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja indeks profesionalitas, antara lain :

- 1) Pelaksanaan program tugas belajar maupun izin belajar bagi pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong
- 2) Memberikan peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan
- 3) Melaksanakan cascading kinerja secara berjenjang dari level Kepala Loka sampai dengan level pelaksana. Target kinerja yang telah di cascading dilakukan penilaian setiap triwulanan secara tepat waktu.
- 4) Pemantauan dan pelaporan disiplin pegawai yang dilakukan terus menerus dan tepat waktu. Untuk mendukung penegakan disiplin, diberlakukan Apel disiplin yang tujuannya untuk wadah pimpinan memberikan arahan kepada seluruh pegawai.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja kedepannya, beberapa upaya yang akan dilakukan seperti:

- 1) Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong ditargetkan jumlah jam pelajaran untuk peningkatan kompetensi;
- 2) Seluruh kinerja pegawai diukur dan dievaluasi setiap triwulanan atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui cascading dan dialog kinerja;
- 3) Evaluasi kedisiplinan secara periodik dilakukan. Dan sampai saat ini, belum ada pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong yang terkena hukuman disiplin.

Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

20. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
- b) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- c) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d) BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e) Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - 1) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
 - 3) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup :
 - a) Balai : email, *sharing folder*, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b) Pusat dan Loka : email dan dashboard BOC (pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu).

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 72. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2024

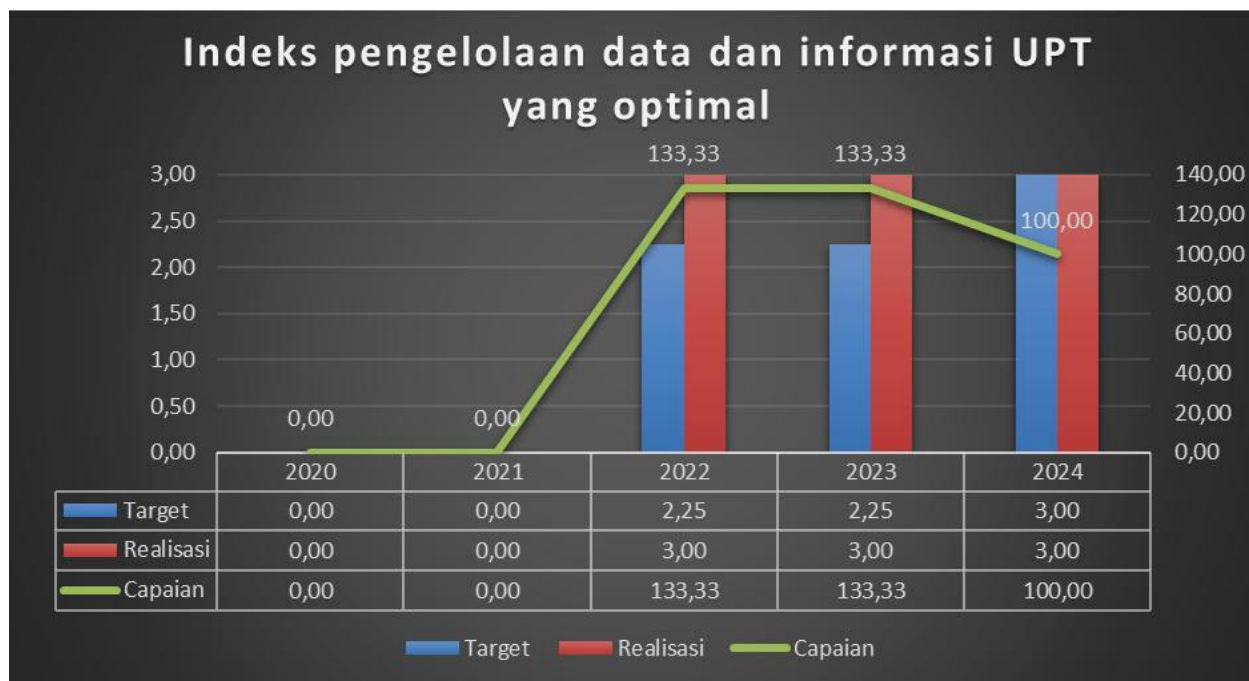
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	3	3	100	 Baik

Nilai Assessment Pusat Data dan Informasi Nasional terhadap Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 adalah

sebesar 3 dari target sebesar 3 atau dengan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 20. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal 2020-2024



Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal baru dinilai pada tahun 2022 sehingga tahun 2020 dan 2021 belum ada capaian. Selama tahun 2022-2023 berturut-turut capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi konsisten di atas target sebesar 133,33% atau tidak dapat disimpulkan dikarenakan realisasi yang tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Tahun 2024 capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 100.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Target	3,00	3,00	3,00	3,00
	Realisasi	3,00	3,00	3,00	3,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal jika dibandingkan dengan 3 Loka lain capaiannya sama yaitu 100,00. Semua unit kerja telah berhasil mencapai target Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Realisasi tahun 2024 sebesar 3 masih sama jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 sebesar 3. Pada tahun 2023 penggunaan aplikasi BOC dan email corporate optimal. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi:

- 1) Pengawasan pemanfaatan email corporate dengan memantau keaktifan email di pertengahan bulan dan selanjutnya mengingatkan ke personil yang emailnya tidak aktif.
- 2) Pemanfaatan aplikasi BOC setiap bulan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Sorong akan melaksanakan:

- 1) Menunjuk PIC untuk mengingatkan setiap pegawai untuk mengakses email
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan
- 3) Rutin mengakses aplikasi dashboard BOC

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 74. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	100,00	99,34	1,01	0,01	100%	Efisien

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2024 adalah 0.01 dengan kriteria efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Hal tersebut berarti anggaran yang tersedia mampu dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun anggaran tersedia digunakan untuk:

- 1) Pengadaan alat pengolah data di Loka
- 2) Langganan jasa internet selama satu tahun

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang capaian indikator ini adalah:

- 1) Monitoring penggunaan email yang dilakukan tidak hanya pada akhir bulan namun juga dilakukan pada pertengahan bulan. Hasil monitoring tersebut akan ditindaklanjuti untuk email yang tidak aktif dengan menginformasikan kepada pegawai untuk memanfaatkan email. Hal ini dapat mengantisipasi email yang tidak aktif dalam 1 bulan.
- 2) Meningkatkan penggunaan dashboard BOC untuk penelusuran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian target indikator kinerja yang dilakukan secara berkala

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan di tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan seperti penunjukan PIC yang selalu mengingatkan setiap pegawai dalam mengakses dan memanfaatkan email corporate dan mengingatkan pimpinan untuk mengakses dashboard BOC secara rutin.

Sasaran Kegiatan 9

Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

21. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- 3) Penyerapan Anggaran (20%)
- 4) Belanja Kontraktual (10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 7) Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
- 8) Capaian Output (25%)

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 75. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

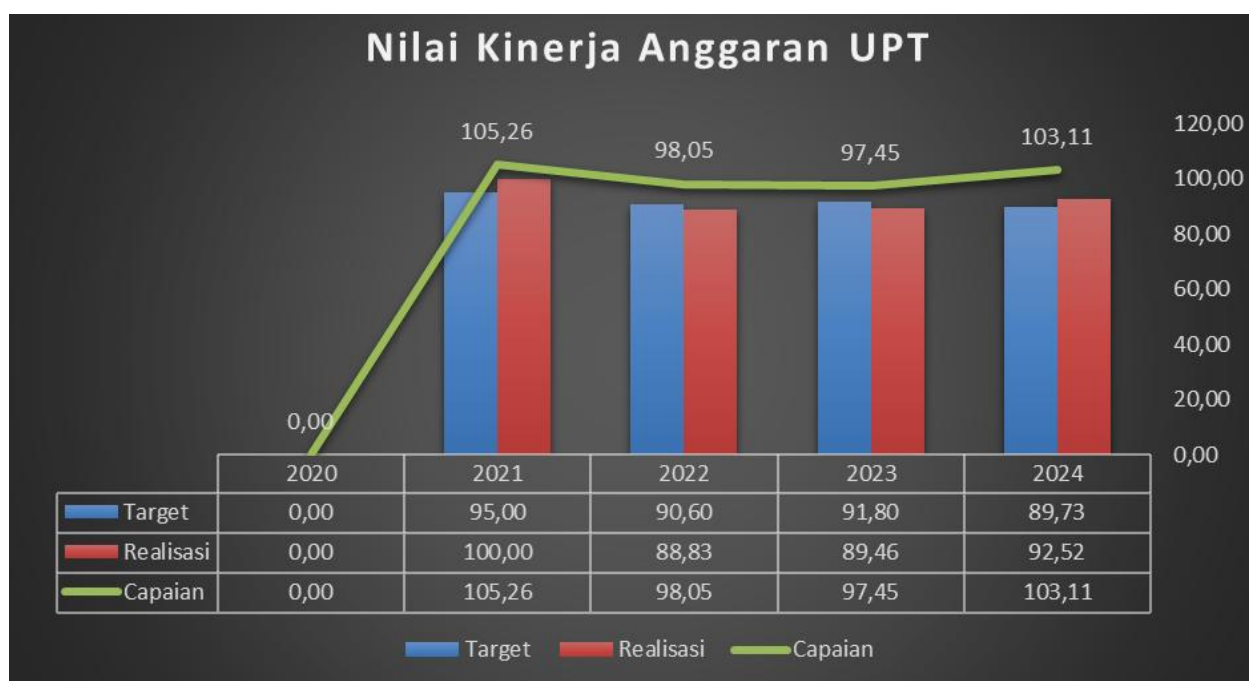
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka	89,73	92,52	103,11%	

POM di Kabupaten Sorong				Sangat Baik
-------------------------	--	--	--	-------------

Nilai EKA Loka POM di Kabupaten Sorong untuk tahun 2024 adalah sebesar 88,49 dan Nilai IKPA sebesar 96,55 sehingga realisasi Nilai Kinerja Anggaran sebesar 92,52. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 89,73 maka capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 103,11% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 21. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2020-2024



Melihat grafik di atas, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong pada rentang tahun 2021-2023 terus menurun. Meskipun pada tahun 2023 realisasi Nilai Kinerja Anggaran meningkat tetapi target tahun 2023 juga meningkat sehingga capaiannya rendah. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 meningkat menjadi 92,52 sehingga capaiannya juga meningkat menjadi 103,11% dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 76. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau	
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	89,73	91,30	90,49	93,00	94,40
	Realisasi	92,52	99,19	91,72	92,12	92,52
	Capaian (%)	103,11	108,64	101,36	99,05	98,01

Capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong bila dibandingkan dengan 3 Loka lain maka capaiannya berada diantara 3 Loka tersebut. Capaian paling tinggi yaitu Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dan paling rendah yaitu Loka POM di Kota Lubuklinggau. Jika dibandingkan dengan target nasional maka capaiannya 98,01% dengan kategori cukup.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Kendala yang dihadapi di tahun 2024 yaitu:

- 1) Adanya dispensasi SPM sebanyak 2 SPM
- 2) Deviasi Halaman III DIPA belum maksimal dikarenakan Rencana penarikan dana dan realisasi masih belum terlaksana dengan baik
- 3) Masih terdapat belanja kontraktual yang didaftarkan pada triwulan III sehingga nilai aspek belanja kontraktual berkurang karena tidak masuk dalam akselerasi kontrak.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 77. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
-------------------	--------	-------	----	----	------------	------------

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	103,11	99,34	1,04	0,04	100%	Efisien
---	--------	-------	------	------	------	---------

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Belanja gaji pegawai
- 2) Operasional perkantoran dan pimpinan

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Menyusun Plan of Action/Rencana Penarikan DIPA dilakukan oleh secara baik
- 2) Melaksanakan Revisi anggaran secara periodik berdasarkan hasil evaluasi anggaran
- 3) Melakukan pembaharuan Plan of Action secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
- 4) Dilakukannya rapat rencana kinerja secara berjenjang dari tingkat Loka sampai dengan tingkat substansi.
- 5) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.
- 6) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- 7) Pemantauan dan pelaporan realisasi output secara berkala dan tepat waktu

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya perbaikan Kinerja/ rekomendasi yaitu kedepan:

- 1) Menyusun dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rutin
- 2) Terlebih dahulu menghitung persentase GUP sebelum melakukan GUP
- 3) Memperhatikan langkah-langkah akhir tahun.
- 4) Peningkatan kompetensi pegawai di bidang keuangan
- 5) Revisi DIPA dilakukan tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dan didasarkan hasil evaluasi. Pada triwulan III telah dilakukan revisi DIPA yang menggeser anggaran antar KRO untuk mengantisipasi sisa anggaran yang ada dan kekurangan anggaran di RO lainnya.
- 6) Percepatan pelaksanaan pengadaan. Untuk belanja modal target output telah terealisasi sebesar 100% pada triwulan II.

22. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan:

- a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
 - 1) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) $[90\% < \text{nilai RUP} < 100\%]$, diberi nilai 100 (seratus);
 - 2) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) $[70\% < \text{nilai RUP} < 90\%]$, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - 3) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) $[50\% < \text{nilai RUP} < 70\%]$, diberi nilai 50 (lima puluh);

- 4) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)
- b) Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
 - 1) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - 2) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
- c) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - 1) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
 - 2) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - 3) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - 4) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
- d) Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
 - 1) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e- Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);

- 2) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - 3) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - 4) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
- e) Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
- 1) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
 - 2) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- a) Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
- b) Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
- c) Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
- d) Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Adapun cara perhitungan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yaitu:

Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%)+Persentase E-Purchasing (20%)+Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%)+Persentase e-Kontrak (20%)

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

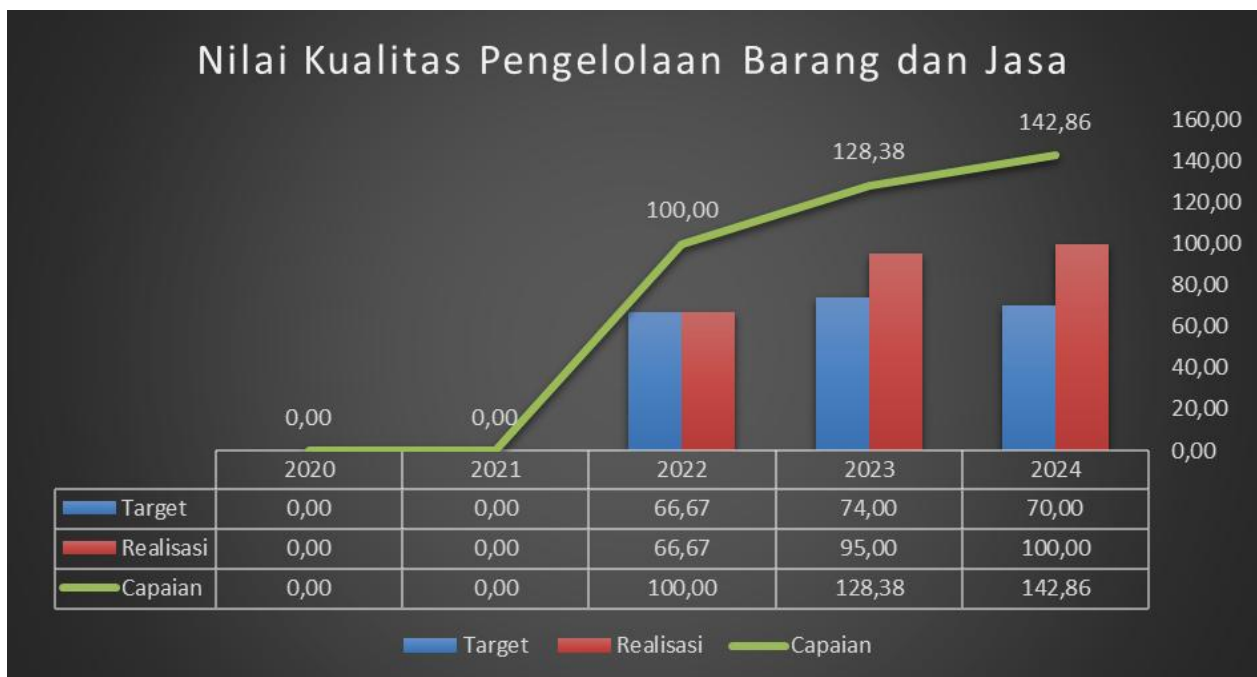
Tabel 78. Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	100,00	142,86%	 Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Sorong untuk tahun 2024 adalah sebesar 100 sedangkan target tahun 2024 sebesar 70. Dengan demikian capaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah 142,86 dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan di awal tahun 2024 terlalu rendah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 22. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 2020-2024



Melihat grafik di atas, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong pada rentang tahun 2022-2024 terus meningkat. Hal ini menunjukkan pengelolaan barang dan jasa di Loka POM di Kabupaten Sorong telah optimal. Hal ini tidak terlepas dari peran pejabat pengadaan dan PPK yang selalu

rutin memantau capaian indikator tersebut setiap bulan dan menindaklanjuti aspek yang masih kurang.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 79. Perbandingan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Target	70,00	77,34	70,00	79,80
	Realisasi	100,00	100,00	90,00	100,00
	Capaian (%)	142,86	129,30	128,57	125,31

Capaian kinerja indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa bila dibandingkan dengan 3 Loka lain maka capaiannya berada paling tinggi diantara unit kerja lainnya. Namun demikian semua unit kerja telah melebihi target dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa di tahun 2024 yaitu:

- 1) PPK dan Pejabat Pengadaan rutin memantau capaian setiap aspek penilaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- 2) konsultasi dengan Biro Umum bila terdapat kendala dalam proses pengadaan terutama yang berkaitan dengan e-tendering dan e-katalog

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 80. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	142,86	87,62	1,63	0,63	90%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Pengadaan Alat Lab
- 2) Pengadaan sarana peralatan kantor
- 3) Pengadaan alat pengolah data
- 4) Pengadaan jasa konsultan dan konstruksi pematangan lahan

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Arahan dari pimpinan kepada PPK dan pejabat pengadaan untuk memantau capaian setiap aspek penilaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- 2) PPK dan pejabat pengadaan rutin mengingatkan kepada penyedia untuk segera menyelesaikan pesanan di e-katalog sampai pada tahap pemberian survei kepuasan terhadap produk

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja kedepannya dapat dilakukan dengan cara seperti:

- 1) PPK dan pejabat pengadaan harus rutin mengingatkan kepada penyedia untuk segera menyelesaikan pesanan di e-katalog

- 2) PPK dan pejabat pengadaan harus memastikan semua aspek penilaian dalam indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa telah ditindak lanjuti

23. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

- a) Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan. Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%).
- b) Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
- c) Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian

Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- 1) Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - 2) Tanggal penerimaan $\leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - 3) Tanggal penerimaan $\leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - 4) Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)
- d) Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
- 1) Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - 2) $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - 3) $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - 4) Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

- e) Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
- f) Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.
- g) Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan} / \text{total barang using/rusak} \times 100 \%$.

Cara perhitungan dari indikator ini yaitu:

Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%)

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 81. Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

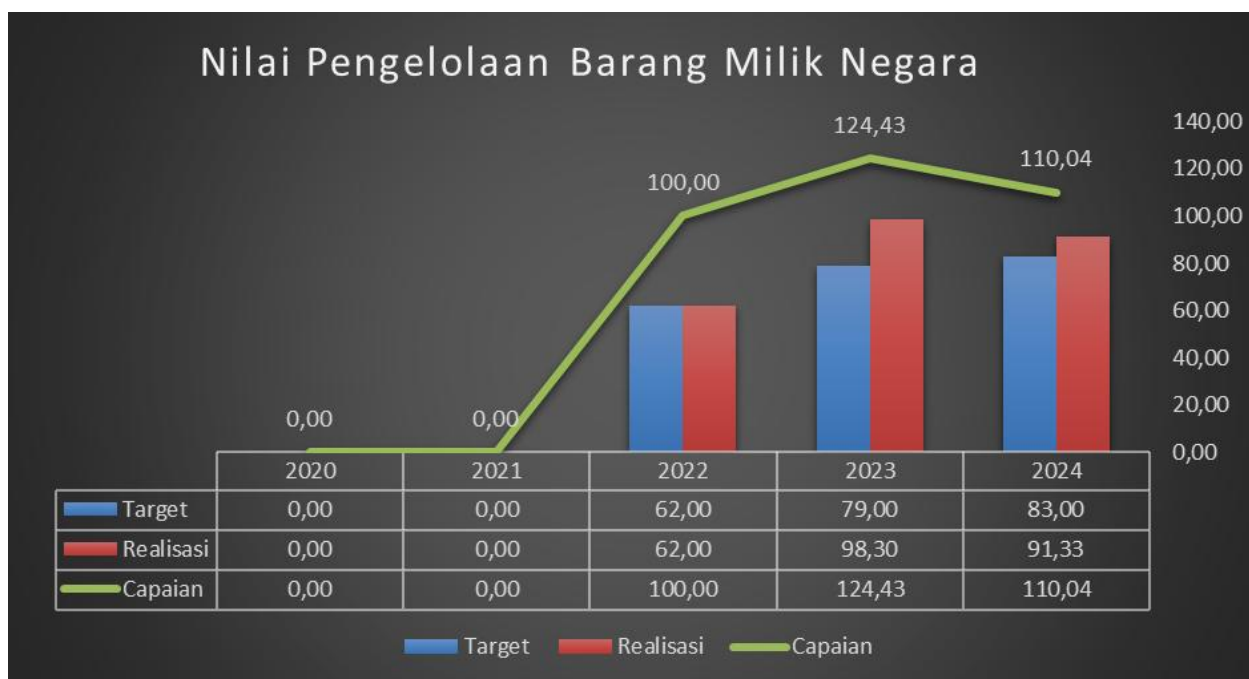
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	91,33	110,04%	 Sangat Baik

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong untuk tahun 2024 adalah sebesar 91,33 dan target tahun 2024 sebesar 83,00 sehingga

capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 110,04 dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 23. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 2020-2024



Melihat grafik di atas, capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong pada rentang tahun 2022-2024 fluktuatif. Capaian paling tinggi terjadi di tahun 2023. Meskipun demikian, realisasi tahun 2024 telah melebihi target.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 82. Perbandingan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Target	83,00	69,00	79,00	66,00
	Realisasi	91,33	94,45	92,14	94,56
	Capaian (%)	110,04	136,88	116,63	143,27

Capaian kinerja indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong bila dibandingkan dengan 3 Loka lain maka capaiannya adalah yang paling rendah diantara 3 Loka tersebut. Capaian paling tinggi yaitu Loka POM di Kota Lubuklinggau. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kab. Sorong perlu meningkatkan lagi pencapaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Kendala yang dihadapi di tahun 2024 yaitu:

- 1) Aspek kualitas pada pelaporan BMN masih belum maksimal
- 2) Belum tepat waktu dalam menyampaikan usulan RKBMN
- 3) PSP belum optimal
- 4) Aspek Pemusnahan Persediaan usang/rusak belum optimal

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 83. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	110,04	87,62	1,26	0,26	95%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Sorong dikategorikan efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Tim BMN telah secara rutin mengirimkan laporan BMN setiap semester
- 2) Koordinasi dengan Biro Umum bila terdapat kendala dalam pengelolaan dan pencatatan aset
- 3) Koordinasi dengan pejabat pengadaan bila terdapat pembelian aset atau persediaan yang baru

g. Upaya Peningkatan kinerja

Beberapa upaya peningkatan kinerja kedepannya seperti :

- 1) Peningkatan kompetensi untuk tim BMN dikarenakan tim BMN saat ini dijabat oleh orang yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Tim BMN perlu disiplin dalam melaporkan laporan BMN secara tepat waktu;
- 3) Peningkatan kualitas laporan BMN dengan cara koordinasi dengan unit kerja lain yang telah memiliki laporan BMN yang baik.

24. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah:

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).

Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direview Kembali sambil melihat capaian 2023).

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

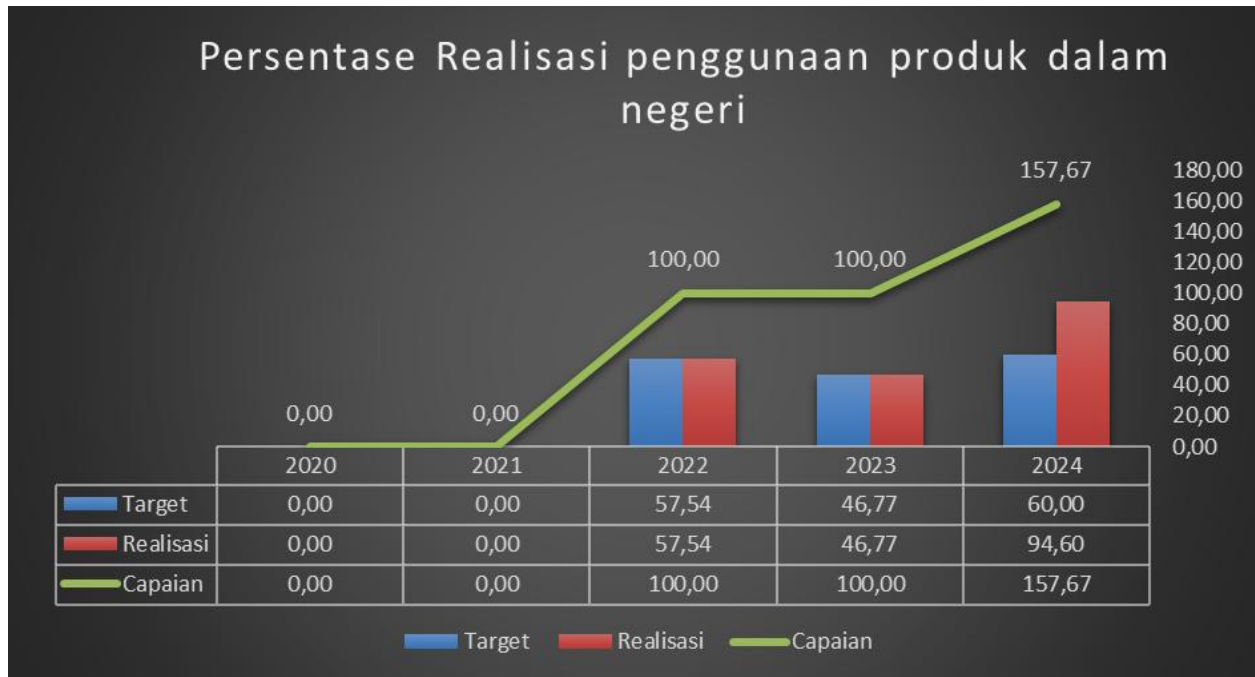
Tabel 84. Realisasi Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	94,60	157,67%	 Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong untuk tahun 2024 adalah sebesar 94,60 sehingga capaian indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri sebesar 157,67 dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 24. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri 2020-2024



Melihat grafik di atas, capaian indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong pada rentang tahun 2022-2024 terus meningkat. Indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri baru masuk dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024. Capaian paling tinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 157,67%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 85. Perbandingan Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau

Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Target	60,00	60,00	60,00	60,00
	Realisasi	94,60	86,32	95,04	96,70
	Capaian (%)	157,67	143,87	158,40	161,17

Capaian kinerja indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong bila dibandingkan dengan 3 Loka lain maka capaiannya berada diantara 3 Loka tersebut. Capaian paling tinggi yaitu Loka POM di Kota Lubuklinggau dan paling rendah yaitu Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat. Meskipun demikian, semua unit kerja telah melebihi target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target di tahun 2024 yaitu:

- 1) PPK dan pejabat pengadaan telah mengidentifikasi terlebih dahulu tingkat komponen dalam negeri terhadap barang dan jasa yang akan dibeli;
- 2) Bila terdapat barang dan jasa yang teridentifikasi sebagai produk import maka PPK dan pejabat pengadaan perlu bersurat ke setiap unit pengampu yang berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang akan dibeli.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 86. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	157,67	87,62	1,80	0,80	90%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Realisasi penggunaan produk

dalam negeri Loka POM di Kabupaten Sorong dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Pengadaan alat laboratorium;
- 2) Pengadaan peralatan perkantoran;
- 3) Pengadaan alat pengolah data;
- 4) Pengadaan jasa konsultan dan konstruksi pematangan lahan
- 5) Pengadaan ATK serta belanja bahan lainnya

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Diskusi antara pimpinan dengan tim pengadaan barang dan jasa terkait rencana pengadaan barang dan jasa;
- 2) Terlebih dahulu mengidentifikasi tingkat komponen dalam negeri setiap barang dan jasa yang akan diadakan;
- 3) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri serta yang berasal dari UMKM

g. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan kedepannya untuk mempertahankan capaian yang telah optimal antara lain:

- 1) Dalam penyusunan usulan kebutuhan barang dan jasa perlu diidentifikasi tingkat komponen dalam negeri;
- 2) Selalu mengutamakan produk dalam negeri;
- 3) Bersurat kepada unit pengampu bila terdapat barang atau jasa yang teridentifikasi produk import;
- 4) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E Katalog.

Sasaran Strategis 10

25.Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- 4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Cara perhitungan indikator ini yaitu,

- 1) Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- 2) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi

lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

a. Perbandingan realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2024

Tabel 87. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,5	94,11	100,65%	 Sangat Baik

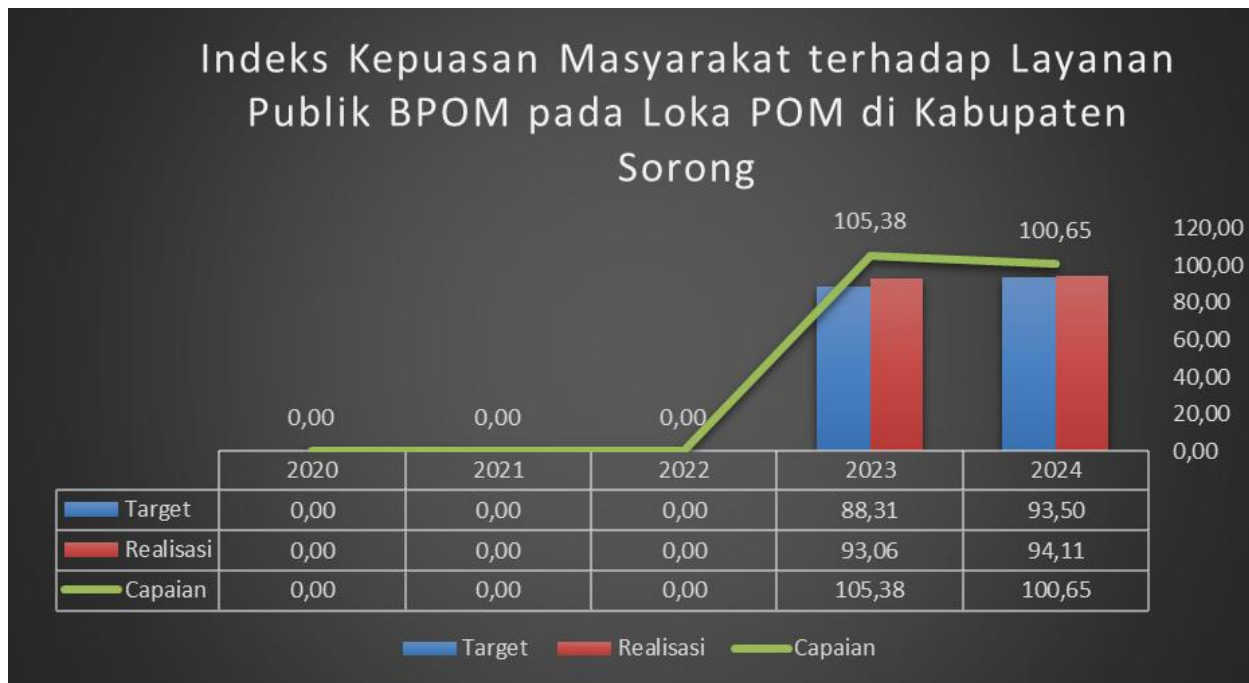
Survei dilaksanakan pada tahun 2024 dengan responden adalah penerima layanan di tahun 2023. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner aplikasi Sapa APIP yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh nilai 94,11 yang jika dibandingkan dengan target yaitu sebesar 93,5, maka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Sorong adalah sebesar 100,65% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 25. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong 2020-2024



Berdasarkan grafik di atas, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong belum dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun - tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru dimasukkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 88. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di				Target Nasional
		Kab. Sorong	Kab. Kotawaring in Barat	Kabupaten Toba	Kota Lubuklinggau	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	93,50	88,25	88,00	95,75	92,50
	Realisasi	94,11	90,70	88,52	96,91	94,11
	Capaian (%)	100,65	102,78	100,59	101,21	101,74

Dibandingkan dengan Loka lain dalam satu cluster, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong menempati urutan kedua terendah diantara 3 Loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Loka POM di Kabupaten Toba dan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Bila dibandingkan dengan target nasional maka capaiannya juga telah melebihi target sebesar 101,74%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Meskipun capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong menempati urutan kedua terendah diantara 3 Loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Loka POM di Kabupaten Toba dan Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun sudah melebihi dari target.

Beberapa penyebab capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong belum sebaik dengan dua Loka lainnya dalam satu cluster tersebut adalah karena terdapat beberapa unsur pelayanan dari salah satu jenis

pelayanan dalam penilaian indeks kepuasan masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong yang nilainya masih rendah yaitu unsur sarana prasarana, kompetensi pelaksana serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 89. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	100,65	83,71	1,20	0,20	100%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Sorong dikategorikan efisien.

Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas peningkatan kapasitas anggota pokja pug/ sub pokja pug di upt, pengadaan peralatan untuk peningkatan pelayanan publik dan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan publik.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa unsur pelayanan dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong nilainya masih rendah yaitu :

- 1) Masih terbatasnya anggaran untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik Loka POM di Kab. Sorong
- 2) Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong masih berstatus sewa

- 3) Loka POM di Kabupaten Sorong belum pernah menerima layanan untuk pengaduan
- 4) Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* atau pelatihan pelayanan publik serta belum adanya pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

g. Upaya Peningkatan kinerja

Meskipun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sorong telah mencapai target, namun perlu tetap adanya perbaikan - perbaikan terhadap nilai - nilai dari beberapa unsur pelayanan yang masih rendah. Upaya tersebut antara lain :

- 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat *subsite* Loka POM di Kabupaten Sorong yang mudah diakses oleh semua kalangan sehingga dapat dengan mudah memperoleh layanan publik yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong.
- 2) Membuat infografis terkait jenis pengaduan yang dapat dilaporkan oleh masyarakat.
- 3) Mengajukan usulan kegiatan terpadu untuk peningkatan kompetensi petugas terkait pelatihan pelayanan publik.

3.2 Evaluasi Akhir Periode Renstra (Tahun ke-5)

1) Analisis Tren

Merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Analisis ini menggunakan data target tahun 2024 dan prognosa realisasi tahun 2024 serta menggunakan kelompok analisis 1 dimana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Berikut hasil analisis tren terhadap indikator kinerja yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong: (**tabel perhitungan terdapat pada lampiran**)

- a) Analisis tren untuk sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong yaitu Meningkatkan (On The Track). Sasaran strategis ini didukung oleh empat indikator dengan capaian analisis tren sebagai berikut:

Indikator	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	66,75	Meningkat (Moderat)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	217,18	Meningkat (On The Track)
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	184,42	Meningkat (On The Track)

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	105,01	Meningkat (On The Track)
---	--------	---------------------------------

Semua indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong dengan kategori meningkat. Rata-rata pertumbuhan tahunan terkini semua indikator lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan tahunan linearnya. Sehingga diperkirakan semua indikator tersebut akan tercapai pada akhir tahun 2024.

- b) Analisis tren untuk sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong yaitu Meningkatkan (Moderat). Sasaran strategis ini didukung oleh tujuh indikator dengan capaian analisis tren sebagai berikut:

Indikator	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0,00	Stagnan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	109,26	Meningkat (On The Track)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0,00	Stagnan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105,09	Meningkat (On The Track)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,04	Meningkat (On The Track)

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-0,18	Menurun
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	106,97	Meningkat (On The Track)

Terdapat 1 indikator yang capaian analisis trennya menurun yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dikarenakan capaian pada akhir tahun renstra mengalami penurunan. Ada 2 indikator yang capaiannya stagnan yaitu Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Ada 4 indikator yang telah mencapai kategori meningkat yaitu Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

- c) Analisis tren untuk sasaran strategis Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong yaitu Meningkat (On The Track). Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian analisis tren yaitu Meningkat (On The Track).

Indikator	Perkembangan kinerja	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	184,03	Meningkat (On The Track)

- d) Analisis tren untuk sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong yaitu stagnan. Sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dari tahun 2020-2024 Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan kegiatan sampling obat dan makanan sesuai dengan target sehingga selalu mencapai target yaitu 50% dikarenakan sampai saat ini Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian sampel dan hanya melakukan pemeriksaan sampel obat dan makanan.

Indikator	Perkembangan kinerja	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	Stagnan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	Stagnan

- e) Analisis tren untuk sasaran strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong yaitu Meningkat (On The Track). Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian analisis tren yaitu Meningkat (On The Track). Rata-rata pertumbuhan tahunan terkini indikatornya lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan tahunan linearnya. Sehingga diperkirakan dapat mencapai target pada akhir tahun 2024.

Indikator	Perkembangan kinerja	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	174,29	Meningkat (On The Track)

- f) Analisis tren untuk sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal yaitu Meningkat (Moderat). Sasaran

strategis ini didukung oleh 5 indikator dengan capaian analisis tren sebagai berikut:

Indikator	Perkembangan kinerja	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	0,00	Stagnan
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	Meningkat (On The Track)
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100,00	Meningkat (On The Track)
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong (2023-2024)	-157,50	Menurun
Nilai Pengelolaan Kearsipan	181,26	Meningkat (On The Track)

Analisis tren untuk Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong menurun karena selama pada tahun 2023 belum mencapai target sehingga pada perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan penurunan target terhadap indikator tersebut.

- g) Analisis tren untuk sasaran strategis Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal yaitu Meningkatkan (Moderat). Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong yang capaian analisis trennya yaitu Meningkatkan (Moderat). Setiap tahun terjadi peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong. Diharapkan dengan adanya beberapa upaya di triwulan IV 2024 capaian indikator tersebut bisa tercapai.

Indikator	Perkembangan kinerja	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	16,99	Meningkat (Moderat)

- h) Analisis tren untuk sasaran strategis Menguatnya Laboratorium Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yaitu stagnan. Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Sorong yang optimal dengan capaian analisis tren yaitu stagnan. Setiap tahun realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Sorong yang optimal selalu mencapai target sehingga tidak ada perkembangan capaian setiap tahunnya.

Indikator	Perkembangan kinerja	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Sorong yang optimal	0,00	Stagnan

- i) Analisis tren untuk sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel yaitu Meningkat (On The Track). Sasaran strategis ini didukung oleh 5 indikator dengan capaian analisis tren sebagai berikut:

Indikator	Perkembangan Kinerja	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Kabupaten Sorong	406,85	Meningkat (On The Track)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100,00	Meningkat (On The Track)
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	910,90	Meningkat (On The Track)
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	136,09	Meningkat (On The Track)
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	1.334,18	Meningkat (On The Track)

Semua indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel memiliki capaian analisis dengan kategori Meningkat (On The Track).

Sehingga diperkirakan semua indikator tersebut dapat tercapai di akhir tahun 2024.

- j) Analisis tren untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yaitu Meningkat (On The Track). Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT yang memiliki capaian analisis tren yaitu Meningkat (On The Track). Indikator tersebut sudah ada pada tahun 2023 namun baru dimasukkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024. Selama kurun waktu tersebut, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT mengalami peningkatan capaian. Sehingga diperkirakan akan mencapai target di akhir tahun 2024.

Indikator		Perkembangan kinerja	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT		238,64	Meningkat (On The Track)

2) Analisis Gap

Analisis Gap merupakan perbandingan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis ini digunakan pada saat pemutakhiran data dengan menggunakan data realisasi tahun ke-5 dan target tahun ke-5. Analisis Gap bermanfaat untuk:

- Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target
- Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut
- Mengantisipasi capaian di tahun akhir periode
- Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

	Tercapai Realisasi $\geq 100\%$ target
	Tidak Tercapai Realisasi $< 100\%$ target
	Diperkirakan Tercapai Perkiraan realisasi $\geq 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Diperkirakan Tidak Tercapai Perkiraan realisasi $< 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Tidak Dapat Disimpulkan Tidak memiliki nilai capaian

Berikut penjabaran analisis Gap terhadap sasaran strategis dan indikator yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong : (tabel perhitungan terdapat pada lampiran).

a) Sasaran kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Nilai	Katego ri	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong				80,70	81,81	89,88	85,11	90,75	82,43	92,00	97,63	96,13	97,81	101,75	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	80,80	92,25	91,00	80,34	91,50	81,03	92,00	97,32	97,50	95,73	98,18	Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	78,00	90,00	89,50	78,26	91,00	72,73	92,00	93,18	93,50	97,73	104,52	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	80,00	95,00	95,00	81,82	95,50	82,22	96,00	100,00	96,50	97,78	101,33	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	84,00	50,00	84,00	100,00	85,00	93,75	88,00	100,00	97,00	100,00	103,09	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 indikator, antara lain persentase Obat yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat, persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sasaran strategis berikut memperoleh nilai kinerja sebesar 101,75 dengan kategori “sangat baik”. Hal ini karena perolehan rata rata indikator pendukungnya lebih dari atau sama dengan 100 atau tercapainya target dengan maksimal.

b) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong				44,33	21,96	49,29	55,24	62,71	72,38	78,86	80,02	88,07	85,44	97,02	Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen	28,30	21,60	35,00	54,46	44,00	71,33	52,00	80,29	81,00	89,78	110,84	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	85,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	50,00	21,43	50,00	62,50	55,00	63,16	60,00	66,67	67,00	70,45	105,15	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	60,00	10,69	60,00	69,72	63,00	72,16	66,00	73,12	73,50	73,54	100,05	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	100,00	79,00	83,33	100,00	66,67	66,67	Cukup	Loka POM di Kabupaten Sorong

		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik														
	7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	56,70	95,00	97,67	102,81	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran strategis ini didukung oleh 7 indikator yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan. Capaian analisis gap sasaran strategis ini sebesar 97,02 dengan kategori baik. Pada periode akhir renstra telah dilakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan capaian sasaran kegiatan, seperti pelaksanaan pendampingan pelaku usaha secara intensif hingga terbitnya NIE, pelaksanaan bimtek, pemenuhan fasilitas pelayanan publik baik kualitas SDM maupun sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi dengan lintas sektor. Hal-hal yang menjadi catatan/kekurangan dalam pelaksanaannya dilakukan perbaikan pada periode berikutnya guna peningkatan kualitas kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

- c) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
Meningkatnya																

efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Person	83,43	90,70	89,00	91,77	87,90	92,15	89,70	103,98	94,10	97,03	103,11	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
--	---	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------------	------------------------------

Sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa indikator kinerja, yaitu Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. Sasaran ini memperoleh nilai kinerja sebesar 103,11 dengan kategori “sangat baik” atau realisasi kinerja lebih dari 100. Hal ini dapat diperoleh karena Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan kegiatan KIE melalui berbagai media, seperti media cetak, elektronik, atau media sosial secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan karakter masyarakat dan kearifan lokal.

d) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	Nilai	Kategori	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Person	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Person	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran kegiatan ini didukung oleh dua indikator, yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Sasaran ini memperoleh nilai kinerja sebesar 100 dengan kategori “sangat baik”. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan balai pengujian akan dilakukan secara berkala guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

e) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	Nilai	Kategori	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong				61,00	100,00	97,00	100,00	98,00	15,00	99,00	85,00	85,00	75,00	88,24	Cukup	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	61,00	100,00	97,00	100,00	98,00	15,00	99,00	85,00	85,00	75,00	88,24	Cukup	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan memperoleh capaian kinerja sebesar 88,24 atau masuk ke dalam kategori “cukup”. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan secara maksimal pada periode renstra 2020-2024, namun pada akhir tahun renstra terdapat 1 perkara yang masih carry over dari tahun 2022.

f) Sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	Nilai	Kategori	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal				60,00	60,00	60,00	60,00	56,07	56,07	52,51	51,98	86,23	88,39	102,50	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Sorong
	3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Sorong
	4	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	75,49	74,29	77,38	104,16	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

		(2023-2024)														
5	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	80,33	80,33	84,41	84,41	87,80	104,02	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong	

Sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa indikator kinerja, yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong, Indeks AKIP, dan Nilai pengelolaan kearsipan. Sasaran indikator kinerja ini memperoleh nilai kinerja sebesar 102,5 dengan kategori “sangat baik” yang mana realisasi akhir tahun renstra melebihi 100. Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi kinerja secara berkala, pelaporan yang dilaksanakan tepat waktu, penataan arsip inaktif yang baik, koordinasi dengan lintas sektor terkait adalah upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pencapaian sasaran kegiatan berikut. Rekomendasi yang ada menjadi bahan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

g) Sasaran kegiatan Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Nilai	Katego ri	
Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal				75,00	86,07	86,10	85,36	86,20	85,71	86,30	88,50	90,92	86,88	95,56	Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	Persen	75,00	86,07	86,10	85,36	86,20	85,71	86,30	88,50	90,92	86,88	95,56	Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN. Diketahui bahwa capaian Loka POM di Kabupaten Sorong pada akhir periode renstra 2020-2024 sebesar 95,56 dengan kategori “baik”. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, implementasi kode etik dengan penetapan SK tim kode etik Loka POM di Kabupaten Sorong, pelaksanaan inovasi yang mendukung pencapaian indikator IP ASN, pelaksanaan monitoring JP seluruh pegawai, pelaksanaan diseminasi pelatihan. Capaian sasaran kegiatan tidak mendapatkan hasil optimal hal ini dikarenakan pada tahun akhir renstra terdapat perubahan

instrument pengukuran IP ASN sesuai dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Nota Dinas Nomor KP.17.21.11.24.349 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024 tanggal 26 November 2024. Upaya perbaikan terus dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dengan cara melakukan koordinasi dengan PPSDM terkait diklat fungsional PPPK guna perbaikan kinerja berkelanjutan.

h) Sasaran kegiatan Menguatnya Laboratorium Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Nilai	Katego ri	
Menguatnya Laboratorium Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan				0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	3,00	2,25	3,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Sorong yang optimal	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	3,00	2,25	3,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh 1 indikator kinerja, yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai kinerja sasaran kegiatan ini memperoleh angka 100,00 dengan kategori “sangat baik”. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan telah dilakukan maksimal dengan peningkatan kompetensi pegawai, pemenuhan serta pemanfaatan pengelolaan data dan informasi.

i) Sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Nilai	Katego ri	
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel				19,00	15,00	19,00	20,00	55,36	55,01	58,31	65,91	75,68	94,61	125,01	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1	Nilai Kinerja Anggaran Kabupaten Sorong	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	88,83	91,80	89,46	89,73	92,52	103,11	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Perse n	95,00	75,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Sorong

3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	74,00	95,00	70,00	100,00	142,86	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	79,00	98,30	83,00	91,33	110,04	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong
5	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54	46,77	46,77	60,00	94,60	157,67	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa indikator kinerja, yaitu Nilai kinerja anggaran, Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, Nilai pengelolaan Barang Milik Negara, Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri, dan juga Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 125,01 dengan kategori “sangat baik”. Sasaran kegiatan ini mampu mendapat capaian yang optimal dengan upaya-upaya Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan tertib, koordinasi antara keterlibatan pimpinan, pelaksana kegiatan, dan pengelola keuangan yang terjalin baik, pengelolaan dan pelaporan BMN yang maksimal, pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan, serta pelaksanaan pengadaan barang dengan memaksimalkan TKDN. Upaya-upaya yang telah menunjukkan capaian yg optimal serta rekomendasi yang disampaikan akan terus dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

- j) Sasaran kegiatan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
				Targ et	Realisasi	Targ et	Realisasi	Targ et	Realisasi	Targ et	Realisasi	Targ et	Realisasi	Nilai	Kategori	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	93,06	93,50	94,11	100,65	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong. Sasaran ini memperoleh nilai kinerja sebesar 100,56 dengan kategori “sangat baik”, dapat diketahui bahwa

perolehan capaian indikator pendukungnya lebih dari 100. Pelaksanaan pendampingan pelaku usaha, pemberian bimbingan teknis, pemberian layanan publik telah dilaksanakan dengan baik.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Evaluasi ketercapaian tujuan rencana strategis ini merupakan penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif, penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja.

Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

- 1) Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).
- 2) Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$).

a) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87,00 %	100,00 %	114,94 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	102,99 %	99,45 %	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	28,30 %	21,60 %	76,33 %	35 %	54,46 %	155,60 %	44,00 %	71,33 %	162,11 %	52,00 %	80,29 %	154,40 %	81,00 %	89,78 %	110,84 %	131,86 %		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85,00 %	0,00 %	0,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	50,00 %	21,43 %	42,86 %	50 %	62,50 %	125,00 %	55,00 %	63,16 %	114,84 %	60,00 %	66,67 %	111,12 %	67,00 %	70,45 %	105,15 %	99,79 %		
	Persentase sarana distribusi	Rata-Rata	60,00 %	10,69 %	17,82 %	60 %	69,72 %	116,20 %	63,00 %	72,16 %	114,54 %	66,00 %	73,12 %	110,79 %	73,50 %	73,54 %	100,05 %	91,88 %		

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan																		
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	77,00%	100,00%	129,87%	79,00%	83,33%	105,48%	100,00%	66,67%	66,67%	100,67%	
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	95,00%	56,70%	59,68%	95,00%	97,67%	102,81%	81,25%	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	83,43%	90,70%	108,71%	89%	91,77%	103,11%	87,90%	92,15%	104,84%	89,70%	103,98%	115,92%	94,10%	97,03%	103,11%	107,14%	

Tujuan renstra “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan” didukung oleh beberapa indikator kinerja antara lain, Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata rata capaian indikator per tujuan sebesar 99,45 dengan kategori “belum tercapai/perlu kerja keras”. Hal ini karena rata-rata indikator yang mendukung tujuan berikut kurang dari 100%, dari seluruh indikator pendukungnya memiliki capaian yang variatif, dapat diketahui bahwa pada awal tahun renstra capaian pada Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian yang kurang hal ini berpengaruh signifikan terhadap rata rata pencapaian tujuan pada akhir tahun renstra.

b) Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			

Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-Rata	75 %	86,0 7%	114, 76%	86, 10 %	85,3 6%	99,1 4%	86, 20 %	85,7 1%	99,4 3%	86, 30 %	88,5 0%	102, 55%	90, 92 %	86,8 8%	95,5 6%	102,2 9%	102,2 9%	Sudah Tercapai / On Track
---	--------------------------------	-----------	------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------------------------

Ketercapaian tujuan renstra “Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan” ini didukung oleh 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Profesionalitas ASN, menunjukkan rata rata pencapaian indikator sebesar 102,29 atau masuk ke dalam kategori “sudah tercapai/on track”. Hal ini karena rata-rata pencapaian capaian indikator pendukungnya > 100%. Pada periode renstra 2020-2024 terjadi kecenderungan peningkatan capaian setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sorong selalu berupaya optimal dalam memenuhi gap kompetensi pegawai, juga bersikap adaptif dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Papua Barat Daya. Hal ini, akan tetap dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong pada periode renstra berikutnya guna peningkatan kinerja berkelanjutan.

- c) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87,00 %	100,00%	114,94 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	102,99%	99,58 %	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	28,30 %	21,60%	76,33 %	35 %	54,46%	155,60 %	44,00 %	71,33%	162,11 %	52,00 %	80,29%	154,40 %	81,00 %	89,78%	110,84 %	131,86%		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85,00 %	0,00 %	0,00%	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %		

UMKM	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	50,00 %	21,43 %	42,86 %	50 %	62,50 %	125,00 %	55,00 %	63,16 %	114,84 %	60,00 %	66,67 %	111,12 %	67,00 %	70,45 %	105,15 %	99,79 %
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	60,00 %	10,69 %	17,82 %	60 %	69,72 %	116,20 %	63,00 %	72,16 %	114,54 %	66,00 %	73,12 %	110,79 %	73,50 %	73,54 %	100,05 %	91,88 %
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	77,00 %	100,00 %	129,87 %	79,00 %	83,33 %	105,48 %	100,00 %	66,67 %	66,67 %	100,67 %
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	95,00 %	56,70 %	59,68 %	95,00 %	97,67 %	102,81 %	81,25 %
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	83,43 %	90,70 %	108,71 %	89 %	91,77 %	103,11 %	87,90 %	92,15 %	104,84 %	89,70 %	103,98 %	115,92 %	94,10 %	97,03 %	103,11 %	107,14 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	93,50 %	94,11 %	100,65 %	100,65 %

Ketercapaian tujuan renstra “Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat dan Makanan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM” ini didukung oleh 9 (sembilan) indikator, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. Pada tujuan ini diperoleh rata-rata pencapaian indikator sebesar 99,58 dengan kategori “Belum Tercapai / Perlu

Kerja Keras”. Hal ini dikarenakan rata-rata pencapaian indikatornya lebih dari 100% yang mana menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai tujuan ini dengan kinerja optimal. Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki capaian pada awal tahun renstra yang kurang.

d) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-Rata	80,80 %	92,25 %	114,17 %	91 %	80,34 %	88,29 %	91,50 %	81,03 %	88,56 %	92,00 %	97,32 %	105,78 %	97,50 %	95,73 %	98,18 %	99,00 %	98,89 %	Belum Terpenuhi / Perlu Kerja Keras
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-Rata	78,00 %	90,00 %	115,38 %	89,50 %	78,26 %	87,44 %	91,00 %	72,73 %	79,92 %	92,00 %	93,18 %	101,28 %	93,50 %	97,73 %	104,52 %	97,71 %		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	80,00 %	95,00 %	118,75 %	95 %	81,82 %	86,13 %	95,50 %	82,22 %	86,09 %	96,00 %	100,00 %	104,17 %	96,50 %	97,78 %	101,33 %	99,29 %		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	84,00 %	50,00 %	59,52 %	84 %	100 %	119,05 %	85,00 %	93,75 %	110,29 %	88,00 %	100,00 %	113,64 %	97,00 %	100,00 %	103,09 %	101,12 %		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87,00 %	100,00 %	114,94 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	102,99 %		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	28,30 %	21,60 %	76,33 %	35 %	54,46 %	155,60 %	44,00 %	71,33 %	162,11 %	52,00 %	80,29 %	154,40 %	81,00 %	89,78 %	110,84 %	131,86 %		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85,00 %	0,00 %	0,00 %	10 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Rata-Rata	50,00 %	21,43 %	42,86 %	50 %	62,50 %	125,00 %	55,00 %	63,16 %	114,84 %	60,00 %	66,67 %	111,12 %	67,00 %	70,45 %	105,15 %	99,79 %		

memenuhi ketentuan																	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	60,00 %	10,69 %	17,82 %	60 %	69,72 %	116,20 %	63,00 %	72,16 %	114,54 %	66,00 %	73,12 %	110,79 %	73,50 %	73,54 %	100,05 %	91,88 %
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	77,00 %	100,00 %	129,87 %	79,00 %	83,33 %	105,48 %	100,00 %	66,67 %	66,67 %	100,67 %
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	95,00 %	56,70 %	59,68 %	95,00 %	97,67 %	102,81 %	81,25 %
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50 %	50%	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	100,00 %
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50 %	50%	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	100,00 %

Ketercapaian tujuan renstra “Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat dan Makanan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM” ini didukung oleh 13 (sembilan) indikator. Pada tujuan ini diperoleh nilai pencapaian 98,89 dengan kategori “Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras”. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan upaya-upaya yang mendukung pencapaian tersebut, seperti pelaksanaansampling sesuai pedoman sampling, pelaksanaan uji sesuai ketentuan, pemenuhan sarana prasarana, koordinasi ke balai Laboratorium regionalisasi, serta pendampingan dan koordinasi intens dengan lintas sektor maupun pemangku kepentingan. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja untuk dapat dilaksanakan juga guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

e) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	61,00 %	100,00 %	163,93 %	97 %	100 %	103,09 %	98,00 %	15,0 0%	15,3 1%	99,00 %	85,0 0%	85,8 6%	85,00 %	75,0 0%	88,2 4%	91,29 %	91,29 %	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras

Ketercapaian tujuan “Terwujudnya kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Obat dan Makanan” ini didukung oleh indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan perolehan nilai rata-rata pencapaian sebesar 91,29 dengan kategori “Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras”. Hal ini karena pencapaian indikator pendukungnya memperoleh kurang dari 100. Pelaksanaan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHP. Namun masih diperlukan upaya maksimal pada periode berikutnya dengan pengembangan kompetensi penyidik maupun pemenuhan kebutuhan kegiatan penindakan.

f) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	61,00 %	100,00 %	163,93 %	97 %	100 %	103,09 %	98,00 %	15,0 0%	15,3 1%	99,00 %	85,0 0%	85,8 6%	85,00 %	75,0 0%	88,2 4%	91,29 %	91,29 %	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras

Ketercapaian tujuan “Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan” ini didukung oleh indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan perolehan nilai rata-rata pencapaian sebesar 91,29 dengan kategori “Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras”. Hal ini karena pencapaian indikator pendukungnya memperoleh kurang dari 100. Pelaksanaan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Namun masih diperlukan upaya maksimal pada periode berikutnya dengan pengembangan kompetensi penyidik maupun pemenuhan kebutuhan kegiatan penindakan.

- g) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Rata-Rata	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	105,96 %	Sudah Tercapai / On Track
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Rata-Rata	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rata-Rata	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
	Nilai AKIP UPT	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	82,20 %	75,49 %	91,84 %	74,29 %	77,38 %	104,16 %	98,00 %		
	Nilai Pengelolaan	Rata-Rata	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	80,33	80,33	100,00 %	80,33 %	84,41 %	105,08 %	84,41 %	87,80 %	104,02 %	103,03 %		

	Kearsipan Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-Rata	75%	86,07%	114,76%	86,10%	85,36%	99,14%	86,20%	85,71%	99,43%	86,30%	88,50%	102,55%	90,92%	86,88%	95,56%	102,29%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2,25	3,00	133,33%	2,25	3,00	133,33%	3,00	3,00	100,00%	122,22%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Rata-Rata	95	75	78,95%	95%	100%	105,26%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,11%
	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	90,60%	88,53%	97,72%	91,80%	89,46%	97,45%	89,73%	92,52%	103,11%	99,43%
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	66,67%	66,67%	100,00%	74,00%	95,00%	128,38%	70,00%	100,00%	142,86%	123,75%
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	62,00%	62,00%	100,00%	79,00%	98,30%	124,43%	83,00%	91,33%	110,04%	111,49%
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57,54%	57,54%	100,00%	46,77%	46,77%	100,00%	60,00%	94,60%	157,67%	119,22%

Ketercapaian tujuan “Terwujudnya Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang Kredibel dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publoik yang Prima” didukung oleh indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, Nilai AKIP UPT, Nilai Pengelolaan Kearsipan, Indeks Profesionalitas ASN UPT, Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, Nilai Kinerja Anggaran UPT, "Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri. Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran mendukung ketercapaian tujuan ini dalam 2 (dua) tahun pertama renstra. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pencapaiannya sebesar 105,96 dengan kategori “sudah tercapai/on track”. Hal ini dikarenakan nilai pencapaiannya lebih dari 100, dengan pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan tertib, koordinasi antara keterlibatan pimpinan,

pelaksana kegiatan, dan pengelola keuangan yang terjalin baik, pengelolaan dan pelaporan BMN yang maksimal, serta pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan. Hal yang telah diupayakan ini menunjukkan hasil yang optimal atau Loka POM di Kabupaten Sorong mampu mencapai tujuan ini. Upaya maksimal yang telah dilakukan dapat dilakukan kembali pada periode berikutnya dengan pengembangan kompetensi pegawai maupun pemenuhan kebutuhan penunjang ketercapaian tujuan ini untuk peningkatan capaian pada periode berikutnya.

3.4 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-Belum tercapainya indikator ini sampai dengan September 2024 dikarenakan berdasarkan hasil sampling dan evaluasi penandaan Obat acak yang dilakukan sampai dengan September 2024, terdapat beberapa hasil evaluasi penandaan yang TMK, yaitu: - OBA sejumlah 1 sampel di bulan Januari dan 1 sampel di Bulan Agustus (evaluasi	Bersurat ke Balai tempat produksi OBA bahwa terdapat TMK penandaan atas produk tersebut, sehingga dapat ditindaklanjuti.	Juni – Sept	Telah Bersurat ke Balai tempat produksi OBA bahwa terdapat TMK penandaan atas produk tersebut, sehingga dapat ditindaklanjuti.			Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat belum tercapai dikarenakan realisasi hasil penandaan dan pengujian tetap terakumulasi dari awal tahun sehingga perhitungan capaian indikator ini tetap menghitung sampel obat yang TMK di triwulan sebelumnya.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		pusat maupun Loka adalah TMK Penandaan) - Kosmetik sejumlah masing-masing 1 sampel di bulan Juni dan bulan Juli (evaluasi pusat maupun Loka adalah TMK Penandaan) - SK sejumlah 1 sampel di bulan September (evaluasi pusat maupun Loka adalah TMK Penandaan) - Seluruh sampel Obat dan OBASKKuasiKos acak yang telah diujikan semuanya Memenuhi Syarat. - Hasil Akhir TMS sejumlah 5 sampel dikarenakan evaluasi penandaannya TMK.						
2	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-Belum tercapainya indikator ini sampai dengan September 2024 dikarenakan hasil pemeriksaan	- Pengawasan dengan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha yang perlu dibina,	Oktober – Desember 2024	- Pengawasan dengan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha yang perlu dibina,			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
		sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan adalah sebesar 28,29% (atau 73 sarana TMK dari total 243 sarana diperiksa). Belum terpenuhinya ketentuan cara distribusi yang baik oleh sarana yang diperiksa dikarenakan tingkat kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi masih belum cukup baik, terutama terkait temuan produk kedaluwarsa pada sarana pangan, produk TIE pada sarana kosmetik, dan ketidaksesuaian dalam aspek penyimpanan, penyaluran, pengadaan dan legalitas pada sarana ditribusi dan pelayanan	dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan - Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sesuai perencanaan berbasis risiko yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan. - Melakukan monitoring terhadap CAPA."		dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan - Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sesuai perencanaan berbasis risiko yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan. - Melakukan monitoring terhadap CAPA.			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline
		kefarmasian. -Meskipun demikian, terdapat peningkatan sarana Memenuhi Ketentuan dibanding capaian bulan Agustus sebesar 1,014%. Sejak April 2024, sarana distribusi MK mengalami kenaikan dari bulan ke bulan meskipun dalam persentasi yang tidak terlalu mencolok.						
3	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Capaian pendampingan sampai dengan September 2024: - UMKM kosmetik masih dalam proses pendampingan dan direncanakan akan mengajukan persetujuan denah dengan target pengajuan di bulan Oktober/November dengan dukungan dari Disperindag Raja Ampat dan	Berkoordinasi dengan dinas setempat terkait dengan dukungan terhadap UMKM Kosmetik.	Oktober-Desember	Telah Berkoordinasi dengan dinas setempat terkait dengan dukungan terhadap UMKM Kosmetik.			Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik belum mencapai target diakrenakan UMKM kosmetik telah selesai proses pendampingan untuk pengajuan permohonan denah. Adapun permohonan persetujuan denah dengan target pengajuan dari pelaku usaha dilakukan oleh Disperindag Raja Ampat

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline
		Kementerian Desa. - Terhadap UMKM OBA telah dilakukan audit sertifikasi pada Agustus 2024 dan saat ini menunggu terbit sertifikat. - IPCPPOB untuk UMKM pangan sampai dengan September 2024 telah terbit sebanyak 6 sertifikat.						dan Kementerian Desa, namun hingga saat ini permohonan persetujuan denah belum diajukan.
4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Perkara 1 sudah selesai pada proses Tahap II. Perkara 2 sudah pada proses SPDP dan menunggu hasil uji pada barang bukti untuk dapat dilanjutkan ke proses Tahap I.	Pengujian sedang dalam proses dan masih menunggu hasil uji dari BPOM Manokwari. Sehingga petugas di penindakan terus berkoordinasi dengan bagian pengujian di Balai POM di Manokwari	Oktober-Desember	Telah berkoordinasi dengan bagian pengujian di Balai POM di Manokwari			Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum tercapai dikarenakan belum selesainya perkara pada tahun 2022, hingga kini prosesnya masih pengembalian SPDP dikarenakan tersangka perkara tersebut masih dalam berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang).
5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	- Sampai dengan September 2024, seluruh hasil uji	1. Melakukan sampling sesuai pedoman	Oktober-Desember	Telah dilaksanakan :			Indikator Persentase Makanan yang

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline
		sampel Pangan acak adalah memenuhi syarat dan belum ditemukan hasil evaluasi penandaan yang TMK Mayor	sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan"		1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan			memenuhi syarat telah mencapai target
6	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	- Sampai dengan September 2024, seluruh hasil uji sampel Obat dan OBASKosKuasi targeted adalah Memenuhi Syarat - Sampai dengan September 2024, hanya ditemukan 1 sampel targeted yang hasil evaluasi penandaannya TMK, yaitu sampel kosmetik Januari,	1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi	Oktober – Desember 2024	Telah dilaksanakan : 1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman.			Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline
		sehingga hasil akhir sampel adalah TMS.	penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan		3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan			
7	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	- Sampai dengan September 2024, seluruh hasil uji sampel Pangan targeted adalah memenuhi syarat dan belum ditemukan hasil evaluasi penandaan yang TMK Mayor	1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	Oktober – Desember 2024	Telah dilaksanakan : 1. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 3. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan			Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Terdapat 1 permohonan sertifikasi CDOB yang prosesnya masih berjalan (belum melewati	Melakukan konsultasi CAPA sebagai sarana konsultasi bagi pemohon dalam menyusun CAPA	Juli – September	Telah dilakukan konsultasi CAPA sebagai sarana konsultasi bagi pemohon dalam menyusun CAPA			Seluruh pengajuan sertifikasi diselesaikan sesuai timeline

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
		timeline). Audit dilakukan pada 31 Mei 2024, dengan status evaluasi CAPA telah dilakukan 1 kali dan saat ini sedang dalam tahap konsultasi CAPA ke-2.	sehingga dapat memenuhi timeline closed CAPA 2 x 40 HK.		sehingga dapat memenuhi timeline closed CAPA 2 x 40 HK.	Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
9	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Capaian ini di atas 120% karena realisasi per September telah melampaui perencanaan bulanan yang ditetapkan awal tahun.	Koordinasi TKPPOM dengan Pemda Maybrat dan Tambrauw masih terhitung sebagai realisasi nihil karena belum dilakukan. Perencanaan kooridinası pada November.	Oktober – Desember 2024	Telah dilakukan Koordinasi TKPPOM dengan Pemda Maybrat dan Tambrauw pada November.			Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota telah mencapai target
10	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	Terdapat pegawai yang ditunjuk untuk mengingatkan pegawai agar memanfaatkan email corporate dalam rangka kedinasan serta dashboard BOC yang dimanfaatkan oleh Kepala Loka.	PIC yang ditunjukan untuk mengingatkan pegawai dan Kepala Loka akan tetap konsisten memonitoring penggunaan dan pemanfaatan email corporate dan BOC	Oktober – Desember 2024	PIC yang ditunjukan telah rutin mengingatkan pegawai dan Kepala Loka akan tetap konsisten memonitoring penggunaan dan pemanfaatan email corporate dan BOC			Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal telah mencapai target.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Pegawai tetap konsisten dalam mengirimkan setiap rekomendasi hasil inspeksi ke sarana yang telah diperiksa	Agar tetap Pertahankan untuk ketepatan waktu dan kualitas hasil inspeksi / rekomendasi	Oktober – Desember 2024	Staf bagian pemeriksaan telah tepat waktu dalam mengirimkan setiap rekomendasi hasil inspeksi ke sarana yang telah diperiksa			Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target
12	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rekomendasi yang diterbitkan sebagian besar ditindak lanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor	Terus proaktif memonitoring terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan kepada pelaku usaha dan lintas sektor	Juli – September 2024	Staf bagian pemeriksaan telah proaktif memonitoring terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan kepada pelaku usaha dan lintas sektor			Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target.
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pada bulan September capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target	Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan.	Oktober – Desember 2024	Dilakukan closed di tempat bagi sarana PIRT yang diperiksa jika temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dapat diselesai diperbaiki saat dilakukan pemeriksaan.			Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target
14	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Pada bulan September capaian Tingkat	Tetap mempertahankan hasil survey	Oktober – Desember 2024	Tetap mempertahankan hasil survey			Indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
		efektivitas KIE Obat dan Makanan telah mencapai target	dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE yang efektif		dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE yang efektif			Makanan telah mencapai target
15	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pada bulan September capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target	Konsisten melakukan sampling obat sesuai target yang ditetapkan	Oktober – Desember 2024	Petugas tetap melakukan sampling sesuai dengan pedoman dan dan target yang telah ditetapkan			Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target
16	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pada bulan September capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target	Konsisten melakukan sampling makanan sesuai target yang ditetapkan	Oktober – Desember 2024	Petugas tetap melakukan sampling sesuai dengan pedoman dan dan target yang telah ditetapkan			Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target
17	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Pada bulan September capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong telah mencapai target	Tetap konsisten melaksanakan rencana aksi RB yang telah ditetapkan	Oktober – Desember 2024	Pegawai telah konsisten melaksanakan rencana aksi RB yang telah ditetapkan			Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong telah mencapai target

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline
18	Nilai AKIP	Target ini diukur pada akhir tahun	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung komponen penilaian Nilai AKIP serta melakukan Perbaikan terhadap hasil penilaian Nilai AKIP tahun 2023 telah dilaksanakan	Oktober – Desember 2024	Telah Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung komponen penilaian Nilai AKIP serta melakukan Perbaikan terhadap hasil penilaian Nilai AKIP tahun 2023 telah dilaksanakan			Beberapa saran atas perbaikan terhadap hasil penilaian Nilai AKIP tahun 2023 telah dilaksanakan namun belum closed
19	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Target ini diukur pada akhir tahun. Pada triwulan II telah dilaksanakan audit internal kearsipan.	Melakukan perbaikan atas hasil audit internal kearsipan	Juli – September 2024	Telah Melakukan perbaikan atas hasil audit internal kearsipan			Nilai Pengelolaan Kearsipan telah mencapai target
20	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Target ini diukur pada akhir tahun.	Menghimbau kepada semua pegawai agar memperhatikan kualifikasi pendidikan, kedisiplinan, kinerja dan kompetensinya	Oktober – Desember 2024	Telah menghimbau kepada setiap pegawai agar memperhatikan capaian pengembangan kompetensinya, memperhatikan kualifikasi pendidikan, kedisiplinan dan kinerja			Indeks Profesionalitas ASN UPT telah mencapai target

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
21	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	Target ini diukur pada akhir tahun.	Diharapkan petugas tetap memperhatikan komponen penilaian dari indikator tersebut dan tetap rutin memberikan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun di media sosial	Oktober – Desember 2024	- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sorong yang memuat unsur-unsur pelayanan publik - Melengkapi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan - Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong telah mencapai target.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
					yang perlu ditindaklanjuti - Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik			
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Target ini diukur pada akhir tahun.	Tetap memperhatikan capaian-capaian tiap komponen penilaian pada aspek Nilai EKA dan Nilai IKPA	Oktober – Desember 2024	Para pengelola keuangan telah memperhatikan komponen penilaian tiap indikator pada Nilai IKPA dan Nilai EKA.			Nilai Kinerja Anggaran UPT telah mencapai target
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Target ini diukur pada akhir tahun.	Mempercepat pengadaan barang dan jasa sesuai perencanaan	Oktober – Desember 2024	Pejabat pengadaan dan PPK telah memperhatikan komponen penilaian indikator tersebut dan melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa telah mencapai target

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Target ini diukur pada akhir tahun.	Diharapkan pengelola BMN tetap memperhatikan penggunaan BMN serta komponen penilaian dari indikator tersebut	Oktober – Desember 2024	Pejabat pengelola BMN telah memperhatikan komponen penilaian indikator tersebut			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara telah mencapai target
25	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Target ini diukur pada akhir tahun.	Pejabat pengadaan dan PPK harus memperhatikan komponen penilaian dari indikator tersebut	Oktober – Desember 2024	Pejabat pengadaan dan PPK harus mengutamakan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa			Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri telah mencapai target

3.5 Pemanfaatan informasi kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada tahun 2024 dengan melakukan perhitungan pencapaian dan predikat kinerja organisasi, perbandingan realisasi indikator terhadap target tahun n, perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya (2020-2024), membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra serta PK tahun 2024, perbandingan realisasi terhadap unit kerja lain yang sejenis, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja, memberikan upaya rekomendasi perbaikan kinerja, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja, melakukan analisis efisiensi sumberdaya, dan memantau tindak lanjut perbaikan kinerja. Berdasarkan hasil laporan yang memuat berbagai aspek informasi kinerja, maka laporan kinerja tersebut dimanfaatkan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam berbagai hal yang antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan capaian kinerja yang telah melebihi target kinerja untuk periode berikutnya, maka dasar penilaian yang dilakukan digunakan sebagai dasar penyusunan target periode berikutnya dengan melihat aspek-aspek lain yang berkaitan. Reviu target akan dilakukan dengan cara melakukan pengajuan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya dibahas dengan unit pengampu indikator dan ditetapkan sebagai target kinerja.
2. Hal yang masih kurang maksimal dalam pencapaian tahun 2024 yang telah dianalisis dan disampaikan pada laporan ini sudah disertai upaya perbaikan dengan merekomendasi perbaikan kinerja untuk periode berikutnya. Hal tersebut akan menjadi strategi perbaikan kinerja untuk periode berikutnya agar nilai optimal dapat diperoleh untuk peningkatan predikat organisasi.
3. Rekomendasi perbaikan yang berupa penyesuaian aktivitas yang selanjutnya akan dilakukan revisi anggaran dalam rangka peningkatan kinerja dengan melakukan optimalisasi kegiatan lain untuk pemenuhan kegiatan yang masih memerlukan sumber dana.
4. Dengan melihat adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal dan berakibat pada belum tercapainya kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Sorong telah menyusun strategi pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan adanya sumberdaya, seperti misalnya akan dilakukan pelaksanaan KIE hingga ke pelosok untuk menjangkau masyarakat yang susah akses internet, pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dengan mempertimbangkan sumber dana yang ada.

3.6 Realisasi anggaran

Anggaran awal tahun 2024 sebesar 7.491.119.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Namun pada bulan Januari 2024 terdapat pemotongan belanja barang dan modal yang berasal

dari blokir *Automatic Adjustment* TA. 2024 sebesar Rp. 1.570.871.000,-. Pada tanggal 6 September 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi DJA untuk pembukaan blokir mandiri sebesar Rp. 1.221.628.000,-. Pada bulan November 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan blokir mandiri untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 227.122.000,00 Sehingga total anggaran yang efektif digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.914.754.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.908.454.905,- sehingga persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,91%.

Tabel 90. Realisasi Anggaran per sasaran strategis dan per indikator

No	Sasaran Strategis	Anggaran per Sasaran Strategis			Nama Indikator	Anggaran per indikator		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	i	$f=(i/h \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	82.724.500	82.443.186	99,66	Persentase Obat yang memenuhi syarat	26.510.750	26.510.503	100,00%
					Persentase Makanan yang memenuhi syarat	14.851.500	14.711.090	99,05%
					Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	26.510.750	26.510.503	100,00%
					Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	14.851.500	14.711.090	99,05%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	1.346.095.250	1.162.467.357	86,36	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	366.919.080	309.672.859	84,40%

	an sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT				distribusi yang dilaksanakan			
					Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	366.919.080	309.672.859	84,40%
					Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	148.465.000	138.451.160	93,26%
					Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40.819.040	40.815.314	99,99%
					Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	337.218.800	278.241.572	82,51%
					Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	44.392.000	44.392.000	100,00%
					Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	41.362.250	41.221.593	99,66%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi , informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-	185.629.500	155.387.987	83,71	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	185.629.500	155.387.987	83,71%

	masing wilayah kerja UPT							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	41.362.250	41.221.593	99,66	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26.510.750	26.510.503	100,00%
					Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14.851.500	14.711.090	99,05%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	416.335.000	387.009.707	92,96	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	416.335.000	387.009.707	92,96%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1.497.745.600	1.424.769.177	95,13	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	208.904.000	144.372.495	69,11%
					Nilai AKIP	644.420.800	640.198.341	99,34%
					Nilai Pengelolaan Kearsipan	644.420.800	640.198.341	99,34%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	644.420.800	640.198.341	99,34	Indeks Profesionalitas ASN UPT	644.420.800	640.198.341	99,34%

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	644.420.800	640.198.341	99,34	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	644.420.800	640.198.341	99,34%
9	Terkelolannya Keuangan UPT secara Akuntabel	2.446.755.800	2.219.371.229	90,71	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1.798.853.160	1.795.026.783	99,79
					Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	594.770.550	521.127.053	87,62%
					Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	594.770.550	521.127.053	87,62%
					Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	612.793.900	536.918.782	87,62%
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	185.629.500	155.387.987	83,71	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	185.629.500	155.387.987	83,71%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan capaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan capaian anggaran, terdapat capaian indikator kinerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran begitu pula sebaliknya terdapat capaian indikator yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, meskipun terdapat capaian kinerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian anggaran namun secara keseluruhan capaian organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 memperoleh predikat “istimewa”. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan anggaran tahun 2024 apabila dilihat secara keseluruhan.

Tabel 91. Realisasi anggaran per kegiatan

No.	Kode RO	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
A		b	C	D	$e=(d/c*100)$
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	68.677.000	55.529.087	80,86%
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	148.465.000	138.451.160	93,26%
3	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	44.392.000	44.392.000	100,00%
4	BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	208.904.000	144.372.495	69,11%
5	BMB	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	71.259.000	53.328.970	74,84%
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	106.099.000	106.096.765	100,00%
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	23.656.000	23.655.000	100,00%
8	CBV	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.268.334.000	1.061.373.700	83,68%
9	PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	144.739.000	128.552.133	88,82%
10	QCD	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	347.658.000	331.480.620	95,35%
11	BDC	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	300.000.000	257.447.004	85,82%
12	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	59.406.000	58.844.360	99,05%

13	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	106.043.000	106.042.011	100,00%
14	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	120.056.000	120.045.040	99,99%
15	QOC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	991.820.000	818.357.564	82,51%
16	RAB	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	259.507.000	259.495.290	100,00%
17	EBA	Layanan Perkantoran	3.222.104.000	3.200.991.706	99,34%

Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong. Upaya-upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan revisi DIPA antar RO untuk mengantisipasi anggaran sisa dan kekurangan anggaran pada RO lainnya.
- b. Melakukan optimalisasi anggaran.
- c. Menetapkan dan memperbaharui Plan of Action untuk seluruh kegiatan dan anggaran
- d. Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
- e. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
- f. Mempercepat proses pengadaan

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = IE - SE$$

SE

Tabel 92. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	95,73	98,18	26.510.750	26.510.503	100,00	0,98	-0,02	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	97,73	104,52	14.851.500	14.711.090	99,05	1,06	0,06	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	97,78	101,33	26.510.750	26.510.503	100,00	1,01	0,01	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09	14.851.500	14.711.090	99,05	1,04	0,04	100 %
5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	366.919.080	309.672.859	84,40	1,18	0,18	100 %
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81,00	89,78	110,84	366.919.080	309.672.859	84,40	1,31	0,31	100 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	120,00	120,00	148.465.000	138.451.160	93,26	1,29	0,29	100 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00	70,45	105,15	40.819.040	40.815.314	99,99	1,05	0,05	100%
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50	73,54	100,05	337.218.800	278.241.572	82,51	1,21	0,21	100%
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	100,00	66,67	66,67	44.392.000	44.392.000	100,00	0,67	-0,33	75%
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,10	97,03	103,11	185.629.500	155.387.987	83,71	1,23	0,23	100%
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00	26.510.750	26.510.503	100,00	1,20	0,20	100%
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00	14.851.500	14.711.090	99,05	1,21	0,21	100%
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	75,00	88,24	416.335.000	387.009.707	92,96	0,95	-0,05	75%
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	208.904.000	144.372.495	69,11	1,45	0,45	100%
16	Nilai AKIP UPT	74,29	77,38	104,16	644.420.800	640.198.341	99,34	1,05	0,05	100 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,92	86,88	95,56	644.420.800	640.198.341	99,34	0,96	-0,04	75 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	3,00	3,00	100,00	644.420.800	640.198.341	99,34	1,01	0,01	100 %
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,73	92,52	103,11	644.420.800	640.198.341	99,34	1,04	0,04	100%
20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41	87,80	104,02	644.420.800	640.198.341	99,34	1,05	0,05	100 %
21	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	100,00	142,86	594.770.550	521.127.053	87,62	1,63	0,63	100 %
22	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	91,33	110,04	594.770.550	521.127.053	87,62	1,26	0,26	100 %
23	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	97,67	102,81	41.362.250	41.221.593	99,66	1,03	0,03	100%
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	94,60	157,67	612.793.900	536.918.782	87,62	1,80	0,80	100 %

25	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,50	94,11	100,6 5	185.629.50 0	155.387.987	83,71	1,20	0,20	100 %
	TOTAL			106,4 8	7.491.119.0 00	6.908.454.9 05	92,22	1,15	0,15	100%

Pada tabel diatas terdapat 4 indikator yang masuk kategori tidak efisien yaitu Indeks Profesionalitas ASN UPT, Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan Persentase Obat yang memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan capaian output/kinerja dari 4 indikator tersebut lebih kecil dibanding input/anggaran yang digunakan.

Pengelompokan Tingkat efisiensi tersebut menggunakan range sebagai Berikut:

Tabel 114.Tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja tahun 2024 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 10 Sasaran Kegiatan dan 25 indikator.

Secara umum pencapaian untuk sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis pertama sebesar 101,78% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024;
2. Capaian sasaran strategis kedua sebesar 100,79% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan pada tahun 2024. Kedepan perlu terus ditingkatkan agar bisa mencapai kinerja yang lebih baik lagi;
3. Capaian sasaran strategis ketiga sebesar 103,11% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024;
4. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 100,00% dengan kriteria Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024;
5. Pada tahun 2024 pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong, memperoleh Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 88,24% dengan kriteria Cukup. Hal ini dikarenakan terdapat perkara carry over tahun 2022 yang sampai dengan tahun 2024 belum dapat diselesaikan. Telah dilakukan upaya

- peningkatan capaian dengan perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam upaya pencarian tersangka DPO sehingga perkara carry over tahun 2022 dapat terselesaikan;
6. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan nilai 102,73%;
 7. Pada tahun 2024 pada sasaran strategis ketujuh yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal memperoleh capaian indikator kinerja utama sebesar 95,56. Hal ini dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Kedepannya perlu diupayakan agar semua pegawai memiliki peningkatan kompetensi yang baik serta penilaian kinerja yang lebih baik.
 8. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 100% dengan kriteria Baik pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
 9. Capaian sasaran strategis kesembilan pada tahun 2024 yaitu Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara akuntabel sebesar 120%, hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mewujudkan terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel;
 10. Capaian sasaran strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil dalam meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
 11. Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 antara 66,67% sampai dengan 157,67%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”. Sedangkan

capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri”.

12. Penyebab tidak tercapainya indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu UMKM kosmetik telah selesai proses pendampingan untuk pengajuan permohonan denah. Adapun permohonan persetujuan denah dengan target pengajuan dari pelaku usaha dilakukan oleh Disperindag Raja Ampat dan Kementerian Desa, namun hingga saat ini permohonan persetujuan denah belum diajukan.
13. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu berkoordinasi dengan dinas setempat terkait dengan dukungan terhadap UMKM Kosmetik.
14. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 25 (dua puluh satu) indikator kinerja utama untuk mendukung pencapaian 10 sasaran strategis. Dari 25 (dua puluh lima) IKU, 21 IKU efisien, 4 IKU tidak efisien dan. Capaian TE untuk 25 (dua puluh lima) IKU yang dilakukan pada 2024 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) IKU antara -0,33 s.d 0,80.

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2024 dengan jumlah anggaran awal sebesar 7.491.119.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Namun pada bulan Januari 2024 terdapat pemotongan belanja barang dan modal yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA. 2024 sebesar Rp. 1.570.871.000,-. Pada tanggal 6 September 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan revisi DJA untuk pembukaan blokir mandiri sebesar Rp. 1.221.628.000,-. Pada bulan November 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan blokir mandiri untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 227.122.000,00 Sehingga total anggaran yang efektif digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.914.754.000,-. Realisasi sampai dengan

akhir tahun 2024 sebesar Rp. 6.908.454.905,- sehingga persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,91%.

4.2. Saran

Berakhirnya tahun 2024 merupakan evaluasi periode keempat pada periode renstra tahun 2020-2024, maka perlu mendapatkan perhatian untuk indikator yang masih dalam kategori “kurang dan cukup” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan Indeks Profesionalitas ASN UPT.

Adapun upaya akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja yang masih belum maksimal antara lain:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat yang capaiannya kategori cukup pada tahun 2024 dikarenakan hasil sampling dan evaluasi penandaan Obat acak yang dilakukan sampai dengan Desember 2024, terdapat beberapa hasil evaluasi penandaan yang TMK. Oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan upaya perbaikan kedepan seperti melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak, melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman, pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
2. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik yang capaiannya kategori kurang pada tahun 2024 dikarenakan UMKM kosmetik telah selesai proses pendampingan untuk pengajuan permohonan denah. Adapun permohonan persetujuan denah dengan target pengajuan dari pelaku usaha dilakukan oleh Disperindag Raja Ampat dan Kementerian Desa, namun hingga saat ini permohonan persetujuan denah belum diajukan. Upaya yang perlu dilakukan kedepan seperti berkoordinasi dengan dinas setempat terkait dengan dukungan terhadap UMKM Kosmetik.
3. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang capaiannya kategori cukup pada tahun 2024 dikarenakan Belum selesainya perkara pada tahun 2022, hingga kini prosesnya masih pengembalian SPDP dikarenakan tersangka perkara tersebut masih dalam berstatus DPO (Daftar

Pencarian Orang). Pada tahun berikutnya akan dilakukan pengejaran tersangka dan apabila ditemukan, proses penyidikannya akan dibuka kembali.

4. Indeks Profesionalitas ASN UPT yang capaiannya kategori cukup pada tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Upaya perbaikan kedepannya berupa meninjau kembali usulan penetapan target untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan capaian tahun 2024 setelah adanya perubahan objek penilaian dan instrumen penilaian.



LAMPIRAN

Daftar Penghargaan

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori “Baik”



2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik “Menuju Informatif”



3. Piagam penghargaan sebagai peringkat ketiga satuan kerja dengan persentase penggunaan UP KKP terbesar



4. Piagam penghargaan sebagai peringkat kedua satuan kerja dengan persentase penggunaan UP KKP terbesar lingkup kantor KPPN Sorong triwulan III tahun 2024





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI OKPRASTOWO

Jabatan : KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

AIMAS, 12 September 2024

Pihak Pertama
KEPALA LOKA POM DI
KABUPATEN SORONG

RIZKI OKPRASTOWO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 Persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81 Persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67 Persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.5 Persen
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persen
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persen 50 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai AKIP UPT	74.29 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	84.41 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.92 Nilai
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.73 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 7,491,119,000 (Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,269,015,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,222,104,000

AIMAS, 12 September 2024

Pihak Pertama
KEPALA LOKA POM DI
KABUPATEN SORONG

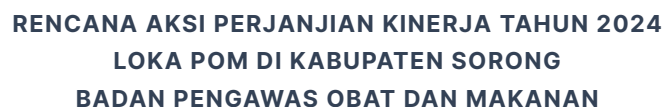


RIZKI OKPRASTOWO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN



TARUNA IKRAR

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	366,919,080
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	148,465,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	40,819,040
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	337,218,800
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	4.33	13.67	34.17	45.83	64.17	70	75	83.33	90	91.67	93.33	100	44,392,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	15	15	25	25	45	45	60	60	60	80	80	95	41,362,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	185,629,500
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6.21	12.42	19.57	22.05	25.16	28.26	31.37	35.09	38.51	39.75	45.96	50	26,510,750
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.33	5	5.83	11.67	15	20.83	25	31.67	35	39.17	41.67	50	14,851,500
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10.63	10.63	14.17	38.44	58.13	60	66.56	66.56	66.56	70	75	85	416,335,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	masing wilayah kerja UPT														
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	644,420,800
7.	08 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.5	185,629,500
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	5.88	9.8	23.53	31.37	37.25	47.06	58.82	70.59	80.39	86.27	90.2	100	120,000,000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.29	644,420,800
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.41	644,420,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.92	644,420,800
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	89.73	644,420,800
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	624,108,870
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	624,108,870
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	643,021,260
Total															7,491,119,000

AIMAS, 12 September 2024

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG



RIZKI OKPRASTOWO

Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024	Capaian	Kriteria Pencapaian Indikator	NPS
				(%)	(%)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	95,73	98,18%	Cukup	101,78%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	97,73	104,52%	Sangat baik	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	97,78	101,32%	Sangat baik	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09%	Sangat baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,79%
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81,00	89,78	110,84%	Sangat baik	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	120,00	120,00%	Sangat baik	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00	70,45	105,16%	Sangat baik	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50	73,54	100,05%	Sangat baik	
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	100,00	66,67	66,67%	Kurang	

		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di	95,00	97,67	102,81%	Sangat baik	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,10	97,03	103,11%	Sangat baik	103,11%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00%	Sangat baik	120,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00%	Sangat baik	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	75,00	88,24%	Cukup	88,24%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	100,00	100,00%	Baik	102,73%
		Nilai AKIP	74,29	77,38	104,16%	Sangat baik	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41	87,80	104,02%	Sangat baik	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,92	86,88	95,56%	Cukup	95,56%
8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	100,00%	Baik	100,00%
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,50	94,11	100,65%	Sangat baik	100,65%
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,73	92,52	103,11%	Sangat baik	128,42%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	100,00	142,86%	Tidak dapat disimpulkan	

IU	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	91,33	110,04%	Sangat baik
	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	94,60	157,67%	Tidak dapat disimpulkan

Pengukuran Kinerja Kegiatan

NO	Kegiatan	Output			Input (anggaran)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	6	46,15	68.677.000	6.702.238	9,76
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	12	5	41,67	148.465.000	7.232.200	4,87
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	9	0	0,00	44.392.000	1.140.000	2,57
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	120.000.000	30.751.668	25,63
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	40	20	50,00	71.259.000	11.660.302	16,36
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	64.000.000	38.349.000	59,92
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	1	25,00	40.000.000	0	0,00
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00	1.400.000.000	0	0,00
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0,00	144.739.000	0	0,00
10	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	2	1	50,00	347.658.000	40.946.962	11,78
11	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	600	301	50,17	300.000.000	22.475.800	7,49
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	60	32	53,33	59.406.000	5.958.700	10,03
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	161	103	63,98	106.043.000	12.347.075	11,64
14	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	40	24	60,00	120.056.000	9.680.000	8,06
15	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	333	172	51,65	991.820.000	81.756.710	8,24
16	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0,00	242.500.000	0	0,00
17	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	3.222.104.000	1.285.716.593	39,90

Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	95,73	98,18	26.510.750	26.510.503	100,00	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	97,73	104,52	14.851.500	14.711.090	99,05	1,06	0,06	100 %	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	97,78	101,33	26.510.750	26.510.503	100,00	1,01	0,01	100 %	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09	14.851.500	14.711.090	99,05	1,04	0,04	100 %	Efisien
5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	366.919.080	309.672.859	84,40	1,18	0,18	100 %	Efisien
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	81,00	89,78	110,84	366.919.080	309.672.859	84,40	1,31	0,31	100 %	Efisien
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	120,00	120,00	148.465.000	138.451.160	93,26	1,29	0,29	100 %	Efisien
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,00	70,45	105,15	40.819.040	40.815.314	99,99	1,05	0,05	100 %	Efisien
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,50	73,54	100,05	337.218.800	278.241.572	82,51	1,21	0,21	100 %	Efisien
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan	100,00	66,67	66,67	44.392.000	44.392.000	100,00	0,67	-0,33	75 %	Tidak Efisien
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,10	97,03	103,11	185.629.500	155.387.987	83,71	1,23	0,23	100 %	Efisien
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00	26.510.750	26.510.503	100,00	1,20	0,20	100 %	Efisien
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00	14.851.500	14.711.090	99,05	1,21	0,21	100 %	Efisien
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	75,00	88,24	416.335.000	387.009.707	92,96	0,95	-0,05	75 %	Tidak Efisien
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	208.904.000	144.372.495	69,11	1,45	0,45	100 %	Efisien
16	Nilai AKIP UPT	74,29	77,38	104,16	644.420.800	640.198.341	99,34	1,05	0,05	100 %	Efisien
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,92	86,88	95,56	644.420.800	640.198.341	99,34	0,96	-0,04	75 %	Tidak Efisien
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	3,00	3,00	100,00	644.420.800	640.198.341	99,34	1,01	0,01	100 %	Efisien
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,73	92,52	103,11	644.420.800	640.198.341	99,34	1,04	0,04	100 %	Efisien
20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,41	87,80	104,02	644.420.800	640.198.341	99,34	1,05	0,05	100 %	Efisien
21	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70,00	100,00	142,86	594.770.550	521.127.053	87,62	1,63	0,63	100 %	Efisien
22	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	91,33	110,04	594.770.550	521.127.053	87,62	1,26	0,26	100 %	Efisien
23	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberd	95,00	97,67	102,81	41.362.250	41.221.593	99,66	1,03	0,03	100 %	Efisien
24	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	94,60	157,67	612.793.900	536.918.782	87,62	1,80	0,80	100 %	Efisien
25	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM di Kabupaten Sorong	93,50	94,11	100,65	185.629.500	155.387.987	83,71	1,20	0,20	100 %	Efisien
TOTAL				106,48	7.491.119.000	6.908.454.905	92,22	1,15	0,15	100%	Efisien

Analisis Tren

Unit Kerja : Loka POM di Kabupaten Sorong

Keterangan:	
Kolom (1)	Tahun baseline (t_0)
Kolom (2)	Capaian baseline (x_0)
Kolom (3)	Tahun capaian terkini (t_1)
Kolom (4)	Capaian terkini (x_1)
Kolom (5)	Hasil yang diharapkan memaparkan angka target tahun 2024 (x_t^*)
Kolom (6)	Selishh waktu antara tahun akhir periode 2020 dan tahun baseline (t_1)
Kolom (7)	Selishh waktu antara tahun capaian terkini (t_1) dan tahun capaian baseline (t_2)
Kolom (8)	Rata-Rata Pertumbuhan untuk Mencapai Hasil yang Diharapkan (R_1)
Kolom (9)	Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan Minus Capaian Terkini (R_2)

[illegible]

Analisis GAP

Keterangan:

Kolom (1)	Pemberian tanda/nomor tertentu dengan memakai angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap nomenklatur Kebijakan/Program/Kegiatan
Kolom (2)	Nomenklatur dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
Kolom (3)	Indikator dari Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
Kolom (4)	Satuan indikator
Kolom (5)	Capaian baseline (T0)
Kolom (6)	Hasil yang diharapkan menggunakan angka target tahun periode kedua atau terakhir (T5)
Kolom (7)	Tahun target tahun periode pertama (T1), tahun periode kedua (T2), dan data prognosis tahun periode ketiga (T3*)
Kolom (8)	Tahun capaian tahun periode pertama (T1), tahun periode kedua (T2), dan data prognosis tahun periode ketiga (T3*)
Kolom (9)	Hasil analisis dari perkembangan kinerja
Kolom (10)	Unit pelaksana dari Kebijakan/Program/Kegiatan

Indikasi Kinerja Pembangunan:

1. Sempet Baik (>= 100% Petahkan kinerja)
2. Baik 90-99% Petahkan kinerja)
3. Cukup 80-89% Perlu upaya strategi)
4. Kurang (<80 % Perlu upaya strategi dan aksi/aksi perbaikan)
5. Buruk dapat diabaikan (Tidak dapat diabaikan)



Lampiran 4. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evakuasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Item 1)	Program dan Kegiatan (Item 2)	Kode P	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Item 3)	Satuan (Item 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Item 5)		Unit Pelaksana (Item 6)	Keterangan (Item 7)				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori						
SP 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong		1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Perasen	80,70	81,81	83,00	85,11	86,20	82,48	80,00	81,80	86,10	91,81	90,10	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Perasen	80,00	80,20	81,50	83,30	81,00	82,00	82,00	81,50	85,50	90,10	88,10	Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil analisis	Perasen	80,00	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil analisis	Perasen	80,00	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
SP 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan		1. Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	Perasen	44,33	51,99	49,29	55,54	62,77	73,39	79,00	86,02	88,07	85,44	92,03	Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			2. Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi yang	Perasen	49,00	56,00	53,00	59,00	66,00	73,00	78,00	85,00	90,00	92,00	90,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			3. Persentase kepatuhan/pelaksanaan sanitasi yang	Perasen	28,30	21,80	35,95	34,46	44,00	73,90	52,00	40,20	81,00	88,78	110,84	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Perasen	83,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
SP 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan kepatuhan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong		1. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Perasen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			2. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	Perasen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			3. Persentase kepatuhan/pelaksanaan sanitasi yang	Perasen	60,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			4. Persentase kepatuhan/pelaksanaan sanitasi yang	Perasen	60,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
SP 4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal		1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di wilayah Loka POM di Kabupaten Sorong	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			2. Persentase kepatuhan/rekomendasi yang dipaparkan hasil wawancara	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong			
			3. Persentase dukungan Pengawasan dan Kontrol	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong			
			4. Nilai AKR Loka POM di Kabupaten Sorong Sesuai OHS2	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	72,40	74,20	77,30	104,16	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
SP 5	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal		1. Nilai Pengukuran Kepuasan	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	86,33	88,33	94,14	84,41	97,82	104,03	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			2. Indeks Kepuasan ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	Perasen	75,00	86,71	86,71	85,36	86,71	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			3. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			4. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
SP 6	Meningkatnya Laboratorium Pengendalian data dan informasi kesehatan Obat dan Makanan		1. Indeks Pengendalian Data dan Informasi Kabupaten Sorong	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	3,00	2,24	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong		
			2. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong	
			3. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	19,00	11,00	19,00	20,00	55,38	50,67	58,81	45,97	73,08	54,41	17,97	12,97	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			4. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	88,81	91,86	84,46	89,73	92,55	105,11	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
SP 7	Meningkatnya Laboratorium Pengendalian data dan informasi kesehatan Obat dan Makanan		1. Nilai Kepuasan Pengukuran Kabupaten Sorong	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	88,81	91,86	84,46	89,73	92,55	105,11	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			2. Tingkat Efisiensi Pengukuran Kabupaten Sorong	Perasen	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	90,84	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			3. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	44,41	74,00	90,84	70,84	100,00	92,84	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			4. Nilai Kepuasan Pengukuran	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	42,86	74,00	90,84	88,84	91,00	110,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
SP 8	Meningkatnya Keunggulan Loka POM di Kab. Sorong secara Akutalibel		1. Persentase Realisasi	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54	46,77	60,77	60,00	14,00	17,67	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			2. Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	93,36	93,36	94,11	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong					
			3. Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			4. Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Perasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
SP 10	Meningkatnya kepatuhan pelaporan pelaku usaha dan masyarakat di berbagai Minat pengasas Obat dan Makanan		1. Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong				
			2. Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi yang	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong			
			3. Persentase kepatuhan/pelaksanaan sanitasi yang	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong			
			4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Perasen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sempet Baik	Loka POM di Kabupaten Sorong			

MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87,00%	100,00%	114,94%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,99%	99,45%	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	Rata-Rata	28,30%	21,60%	76,33%	35%	54,46%	155,60%	44,00%	71,33%	162,11%	52,00%	80,29%	154,40%	81,00%	89,78%	110,84%	131,86%		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	50,00%	21,43%	42,86%	50%	62,50%	125,00%	55,00%	63,16%	114,84%	60,00%	66,67%	111,12%	67,00%	70,45%	105,15%	99,79%		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	60,00%	10,69%	17,82%	60%	69,72%	116,20%	63,00%	72,16%	114,54%	66,00%	73,12%	110,79%	73,50%	73,54%	100,05%	91,88%		
	UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	77,00%	100,00%	129,87%	79,00%	83,33%	105,48%	100,00%	66,67%	66,67%	100,67%		
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	95,00%	56,70%	59,68%	95,00%	97,67%	102,81%	81,25%		
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	83,43%	90,70%	108,71%	89%	91,77%	103,11%	87,90%	92,15%	104,84%	89,70%	103,98%	115,92%	94,10%	97,03%	103,11%	107,14%		
Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-Rata	75%	86,07%	114,76%	86,10%	85,36%	99,14%	86,20%	85,71%	99,43%	86,30%	88,50%	102,55%	90,92%	86,88%	95,56%	102,29%	102,29%	Sudah Tercapai / On Track
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87,00%	100,00%	114,94%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,99%	99,58%	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	28,30%	21,60%	76,33%	35%	54,46%	155,60%	44,00%	71,33%	162,11%	52,00%	80,29%	154,40%	81,00%	89,78%	110,84%	131,86%		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	50,00%	21,43%	42,86%	50%	62,50%	125,00%	55,00%	63,16%	114,84%	60,00%	66,67%	111,12%	67,00%	70,45%	105,15%	99,79%		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	60,00%	10,69%	17,82%	60%	69,72%	116,20%	63,00%	72,16%	114,54%	66,00%	73,12%	110,79%	73,50%	73,54%	100,05%	91,88%		

keberpihakan pada UMKM	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	77,00%	100,00%	129,87%	79,00%	83,33%	105,48%	100,00%	66,67%	66,67%	100,67%	
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaa n	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	95,00%	56,70%	59,68%	95,00%	97,67%	102,81%	81,25%	
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	83,43%	90,70%	108,71%	89%	91,77%	103,11%	87,90%	92,15%	104,84%	89,70%	103,98%	115,92%	94,10%	97,03%	103,11%	107,14%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	93,50%	94,11%	100,65%	100,65%	
Memuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-Rata	80,80%	92,25%	114,17%	91%	80,34%	88,29%	91,50%	81,03%	88,56%	92,00%	97,32%	105,78%	97,50%	95,73%	98,18%	99,00%	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-Rata	78,00%	90,00%	115,38%	89,50%	78,26%	87,44%	91,00%	72,73%	79,92%	92,00%	93,18%	101,28%	93,50%	97,73%	104,52%	97,71%	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	80,00%	95,00%	118,75%	95%	81,82%	86,13%	95,50%	82,22%	86,09%	96,00%	100,00%	104,17%	96,50%	97,78%	101,33%	99,29%	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	84,00%	50,00%	59,52%	84%	100%	119,05%	85,00%	93,75%	110,29%	88,00%	100,00%	113,64%	97,00%	100,00%	103,09%	101,12%	
	Persentase keputusan/rek omendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87,00%	100,00%	114,94%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,99%	
	Persentase keputusan/rek omendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	28,30%	21,60%	76,33%	35%	54,46%	155,60%	44,00%	71,33%	162,11%	52,00%	80,29%	154,40%	81,00%	89,78%	110,84%	131,86%	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	85,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	
	Persentase sarana Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	50,00%	21,43%	42,86%	50%	62,50%	125,00%	55,00%	63,16%	114,84%	60,00%	66,67%	111,12%	67,00%	70,45%	105,15%	99,79%	
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	60,00%	10,69%	17,82%	60%	69,72%	116,20%	63,00%	72,16%	114,54%	66,00%	73,12%	110,79%	73,50%	73,54%	100,05%	91,88%	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	77,00%	100,00%	129,87%	79,00%	83,33%	105,48%	100,00%	66,67%	66,67%	100,67%	
98,89%																			Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras

Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaa n	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	95,00%	56,70%	59,68%	95,00%	97,67%	102,81%	81,25%		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	50,00%	50,00%	100,00%	50%	50%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	50,00%	50,00%	100,00%	50%	50%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	61,00%	100,00%	163,93%	97%	100%	103,09%	98,00%	15,00%	15,31%	99,00%	85,00%	85,86%	85,00%	75,00%	88,24%	91,29%	91,29%	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	61,00%	100,00%	163,93%	97%	100%	103,09%	98,00%	15,00%	15,31%	99,00%	85,00%	85,86%	85,00%	75,00%	88,24%	91,29%	91,29%	Belum Tercapai / Perlu Kerja Keras
	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Rata-Rata	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	105,96%	Sudah Tercapai / On Track
	Persentase dokumen ketatausahaa n yang dilaporkan tepat waktu	Rata-Rata	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rata-Rata	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	Nilai AKIP UPT	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	82,20%	75,49%	91,84%	74,29%	77,38%	104,16%	98,00%		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	80,33	80,33	100,00%	80,33%	84,41%	105,08%	84,41%	87,80%	104,02%	103,03%		
	Indeks Profesionalita s ASN UPT	Rata-Rata	75%	86,07%	114,76%	86,10%	85,36%	99,14%	86,20%	85,71%	99,43%	86,30%	88,50%	102,55%	90,92%	86,88%	95,56%	102,29%		
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2,25	3,00	133,33%	2,25	3,00	133,33%	3,00	3,00	100,00%	122,22%		
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Rata-Rata	95	75	78,95%	95%	100%	105,26%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,11%		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	90,60%	88,53%	97,72%	91,80%	89,46%	97,45%	89,73%	92,52%	103,11%	99,43%		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	66,67%	66,67%	100,00%	74,00%	95,00%	128,38%	70,00%	100,00%	142,86%	123,75%		
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	62,00%	62,00%	100,00%	79,00%	98,30%	124,43%	83,00%	91,33%	110,04%	111,49%		
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Rata-Rata	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57,54%	57,54%	100,00%	46,77%	46,77%	100,00%	60,00%	94,60%	157,67%	119,22%		